

Maya Shafira, Muhammad Farid, Aisyah Muda Cemerlang,
Damanhuri Warganegara, Maroni, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza,
Chandraning Putriadi, Evan Sammuelson Belvanio, Juan Arie Andreas,
Hasiholan Tua, Muhammad Rafif Asshidqi, Rochmat Mushowwir,
Rolenza Sijabat, Sisca Olivia, Tekila Pramita Amboina, Umi Aprilia Sari,
Yauwnes Angel Wibowo, Yemima Octika


KONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ADMINISTRASI PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI INDONESIA

Editor:
Rendie Meita Sarie Putri, S.H.
Martalena Putri Indah, S.H.

ISBN:



9 786230 958595



HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL BUKU : Konstruksi Kebijakan Hukum
Pidana Administrasi Penanggulangan
Illegal Fishing di Indonesia

PENULIS

A. NAMA LENGKAP : Maya Shafira, S.H., M.H.
B. NIDN : 0001067706
C. SINTA ID : 6679682
D. JABATAN FUNGSIONAL : Lektor
E. PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
INSTANSI : Fakultas Hukum Unila
PUBLIKASI : *Book Chapter*
ISBN : 978-623-09-5859-5
TANGGAL PUBLIKASI : Oktober 2023
PENERBIT : Avenir Literasi Indonesia

Bandar Lampung, Oktober 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,




Dr. M. Fakhri S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Penulis,



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENYETUJUI
KETUA LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG



Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.
NIP. 19711211995121001

Maya Shafira, Muhammad Farid, Aisyah Muda Cemerlang,
Damanhuri Warganegara, Maroni, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza,
Chandraning Putriadi, Evan Sammuelson Belvanio, Juan Arie Andreas,
Hasiholan Tua, Muhammad Rafif Asshidqi, Rochmat Mushowwir,
Rolenza Sijabat, Sisca Olivia, Tekila Pramita Amboina, Umi Aprilia Sari,
Yauwnes Angel Wibowo, Yemima Octika

KONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ADMINISTRASI PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI INDONESIA

Editor:
Rendie Meita Sarie Putri, S.H.
Martalena Putri Indah, S.H.



KONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ADMINISTRASI PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI INDONESIA

Penulis : Maya Shafira, Muhammad Farid, Aisyah Muda Cemerlang, Damanhuri Warganegara, Maroni, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, Chandraning Putriadi, Evan Sammuelson Belvano, Juan Arie Andreas, Hasiholan Tua, Muhammad Rafif Asshidqi, Rochmat Mushowwir, Rolenza Sijabat, Sisca Olivia, Tekila Pramita Amboina, Umi Aprilia Sari, Yauwnes Angel Wibowo, Yemima Octika

Editor : Rendie Meita Sarie Putri, S.H.
Martalena Putri Indah, S.H.

Edisi Asli
Hak Cipta © 2023 pada penulis



Diterbitkan oleh:
AVENIR LITERASI INDONESIA
Jl. Kemang Sari IV C, No.10,
Pondok Gede, Kota Bekasi

All-Rights Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN: 978-623-09-5859-5
Hal. x + 146, Uk. 15,5 x 23 cm
Cetakan Pertama, 2023

Pemasaran:
Jl. Kp Tipar Halim No.124, Mekarsari,
Kota Depok
Telp. : 087813022018
Website : www.penerbitavenir.com
Email : ptavenirliterasiindonesia@gmail.com



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar. Tak lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga panitia penyusun dapat menyelesaikan monograf dengan tema “Konstruksi Kebijakan Hukum Pidana Administrasi Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia” ini dengan baik. Reformasi hukum secara konseptual adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Sehingga dengan adanya monograf ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru dalam masyarakat bagaimana dinamika yang berlangsung dalam upaya mereformasi hukum di Indonesia.

Monograf ini dibuat dalam rangka penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa dosen serta mahasiswa. Tema dalam monograf ini sengaja diambil mengingat maraknya kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia khususnya di daerah Lampung, dengan fokus pada kajian keilmuan hukum dalam hukum pidana.

Penyusunan monograf ini disadari masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan monograf di masa mendatang. Akhir kata, semoga monograf ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum. Terima kasih.

Bandar Lampung, September 2023

Tim Penulis



PRAKATA

Assalamualaikum, Wr, Wb...

Alhamdulillah, puji dan syukur kami selaku penulis panjatkan setinggi-tingginya kepada Allah SWT, karena telah memberikan nikmat kesehatan sehingga penyusunan monograf dengan tema “Konstruksi Kebijakan Hukum Pidana Administrasi Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia” dapat terselesaikan walaupun dengan berbagai keterbatasan.

Monograf ini memaparkan kajian yang terkait yakni kebijakan hukum pidana, khususnya hukum pidana administrasi, jenis-jenis tindak pidana *illegal fishing*, kasus-kasus *illegal fishing* disertai penanggulangan kasus di bidang perikanan khususnya *illegal fishing* yang marak terjadi.

Kami menyadari bahwa monograf ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan mungkin kesalahan di sana-sini terutama dalam penulisannya. Oleh karena itu, koreksi, masukan, dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pembaca sangat diharapkan dan diterima untuk penyempurnaan monograf ini. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan monograf ini dan kepada segenap jajaran Pimpinan Fakultas Hukum serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan dengan program dana hibah penelitian ini. Akhirnya semoga buku ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamuaaikum, Wr, Wb...

Bandar Lampung, September 2023

Tim Penulis



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Prakata	v
Daftar Isi	vii
Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) dalam Perspektif Undang-Undang Perikanan.....	1
<i>Tekila Pramita Amboina, Maya Shafira</i>	
Abstrak	1
A. Pendahuluan	2
B. Pembahasan.....	4
C. Kesimpulan.....	11
Daftar Pustaka.....	12
Perluasan Pidana Tambahan Bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) Berdasarkan UU Cipta Kerja	13
<i>Rolenza Sijabat, Muhammad Farid</i>	
Abstrak	13
A. Pendahuluan	14
B. Pembahasan.....	15
C. Kesimpulan.....	19
Daftar Pustaka.....	19
Peran Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan dalam Mengadili Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	21
<i>Rochmat Mushowwir, Maroni</i>	
Abstrak	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Pembahasan.....	24
C. Kesimpulan.....	28
Daftar Pustaka.....	28

Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Indonesia Berdasarkan UU Cipta Kerja	31
Juan Arie Andreas, Damahuri Warganegara	
Abstrak	31
A. Pendahuluan	31
B. Pembahasan.....	33
C. Kesimpulan.....	44
Daftar Pustaka.....	44
Penanganan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) di Indonesia	47
Umi Aprilia Sari, Aisyah Muda Cemerlang	
Abstrak	47
A. Pendahuluan	47
B. Pembahasan.....	49
C. Kesimpulan.....	54
Daftar Pustaka.....	54
Penyidikan Tindak Pidana dalam Bidang Perikanan pada Wilayah Teritorial Dan ZEE Berdasarkan Perspektif UU Perikanan	57
Sisca Olivia, Fristia Berdian Tamza	
Abstrak (Bahasa Indonesia)	57
A. Pendahuluan.....	57
B. Pembahasan.....	60
C. Kesimpulan.....	65
Daftar Pustaka.....	66
Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) Berdasarkan Perspektif UU Perikanan.....	69
Hasiholan Tua, Deni Achmad	
Abstrak	69
A. Pendahuluan.....	70
B. Pembahasan.....	71
C. Kesimpulan.....	77
Daftar Pustaka.....	77

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) Berdasarkan Perspektif UU Cipta Kerja	79
<i>Yemima Octika, Maya Shafira</i>	
Abstrak (Bahasa Indonesia)	79
A. Pendahuluan	80
B. Pembahasan	83
C. Kesimpulan	88
Daftar Pustaka	90
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) Berdasarkan Perspektif UU Cipta Kerja	93
<i>Yauwnes Angel Wibowo, Aisyah Muda Cemerlang</i>	
Abstrak	93
A. Pendahuluan	94
B. Pembahasan	97
C. Penutup	107
Daftar Pustaka	109
Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi Bagi Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) di Indonesia	111
<i>Chandraning Putriadi, Muhammad Farid</i>	
Abstrak (Bahasa Indonesia)	111
A. Pendahuluan	111
B. Pembahasan	113
C. Kesimpulan	115
Daftar Pustaka	116
Penjatuhan Pidana Bagi Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) pada ZEEI dalam Perspektif UU Perikanan	117
<i>Evan Sammuelson Belvanio, Damanhuri Warganegara</i>	
Abstrak	117
A. Pendahuluan	118
B. Pembahasan	120
C. Kesimpulan	124
Daftar Pustaka	125

Efektivitas Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja	127
Muhammad Rafif Asshidqi, Maroni	
Abstrak (Bahasa Indonesia)	127
A. Pendahuluan	128
B. Pembahasan.....	129
C. Kesimpulan.....	133
Daftar Pustaka.....	133
Biografi Penulis.....	135



KEBIJAKAN KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERIKANAN

Tekila Pramita Amboina¹, Maya Shafira²
Universitas Lampung: tekilapramitaamboina@gmail.com

Abstrak

Keberlanjutan sumber daya alam yang berlimpah di sektor perikanan dan kelautan suatu negara dapat terancam serius oleh praktik penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) serta berpengaruh terhadap kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembentukan instrument hukum atau peraturan perundang-undangan secara legitimasi; penegakan hukum yang tegas; dan peningkatan pengawasan sesuai kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk analisis kebijakan kriminalisasi tindak pidana *illegal fishing* dalam perspektif undang-undang perikanan sebagai upaya mencegah dan memberantas praktik-praktik *illegal fishing*. Metode penulisan yang digunakan adalah metode *yuridis normatif* serta *yuridis empiris*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia secara hukum telah terdapat legitimasi berupa Undang-Undang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Izin Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/PERMEN-KP/2022 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan semuanya telah menetapkan dasar hukum bagi Indonesia untuk sebagai dasar kriminalisasi tindak pidana *illegal fishing*. Kedua, konsep legislasi untuk mengakhiri penangkapan ikan secara ilegal telah dirumuskan kembali untuk mencegah dan memberantasnya di perairan Indonesia.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Kebijakan, Kriminalisasi.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara maritim. Hal tersebut dibuktikan oleh wilayah lautnya yang luas terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Selain julukan negara maritim, dengan kondisi Indonesia lebih dari 17.504 pulau dan garis pantai yang membentang lebih dari 95.000 km² sehingga kekayaan sumber daya yang cukup besar dimiliki Indonesia tidak diragukan lagi. Sumber daya ikan dan terumbu karang merupakan salah satu dari keragaman sumber daya perairan di Indonesia. Negara Indonesia memiliki kurang lebih 7000 km² terumbu karang, yang didalamnya terdapat 1.650 jenis ikan yang terkandung dan 480 jenis karang.¹ Dampak wilayah laut Indonesia yang luas serta posisi yang strategis menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi melimpah di bidang kelautan dan perikanan.

Adanya potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, banyak individu dan kelompok yang tertarik dan tergoda untuk mengeksploitasi atau langsung mengambil ikan atau terumbu karang dalam skala besar dengan menggunakan berbagai teknik yang bertentangan dengan kode etik perikanan dan tidak bertanggung jawab atas kepentingan individu atau kelompok, sehingga melanggar hukum yang telah disahkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia. Ini disebut sebagai “penangkapan ikan ilegal” atau “*Illegal Fishing*”.

Definisi *Illegal Fishing* berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perikanan bahwa: “Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan”. Oleh sebab itu, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem laut, sehingga masuk dalam kategori perbuatan *illegal fishing* sebagai salah satu kejahatan yang dilarang oleh undang-undang, dan bagi yang melakukan dan melanggar larangan berlaku akan dikenakan hukuman ataupun sanksi. Masalah *illegal fishing* bukan lagi hal baru untuk dibahas; pada kenyataannya, kejahatan tersebut terus menjamur baik secara kualitatif maupun kuantitatif setiap hari karena kejahatan terorganisir menjadi lebih metodis dalam pelanggarannya yang disengaja.

¹ Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 1.

Salah satu celah hukum yakni ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Perikanan sehingga terjadinya *illegal fishing* disebutkan bahwa sesuai dengan perjanjian atau ketentuan hukum internasional yang berlaku, orang atau badan hukum asing diperbolehkan masuk ke ZEE Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Berdasarkan pasal ini seolah membuka ZEE Indonesia bagi nelayan atau badan hukum asing yang ingin mengeksplorasi dan memanfaatkan kekayaan hayati di sana. Akan tetapi, aturan tersebut telah ditentukan dalam Pasal 62 ayat (3) dan (4) Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Akibatnya, jika negara pantai menggunakan sumber daya hayati lebih dari yang dibutuhkannya, maka harus menawarkan hak akses kepada negara lain agar dapat mengeksploitasi kekayaan hayati di ZEE negara pantai tersebut.²

Dilansir dari Kompas.com, bahwa sepanjang 2022, Sebanyak 97 unit kapal *illegal fishing* telah disita Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Kapal tersebut terdiri dari 79 kapal ikan Indonesia (KII) dan 18 kapal ikan asing (KIA).³ Tidak hanya oleh nelayan asing, praktik *illegal fishing* dilakukan pula oleh nelayan lokal. Akan tetapi yang menjadi unsur pembeda antara keduanya yakni jika nelayan asing melakukan hal tersebut dengan tidak adanya izin dalam memasuki wilayah laut Indonesia serta melakukan pencurian ikan di laut Indonesia. Sedangkan pada nelayan lokal yang melakukan praktek menangkap ikan secara terlarang dengan cara-cara yang sebenarnya dilarang dalam undang-undang perikanan, seperti penggunaan pukat harimau atau cantrang, bom, tidak adanya izin terkait kapal dan sebagainya. Oleh sebab itu, praktek *illegal fishing* di Indonesia terkenal banyak kasus dan perlu adanya penanganan dari pemerintah.

Adanya tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya perikanan yang optimal wajib difokuskan dengan diimbangi daya dukungnya agar dapat memberikan manfaat secara konstan dan konsisten.

² Albert W. Koers, 1994, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 36.

³ Agustinus Rangga, "KKP Tangkap 97 Kapal "Illegal Fishing" pada 2022, Ada Usul Diberikan untuk Nelayan", <https://money.kompas.com/read/2023/01/05/161454526/kkp-tangkap-97-kapal-illegal-fishing-pada-2022-ada-usul-diberikan-untuk?page=all>. Diakses pada 01 Mei 2023

Adanya pengaturan pengelolaan perikanan digunakan untuk mengatur pengendalian usaha industri perikanan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka melalui penulisan ini akan dilakukan analisis terkait kebijakan kriminalisasi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dalam perspektif undang-undang perikanan sebagai upaya mencegah dan memberantas praktik-praktik *illegal fishing*. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis normatif serta yuridis empiris.

B. Pembahasan

Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana *Illegal Fishing* dalam Undang-undang Perikanan

Dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dikategorikan menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum atau biasa disebut kriminalisasi. Maka terdapat kualifikasi oleh penelitian kriminologi yakni:⁴

- a) Perbuatan ataupun kegiatan tersebut sebagai bentuk kejahatan karena membahayakan ataupun tidak menyenangkan suatu kelompok masyarakat ataupun bagi kepentingan umum hukum sehingga dapat diserang atau dirugikan.
- b) Pastikan untuk memperhatikan “kesiapan” aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan perundang-undangan pidana baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif yaitu kuantitas aparat yang seimbang sehingga tidak terjadi pengabaian.
- c) *Cost and benefit principle*, hal ini dengan maksud yang mana biaya untuk membuat peraturan pidana harus ditimbang terhadap maksud tujuan pembuatannya dan biaya yang cukup akan tersedia untuk menegakkan peraturan di masa depan.

Berikut beberapa kegiatan yang dapat dikategorikan dalam jenis *illegal fishing* yakni penggunaan bahan ataupun zat kimia sebagai bius ikan, penggunaan bom ikan atau bahan peledak, penggunaan alat tangkap yang telah dilarang, pelanggaran *fishing ground*, serta tidak dimilikinya ataupun pemalsuan surat izin berupa SIUP, SIKPI serta SIPI.⁵

⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media. Bandung 2010, hlm 27-28

⁵ Wiliater Pratomo R.S, “Tinjauan Kriminologis terhadap Illegal Fishing yang terjadi di Kota Makassar”, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2014), hlm 28

Illegal fishing merupakan tindak pidana yang sering dilakukan terutama di perairan dan laut Indonesia oleh oknum-oknum seperti nelayan dengan kapal-kapal asing bahkan tak jarang terdapat nelayan lokal yang melakukan tindak pidana tersebut dengan penggunaan bahan peledak seperti bom ikan, zat racun ataupun bahan-bahan beracun yang digunakan, obat bius ikan dengan dilakukan pembiusan, penggandaan dan pemalsuan surat izin penangkapan ikan, penggunaan *trawl*, serta kegiatan lainnya yang memenuhi unsur tindak pidana.⁶

Berikut bentuk kriminalisasi berdasarkan undang-undang perikanan:

"UU Nomor 31 Tahun 2004"	"UU Nomor 45 Tahun 2009"
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>"Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan; b. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang." 	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) "Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, <u>membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan</u> di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia." (2) "Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri."
	<p>Disisipkan <u>Pasal 35A</u></p> <p style="text-align: center;">Pasal 35A</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) "Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia." (2) "Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal."

⁶ Halimatul Maryani, "Yuridiksi Negara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (1) Juni 2019 ISSN 2355-987X (Print) ISSN 2622-061X (Online) DOI: <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2288>

"UU Nomor 31 Tahun 2004"	"UU Nomor 45 Tahun 2009"
	<p>(3) "<u>Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.</u>"</p> <p>(4) "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri."</p>
<p>Pasal 85</p> <p>"Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."</p>	<p>Pasal 85</p> <p>"Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau <u>menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia</u> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."</p>
<p>Pasal 93</p> <p>(1) "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan <u>di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas</u>, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."</p> <p>(2) "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan <u>di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI</u> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)."</p>	<p>Pasal 93</p> <p>(1) "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan <u>di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas</u>, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."</p> <p>(2) "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan <u>di ZEEI yang tidak memiliki SIPI</u> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)."</p>

"UU Nomor 31 Tahun 2004"	"UU Nomor 45 Tahun 2009"
	<p>(3) <u>"Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."</u></p> <p>(4) <u>"Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)."</u></p>
	<p>Disisipkan Pasal 94A Pasal 94A <u>"Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."</u></p>
<p>Pasal 98 "Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."</p>	<p>Pasal 98 "Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki <u>surat persetujuan</u> berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."</p>
	<p>Disisipkan 4 (empat) pasal; Pasal 100A <u>"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok."</u></p>

"UU Nomor 31 Tahun 2004"	"UU Nomor 45 Tahun 2009"
	<p style="text-align: center;">Pasal 100B</p> <p><u>"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)."</u></p> <p style="text-align: center;">Pasal 100C</p> <p><u>"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."</u></p>

Sejak tahun 1970 praktik *illegal fishing* telah marak dilakukan. Selain itu penangkapan ikan secara tidak sah sering terjadi di wilayah teritorial laut, sehingga pada sembilan daerah wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia terkena dampak dan mengalami *over exploitation*.⁷ Selain itu, stok ikan di perairan Indonesia juga dipengaruhi oleh penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah ikan yang ditangkap nelayan. Akibat menurunnya populasi ikan dan semakin sulitnya menangkap ikan, nelayan tradisional terpaksa mengadopsi alat tangkap yang tidak berizin serta tidak ramah lingkungan. Hal ini berdampak pada industri perikanan.

Indonesia secara hukum telah terdapat legitimasi berupa Undang-Undang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Izin Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/PERMEN-KP/2022 tentang Pengenaan Sanksi Administratif pada Bidang Kelautan dan Perikanan semuanya telah menetapkan dasar hukum bagi Indonesia untuk sebagai dasar kriminalisasi tindak pidana *illegal fishing*. Akan tetapi, usaha penegakan hukum di lingkup

⁷ Sasminto, Wigit. A. (2021). *Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Indonesia*. Jurnal Negara dan Keadilan. Volume 10 Nomor 2. hlm 100-101.

perairan memang belum maksimal dapat menjamin pembangunan perikanan secara berkelanjutan mengingat luasnya kondisi lautan di Indonesia. Selain itu, karena kebijakan yang belum komprehensif didukung dengan belum maksimalnya sarana serta belum optimalnya pengadilan perikanan. Untuk daerah Provinsi Lampung sendiri pun belum maksimal. terlebih di daerah Pesisir Barat dikarenakan minimnya sarana serta prasarana yang dimiliki. Umumnya jenis tindak pidana illegal fishing yang ada di Lampung diantaranya adalah masih terdapat penggunaan *trawl* di Lampung Timur, penyelundupan benih lobster di Pesisir Barat serta pelanggaran lainnya yang masih ada di Teluk Lampung.

Reformulasi Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing

Sejatinya UU Perikanan telah mendefinisikan banyak hal positif dalam pencegahan dan pemberantasan Illegal fishing oleh nelayan dalam negeri bahkan sampai dengan pelaku nelayan luar negeri. Begitu pula dengan jenis alat tangkap, yakni antara nelayan tradisional dan modern. UU Perikanan terbaru memiliki hukuman yang lebih keras daripada undang-undang sebelumnya. Akan tetapi, bahkan dengan hukuman yang lebih berat, hal itu belum mampu memberikan efek jera. Sayangnya, tidak ada rumusan sanksi minimal dalam peraturan undang-undang, sehingga kerap kali menjadi celah hukum.⁸

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan suatu kebijakan tentang Sistem Pengawasan Kapal Penangkap Ikan (SPKP) atau "*Vessel Monitoring System (VMS)*" dengan tujuan pemantauan serta peningkatan kepatuhan kapal penangkap ikan dan/atau pengangkutan ikan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, telah disahkan melalui Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2013 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebuah "pemancar online" adalah bagaimana fasilitas untuk memantau kapal penangkap ikan ini dikonfigurasi. Balai Pemantauan Kapal Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta memiliki 2 (dua) kantor wilayah di Batam dan Ambon.⁹

Berlakunya aturan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sehingga kini Indonesia dapat membakar dan/atau

⁸ Fernandes, I. (2017). Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 189-209. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1456>

⁹ H. Maryani, A Nasution, "Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional) *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol 16 No. 3 - September 2019: 379-391 hlm. 388

menenggelamkan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia tanpa terlebih dahulu menunggu hasil perkara pengadilan atau putusan hakim, sepanjang masih ada merupakan bukti permulaan yang cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan tindak pidana dan ketua pengadilan negeri telah memberikan persetujuannya. Menurut Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menenggelamkan kapal yang melakukan penangkapan ikan secara melawan hukum di Indonesia merupakan tindakan tertentu. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah beberapa kali mengeksekusi kapal ikan asing yang dibom serta ditenggelamkannya. Nelayan Indonesia sangat apresiasi terhadap praktik ini, sementara negara-negara yang kapalnya ditenggelamkan sangat menentangnya.¹⁰

Pada bidang penyidikan tindak pidana perikanan, terdapat desain kewenangan kelembagaan melalui konsep *multi-institusi*. Kewenangan pengungkapan tindak pidana perikanan sesuai dengan *locus delicti*-nya yakni berada di ZEE dengan tanggungjawab penyidik TNI AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Tindak Pidana Perikanan; namun jika *locus delicti* berada di pelabuhan perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang bertanggung jawab. Menteri Perikanan dan Kelautan membentuk forum koordinasi untuk melaksanakan kelembagaan hubungan koordinasi antar penyidik.

Pada bidang penuntut umum, Penuntut umum yang dipilih oleh Jaksa Agung menjalankan desain kelembagaan di bidang kejaksaan. Penuntut umum yang terkait dengan perikanan dimaksudkan untuk ditangani oleh penuntut umum yang mematuhi pedoman khusus.

Pada bidang kekuasaan kehakiman dibentuklah adanya Pengadilan Perikanan yang memiliki kekuasaan untuk menyelidiki, memutuskan, dan membuat keputusan tentang kegiatan kriminal di industri perikanan. Pengadilan negeri berfungsi sebagai rumah pengadilan perikanan, pengadilan khusus dalam sistem pengadilan utama. Undang-Undang Perikanan ini menerapkan strategi pembentukan pengadilan perikanan secara bertahap sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ditentukan oleh perintah presiden melalui Keputusan Presiden.

¹⁰ Idrus Affandi, Kajian Hukum Terhadap Pencurian Ikan dilaut Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jurnal Lex Privatum, Volume V, Nomor 5, Juli 2017, hlm. 116. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/1741>

Selanjutnya terdapat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Secara kelembagaan, tujuan untuk meningkatkan penegakan hukum dengan pelaksanaan operasi pelanggaran dan kejahatan yang berkaitan dengan perikanan di wilayah laut yuridiksi Indonesia dan *unreported fishing* serta berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan memaksimalkan penggunaan personel dan peralatan operasi yang dimiliki, termasuk kapal, pesawat terbang, serta teknologi lain oleh institusi terkait lainnya.¹¹

C. Kesimpulan

Keamanan perairan laut Indonesia saat ini terancam oleh praktik *illegal fishing* atau penangkapan ikan ilegal dan kejahatan yang terkait dengan perikanan. Rekonsepsi model yang dilakukan dalam upaya pemberantasan serta pencegahan *illegal fishing* antara lain dengan membuat sistem pengawasan terhadap kapal penangkap ikan, membentuk produk regulasi yang harus dilaksanakan terkait kelautan dan *illegal fishing*. Selain itu diperlukan dalam penegakkan hukum dalam kerjasama internasional. Oleh sebab itu, model pemberantasan *illegal fishing* khususnya dalam perairan Lampung adalah dengan konsep rekonsepsi melalui sistem pengawasan dengan patrol serta sinergitas aturan yang dimiliki masing-masing para penegak hukum mulai dari Penyidik DIT-POLAIR, Syahbandar serta PSDKP berperan penuh sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan dibutuhkan koordinasi yang baik bersama masyarakat. Harapannya dengan usaha dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan maka pemberantasan kegiatan *destructive fishing* serta *illegal fishing* dapat teratasi.

¹¹ Muh. Risnain, "Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia", PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a9> hlm 387

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 1.
- Albert W. Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 36.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm 27-28
- Wiliater Pratomo R.S, "*Tinjauan Kriminologis terhadap Illegal Fishing yang terjadi di Kota Makassar*", (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2014), hlm 28

Jurnal:

- Halimatul Maryani, (2019) "Yuridiksi Negara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1) ISSN 2355-987X (Print) ISSN 2622-061X (Online) DOI: <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2288>
- Sasminto, Wigit. A. (2021). Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Indonesia. *Jurnal Negara dan Keadilan*. Volume 10 Nomor 2. hlm 100-101.
- Fernandes, I. (2017). Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 189-209. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1456>
- H. Maryani, A Nasution, (2019) "Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional) *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol 16 No. 3 -: 379-391 hlm. 388
- Idrus Affandi, (2017) Kajian Hukum Terhadap Pencurian Ikan dilaut Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, *Jurnal Lex Privatum*, Volume V, Nomor 5, hlm. 116. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/1741>
- Muh. Risnain, "Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia", *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a9> hlm 387

PERLUASAN PIDANA TAMBAHAN BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) BERDASARKAN UU CIPTA KERJA

Rolenza Sijabat¹, Muhammad Farid²

Fakultas Hukum

Universitas Lampung

rolenzasijabat1414@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas perluasan pidana tambahan bagi korporasi dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Illegal fishing merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem maritim dan kegiatan perikanan yang berkelanjutan. Dalam upaya memberantas illegal fishing, UU Cipta Kerja memberikan landasan hukum untuk memberlakukan sanksi tambahan bagi korporasi yang terlibat dalam praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dan tantangan dalam penerapan perluasan pidana tambahan ini. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan analisis terhadap ketentuan UU Cipta Kerja yang terkait dengan illegal fishing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan pidana tambahan bagi korporasi dalam illegal fishing dapat memberikan efek jera, meningkatkan kepatuhan hukum, dan mendorong praktik perikanan yang legal dan berkelanjutan. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain implementasi yang efektif, penegakan hukum yang berkeadilan, dan kerjasama antarlembaga terkait. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, penegak hukum, dan pelaku industri perikanan dalam melaksanakan perluasan pidana tambahan ini.

Kata Kunci: illegal fishing, korporasi, perluasan pidana tambahan.

A. Pendahuluan

Tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara maritim di seluruh dunia. Praktik illegal fishing merugikan sumber daya laut, mengancam keberlanjutan ekosistem maritim, merugikan nelayan yang sah, dan merusak kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan sektor perikanan. Di Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya laut yang kaya, illegal fishing menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan dan keberagaman hayati laut.

Dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan illegal fishing, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). UU Cipta Kerja merupakan revisi dari sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Salah satu aspek yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah perluasan pidana tambahan bagi korporasi yang terlibat dalam tindak pidana illegal fishing.

Latar belakang perluasan pidana tambahan bagi korporasi dalam tindak pidana illegal fishing ini dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, fenomena illegal fishing memiliki dampak yang luas dan sistemik, tidak hanya terhadap ekosistem laut, tetapi juga terhadap aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perlunya sanksi yang efektif dan memadai bagi pelaku illegal fishing, termasuk korporasi yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Kedua, peran korporasi dalam kegiatan illegal fishing tidak dapat diabaikan. Banyak kasus illegal fishing melibatkan kapal-kapal berbendera korporasi yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Keterlibatan korporasi dalam illegal fishing menunjukkan adanya organisasi yang terorganisir dan memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, melalui perluasan pidana tambahan bagi korporasi, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong korporasi untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan perikanan secara legal dan berkelanjutan.

Ketiga, perluasan pidana tambahan bagi korporasi dalam tindak pidana illegal fishing sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dan perlindungan sumber daya alam. Dalam hal ini, UU Cipta Kerja memberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan sanksi tegas terhadap korporasi yang terlibat

dalam illegal fishing, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan keberlanjutan sumber daya laut.

Dengan demikian, perluasan pidana tambahan bagi korporasi dalam tindak pidana illegal fishing merupakan langkah yang penting dalam upaya memberantas praktik illegal fishing. Hal ini akan memberikan sanksi yang lebih tegas dan efektif terhadap korporasi yang terlibat, serta mendorong praktik perikanan yang legal dan berkelanjutan. Namun, diperlukan analisis lebih lanjut terkait implementasi perluasan pidana tambahan ini, termasuk mekanisme penegakan hukum dan peran lembaga terkait dalam menangani kasus illegal fishing yang melibatkan korporasi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan tujuan perluasan pidana tambahan bagi korporasi dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal berdasarkan UU Cipta Kerja?
2. Apa implikasi dari perluasan pidana tambahan bagi korporasi dalam upaya memberantas illegal fishing?
3. Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi dan penegakan hukum terkait perluasan pidana tambahan bagi korporasi dalam tindak pidana illegal fishing?

B. Pembahasan

Konsep dan Tujuan Perluasan Pidana Tambahan Bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Konsep dan tujuan perluasan pidana tambahan bagi korporasi dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) didasarkan pada upaya pemerintah untuk memberikan sanksi yang lebih tegas dan efektif terhadap korporasi yang terlibat dalam praktik tersebut. Konsep ini didasarkan pada prinsip hukum yang menyatakan bahwa korporasi sebagai entitas hukum dapat bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh karyawan atau agen mereka.

Tujuan dari perluasan pidana tambahan ini adalah menciptakan efek jera bagi korporasi yang terlibat dalam illegal fishing, sehingga dapat mencegah dan memberantas praktik tersebut. Dengan memberlakukan sanksi yang lebih

berat, diharapkan korporasi menjadi lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan perikanan dan mendorong mereka untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tujuan perluasan pidana tambahan ini adalah memastikan adanya keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Perluasan pidana tambahan bagi korporasi dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal juga bertujuan untuk melindungi sumber daya laut yang rentan terhadap eksploitasi berlebihan. Illegal fishing dapat menyebabkan penurunan populasi ikan, kerusakan ekosistem laut, dan merugikan nelayan yang sah. Dengan memberikan sanksi tambahan kepada korporasi, diharapkan dapat mengurangi praktik illegal fishing, memelihara keseimbangan ekosistem maritim, dan memberikan keberlanjutan bagi sektor perikanan.

Selain itu, tujuan lain dari perluasan pidana tambahan ini adalah memberikan sinyal yang kuat kepada korporasi bahwa praktik illegal fishing tidak dapat diterima dan akan dikenai sanksi yang berat. Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, di mana teknologi dan konektivitas semakin maju, perluasan pidana tambahan ini juga bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang dapat digunakan oleh korporasi untuk melaksanakan illegal fishing dengan lebih canggih dan sulit terdeteksi.

Konsep perluasan pidana tambahan bagi korporasi dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal didasarkan pada upaya pemerintah untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan, melindungi kepentingan nelayan yang sah, dan memberikan sanksi yang efektif terhadap korporasi yang terlibat dalam praktik illegal fishing. Dengan menerapkan sanksi tambahan yang tegas, diharapkan dapat mendorong korporasi untuk bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan perikanan secara legal, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Implikasi dari Perluasan Pidana Tambahan Bagi Korporasi dalam Upaya Memberantas Illegal Fishing

Implikasi dari perluasan pidana tambahan bagi korporasi dalam upaya memberantas illegal fishing adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum: Dengan memberlakukan sanksi tambahan yang lebih berat bagi korporasi yang terlibat dalam illegal fishing, diharapkan penegakan hukum menjadi lebih efektif.

- Pemberian sanksi tambahan ini dapat menjadi deterren bagi korporasi dan mendorong mereka untuk mematuhi aturan dan ketentuan perikanan yang berlaku.
2. Memberikan efek jera: Perluasan pidana tambahan dapat memberikan efek jera kepada korporasi yang terlibat dalam illegal fishing. Sanksi yang lebih berat dapat membuat korporasi berpikir dua kali sebelum melanggar hukum, mengurangi kecenderungan mereka untuk terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Dengan demikian, implikasi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus illegal fishing yang dilakukan oleh korporasi.
 3. Memelihara keberlanjutan sumber daya perikanan: Illegal fishing menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan. Dengan memberlakukan perluasan pidana tambahan, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap sumber daya perikanan yang rentan terhadap eksploitasi berlebihan. Implikasi ini adalah memastikan bahwa sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi saat ini dan masa depan.
 4. Mendorong praktik perikanan yang legal dan berkelanjutan: Dengan adanya perluasan pidana tambahan, korporasi diharapkan akan cenderung lebih mematuhi aturan dan ketentuan perikanan yang legal. Hal ini dapat mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan, memperkuat pengawasan terhadap kegiatan perikanan, dan melindungi kepentingan nelayan yang sah.
 5. Memperkuat kerjasama antarlembaga terkait: Memberantas illegal fishing memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga terkait, seperti penegak hukum, instansi pemerintah, dan lembaga internasional. Perluasan pidana tambahan dapat mendorong terciptanya kerjasama yang lebih solid antarlembaga dalam menangani kasus illegal fishing yang melibatkan korporasi. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan illegal fishing secara keseluruhan.

Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian illegal fishing dan keberlanjutan perikanan, perluasan pidana tambahan bagi korporasi memiliki implikasi penting dalam memberikan sanksi yang tegas, memelihara sumber daya perikanan, dan mendorong praktik perikanan yang legal dan berkelanjutan. Implikasi ini diharapkan dapat mengurangi kasus illegal fishing,

melindungi lingkungan maritim, serta menjaga keberlanjutan sektor perikanan dan kehidupan nelayan.

Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi dan Penegakan Hukum Terkait Perluasan Pidana Tambahan Bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Illegal Fishing

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi dan penegakan hukum terkait perluasan pidana tambahan bagi korporasi dalam tindak pidana illegal fishing adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan bukti yang cukup: Untuk mengenakan sanksi tambahan kepada korporasi yang terlibat dalam illegal fishing, diperlukan identifikasi yang jelas dan bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatan korporasi dalam tindakan ilegal tersebut. Identifikasi korporasi yang terlibat dalam illegal fishing dapat menjadi sulit karena praktik ini seringkali dilakukan melalui perusahaan yang berbeda-beda, dengan menggunakan praktik pengelabuan dan koneksi yang kompleks. Oleh karena itu, tantangan ini membutuhkan kerjasama antarlembaga terkait, termasuk otoritas perikanan, penegak hukum, dan badan-badan intelijen.
2. Penegakan hukum lintas yurisdiksi: Illegal fishing seringkali melibatkan korporasi multinasional yang beroperasi di berbagai wilayah dan negara. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum lintas yurisdiksi, karena korporasi dapat memanfaatkan perbedaan hukum dan kelemahan dalam kerjasama antarnegara. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama internasional yang kuat dan koordinasi yang efektif antara negara-negara yang terlibat.
3. Kapasitas dan sumber daya yang terbatas: Implementasi dan penegakan hukum terkait perluasan pidana tambahan bagi korporasi dalam illegal fishing memerlukan kapasitas dan sumber daya yang memadai. Namun, seringkali terjadi kendala dalam hal sumber daya manusia yang terlatih, teknologi yang memadai, dan anggaran yang cukup untuk melakukan penyelidikan, pengawasan, dan penindakan. Tantangan ini membutuhkan upaya untuk meningkatkan kapasitas institusi terkait dan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung penegakan hukum yang efektif.
4. Perlawanan dan intervensi pihak terkait: Korporasi yang terlibat dalam illegal fishing dapat melakukan perlawanan dan intervensi untuk menghindari sanksi tambahan yang dikenakan. Mereka mungkin

menggunakan kekuatan ekonomi dan politik mereka untuk menghalangi upaya penegakan hukum atau mempengaruhi proses hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan integritas dan independensi institusi hukum, perlindungan bagi pihak yang melapor, serta kewaspadaan terhadap upaya intervensi yang dapat mengganggu penegakan hukum.

5. Perkembangan teknologi: Perkembangan teknologi juga memberikan tantangan dalam penegakan hukum terkait illegal fishing. Korporasi dapat menggunakan teknologi canggih, seperti sistem pelacakan ikan yang tidak terdeteksi, untuk melakukan illegal fishing. Peningkatan kapasitas dalam hal teknologi yang diperlukan untuk mendeteksi dan mengungkap praktik illegal fishing menjadi penting dalam menghadapi tantangan ini.

C. Kesimpulan

Perluasan pidana tambahan bagi korporasi dalam tindak pidana illegal fishing merupakan langkah penting dalam upaya memberantas praktik ilegal tersebut. Implikasi dari perluasan pidana tambahan ini adalah peningkatan efektivitas penegakan hukum, efek jera terhadap korporasi, pemeliharaan keberlanjutan sumber daya perikanan, mendorong praktik perikanan yang legal dan berkelanjutan, serta memperkuat kerjasama antarlembaga terkait. Namun, dalam implementasi dan penegakan hukum terkait perluasan pidana tambahan, masih terdapat tantangan seperti identifikasi dan bukti yang cukup, penegakan hukum lintas yurisdiksi, keterbatasan kapasitas dan sumber daya, perlawanan dan intervensi pihak terkait, serta perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak terkait dan upaya untuk memperkuat kapasitas dalam penegakan hukum agar perluasan pidana tambahan ini dapat berhasil dalam memberantas illegal fishing dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudah, N. (2022). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fernando, H. (2019). *Penerapan Asas Teritorial Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Kapal Asing*.
- NARADIPA, R. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing di Pengadilan Negeri Surabaya (Doctoral dissertation, UPN" VETERAN" JATIM)*.

- Riangdi, M. A., Asis, A., & Muin, A. M. (2023). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI TEORI KEADILAN. *Jurnal Hukum*, 20(1), 208-232.
- Sitanggang, T. F. (2016). PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP TRAWL YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 (STUDI PUTUSAN NO. 17/PID. SUS. P/2013/PN MDN).
- Cahyo, N. I. A. (2022). Mekanisme Pemusnahan Kapal Ikan Asing Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(2).
- Ikhwan, K. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Perairan Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 108/Pid. Sus/2009/Pn Trk.) (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
- Sipayung, J. E. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP YANG DAPAT MERUSAK EKOSISTEM IKAN (STUDI PUTUSAN No. 14/Pid. Sus-PRK/2018/Pn. Mdn).
- Pasili, P. (2015). Sanksi Pidana Perikanan terhadap Kia yang Melakukan Illegal Fishing di Zeei (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Songgigilan, D. O. M., Sondakh, M., & Karisoh, F. (2022). TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA DAN ASING DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(4).



PERAN HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA

Rochmat Mushowwir¹, Maroni²
Universitas Lampung
rochmatmushowwir@gmail.com

Abstrak

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengklasifikasikan hakim menjadi dua, yaitu hakim karir dan hakim ad hoc. Pengadilan khusus, yang ditetapkan oleh hukum, menggunakan hakim ad hoc untuk menyelesaikan perkara khusus. Pengadilan khusus tersebut salah satunya adalah pengadilan perikanan. Pengadilan perikanan adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum dalam pengadilan negeri yang bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindak pidana yang berkaitan dengan perikanan. Majelis Hakim pada pengadilan perikanan tersusun dari 1 hakim karir dan 2 hakim ad hoc. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa peran hakim ad hoc pada pengadilan perikanan dapat mempercepat pemeriksaan perkara tindak pidana perikanan, meningkatkan independensi dan objektivitas pengadilan, dan memberikan peluang kepada ahli atau praktisi-praktisi hukum untuk terlibat langsung dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana perikanan.

Kata kunci: Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Perikanan, Hakim Ad Hoc

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luasn lautannya sebesar 72,5%.¹² Luas lautan Indonesia terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu wialayah laut teritorial (*teritotrial sea*), wilayah batas landas kontinen, dan wilayah

¹² Iin Ratna. S, "Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas", Al Qisthas: *Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, Vol.11. No.2 (2020), 85–99

Zona Ekonomi Eksklusif.¹³ Luas lautan Indonesia tersebut sudah seharusnya membawa keuntungan dan manfaat bagi negara Indonesia dalam memperoleh kekayaan sumber daya alam yang berguna untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia.

Sumber daya alam yang berasal dari laut merupakan potensi yang amat besar memberikan peluang dan potensi ekonomi untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju. Namun, dalam kenyataannya potensi tersebut belum terjaga secara optimal karena luasnya lautan Indonesia dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bekerja sama untuk mempertahankan dan memanfaatkan potensi yang ada.¹⁴

Hal tersebut tidak dapat dipungkiri dipengaruhi oleh posisi geografis Indonesia yang berada di posisi silang antara samudera Hindia dan samudera Pasifik serta benua Asia dan Australia. Posisi Indonesia di daerah silang menyebabkan wilayah Indonesia menjadi rawan dalam operasi *illegal fishing*.¹⁵

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal, “adalah penangkapan ikan di lautan di wilayah kedaulatan negara dengan menggunakan surat penangkapan ikan palsu, tidak memiliki surat izin penangkapan ikan, dokumen yang tidak sesuai dengan kapal dan alat tangkapnya, dan menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang, yang mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi negara.”¹⁶

Kegiatan *illegal fishing* sangat merugikan negara sebab praktik kegiatan tersebut menyebabkan kerusakan populasi ikan yang mempengaruhi siklus ekosistem laut, mengurangi kesempatan nelayan untuk menangkap ikan secara legal sehingga industri perikanan menjadi terhambat, membahayakan keamanan dan keselamatan negara karena perbuatan tersebut melanggar batas wilayah kedaulatan negara sehingga dapat menimbulkan konflik antar negara.¹⁷

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menjelaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) batang tubuh UUD 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam

¹³ Abdul Muthalib Tahar, *Hukum Internasional Dan Perkembangannya*, ed. by Heryandi (Bandar Lampung: BP Justice Publisher, 2015).

¹⁴ Adenisa Aulia, R, “Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia”, *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol.12. No.1 (2020), 1.

¹⁵ Ardi Pradana and others, “Membangun Teknologi Pertahanan Tanpa Awak Dalam Rangka Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”, 1, 2022, 103–10.

¹⁶ Nunung Mahmudah, “ILLEGAL FISHING : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia”, ed. by Tirmizi, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

¹⁷ Khairur Rizki, “Pandangan Human Security Terhadap Komunikasi Dan Implementasi Kebijakan Maritim: Studi Kasus Penggunaan Pukat Harimau Di Laut Aceh”, *JCommsci: Journal Of Media and Communication Science*, Vol. 3. No. 2 (2020), 78–91.

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan landasan terbentuknya “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”.¹⁸

Hadirnya payung hukum dalam kegiatan perikanan memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum bidang perikanan.¹⁹ Penegakan hukum tersebut berhubungan dengan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan suatu hukum. “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”²⁰

Hakim merupakan pejabat negara yang bertanggung jawab atas yurisdiksi yudisial.²¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan “Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.²²

Pada bidang perikanan telah dinyatakan dalam “Pasal 78 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4)” bahwa “Hakim pengadilan perikanan terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim karir; hakim karir ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung sedangkan hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua mahkamah agung”.²³

Berdasarkan pasal tersebut bahwa dalam penegakan hukum dalam bidang perikanan bukan hanya mengenal hakim saj, namun ada juga istilah hakim ad hoc. “Hakim ad hoc merupakan hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam

¹⁸ ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3)’ (Jakarta).

¹⁹ E Susilo and others, *Hukum Perikanan* (UB Press, 2017)

²⁰ Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik* (Prenadamedia Group, 2018).

²¹ Rahayu Prasetyaningstih, ‘Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman’, *Jurnal Konstitusi*, 8.5 (2016), 829.

²² ‘Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman’ (Jakarta, 2009).

²³ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan’ (Jakarta, 2004).

undang-undang.²⁴ Hakim ad hoc pada bidang perikanan adalah seseorang yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain, perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan.”²⁵

Hakim ad hoc (non karir) memiliki kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bertugas pada peradilan khusus sebagai bagian dari Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur hakim ad hoc

Sebagai pelaksana bidang yudisial, hakim memiliki peran penting dalam struktur peradilan yaitu membuat putusan. Putusan yang diberikan akan berdampak pada pelaksanaan eksekusi atas suatu putusan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis tentang “Peran Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan dalam Mengadili Tindak Pidana *Illegal Fishing*”. Bagaimana kewenangan pengadilan perikanan dalam memutus tindak pidana *illegal fishing*?, Bagaimana Peran hakim ad hoc pengadilan perikanan dalam memutus tindak pidana *illegal fishing*?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan pengadilan perikanan dan peran hakim pengadilan perikanan dalam mengadili tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Kewenangan Pengadilan Perikanan dalam Memutus Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Kekuasaan kehakiman seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.”²⁶ Pasal ini menunjukkan bahwa saat ini ada empat (empat) badan peradilan. Dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,

²⁴ H. Ahwa And D. Handoko, “Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, Hawa dan Ahwa, (2015).

²⁵ A Adhari, “Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam” (Deepublish, 2019).

²⁶ “Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”

disebutkan bahwa “Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.” Dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pengadilan khusus dimaksudkan untuk memberikan perbedaan atau spesialisasi di lingkungan peradilan umum di mana Kekuasaan kehakiman sebagai pihak yudikatif di ketatanegaraan membawa wewenang mengadili. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif tersebar secara fungsional dan teritorial. Menurut hukum tentang kekuasaan kehakiman, otoritas itu ditransfer dari Mahkamah Agung ke berbagai lembaga peradilan. Lembaga-lembaga peradilan ini kemudian membawahi lagi pengadilan-pengadilan dalam kewenangan mereka. Dengan mempertimbangkan distribusi fungsional, otoritas mengubah satu hal menjadi mutlak yang disebut dengan kewenangan absolut. Kewenangan absolut atau kompetensi absolut berarti bahwa badan peradilan tidak dapat dan tidak boleh memeriksa jenis perkara tertentu oleh badan peradilan lain. Ini juga berarti bahwa perkara yang diadili di salah satu badan peradilan tidak dapat diperiksa di badan peradilan lain.²⁷ Misalnya, pengadilan negeri tidak dapat memeriksa kasus tata usaha negara atau pemutusan perkawinan Islam. Mengingat Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa “Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing”. Hingga saat ini, ada sepuluh Pengadilan Perikanan di seluruh Indonesia. Pengadilan Perikanan pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, dan Pengadilan Negeri Tual oleh Undang-Undang No. 31/2004. Pada tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2010 membentuk Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai. Pada tahun 2014, Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2014 membentuk 3 (tiga) Pengadilan Perikanan baru di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke.²⁸

²⁷ Victor Yaved N., “Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara”, PT Citra Aditya Bakti, (2018)

²⁸ Joseph Quispe, “Kedudukan Pengadilan Perikanan Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Perikanan Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4. No. 1 (2023), 88–100.

Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum yang sama. Namun, tidak adanya pengadilan perikanan di suatu wilayah tidak menghilangkan tindak pidana perikanan di wilayah tersebut. Karena Pasal 106 UU 45/2004 menyatakan bahwa “Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) diputuskan dan diperiksa oleh pengadilan negeri.

Dengan demikian pengadilan perikanan mempunyai kewenangan absolut yaitu secara khusus menerima dan memutuskan sengketa bidang perikanan, serta memiliki kewenangan relatif berdasarkan wilayah pengadilan umum itu berada.²⁹

Peran Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan dalam Mengadili Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang berwenang untuk memimpin jalannya persidangan dan memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

Seorang hakim memiliki tugas untuk menafsirkan hukum, asas-asas, dan interpretasi-interpretasi yang melandasi hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, hakim bersifat independen tetapi tidak berarti dapat bersikap sewenang-wenang terhadap memutus perkara.³⁰

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengklasifikasikan hakim menjadi dua, yaitu hakim karir dan hakim Ad Hoc. Hakim karir merupakan hakim yang diangkat tidak berdasarkan pada pengetahuan spesialis yang dimiliki untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sedangkan, Hakim ad hoc merupakan hakim yang diangkat berdasarkan pada pengetahuan spesialis yang dimiliki untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

Begitupun dengan keberadaan hakim ad hoc pada pengadilan perikanan didasarkan oleh faktor kebutuhan akan keahlian khusus dan efektifitas pemeriksaan perkara di pengadilan khusus.³¹

²⁹ .Surya Anom, “Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan Dalam Memutus Perkara Perikanan Di Indonesia”, *Jurnal Nurani.Hukum*, Vol. 3. No. 2 (2020), 64

³⁰ T W H Firmansyah and P yustisia, “Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan” (MediaPressindo, 2018)

³¹ M. R. Siombo, “*Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*”, Gramedia Pustaka Utama, (2010)

Majelis hakim pada pengadilan perikanan terdiri atas 2 hakim ad hoc dan 1 hakim karir. Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul dari Ketua Mahkamah Agung sedangkan hakim karir diangkat dan diberhentikan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

“Hakim ad hoc pada bidang perikanan adalah seseorang yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain, perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan”.³²

Hakim Ad Hoc pada pengadilan perikanan memiliki tugas dan wewenang yang sama seperti hakim biasa dalam memutus perkara.³³ Mereka selalu menangani kasus tindak pidana perikanan dengan tujuan memberikan keadilan dan kepastian hukum.³⁴

Dalam proses penyelesaian tindak pidana perikanan, hakim berperan dalam melakukan pemeriksaan di pengadilan dengan tanpa terdakwa hadir (*in absentia*). Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penuntut umum menerima pelimpahan perkara, hakim harus sudah membuat keputusan. Hakim dapat membuat keputusan tanpa terdakwa hadir. Hakim di pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan. Jika diperlukan untuk menyelesaikan pemeriksaan, waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 10 hari. Jika waktu penahanan sudah selesai, terdakwa dapat dibebaskan dan ditahan sebelum jangka waktu penahanan berakhir.

Jika putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara akan diperiksa dan diputuskan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima. Hakim pengadilan tinggi dapat menetapkan penahanan selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan. Waktu penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan paling lama 10 hari jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. tidak menutup kemungkinan bahwa terdakwa akan dibebaskan sebelum jangka waktu penahanan berakhir.

Jika putusan pengadilan tinggi dimohonkan ke Mahkamah Agung, perkara harus diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah

³² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan” (Jakarta, 2004), p. 39.

³³ F Wajdi and M I Hasanuddin, “Pengawasan Hakim Dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial” (Sinar Grafika, 2022)

³⁴ Djoko Tribawono, “Hukum Perikanan Indonesia” ,PT Citra Aditya Bakti, (2018)

Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Jika diperlukan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung, tidak menutup kemungkinan terdakwa akan dibebaskan sebelum jangka waktu penahanan berakhir.

Dengan demikian, Implikasi hakim ad hoc dalam pengadilan perikanan dapat mempercepat proses peradilan tindak pidana perikanan, meningkatkan independensi dan objektivitas pengadilan, dan memberikan peluang kepada ahli atau praktisi-praktisi hukum untuk terlibat langsung dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana perikanan.

C. Kesimpulan

Pengadilan perikanan memiliki dua kewenangan dalam menyelesaikan perkara dalam bidang perikanan, yaitu kewenangan absolut (mutlak) adalah kewenangan utama untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam bidang perikanan dan memiliki kewenangan relatif yang didasarkan oleh wilayah pengadilan umum tersebut berada.

Dalam proses penegakan hukum secara litigasi pada pengadilan perikanan majelis hakim yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam perkara tindak pidana *illegal fishing* terdiri dari dua hakim ad hoc dan satu hakim karir. Implikasi hakim ad hoc dalam pengadilan perikanan dapat mempercepat proses peradilan tindak pidana perikanan, meningkatkan independensi dan objektivitas pengadilan, dan memberikan peluang kepada ahli atau praktisi-praktisi hukum untuk terlibat langsung dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A, *Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam* (Deepublish, 2019)
Ahwa, H, and D Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Hawa dan Ahwa, 2015)
Anom, Surya, 'Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan Dalam Memutus Perkara Perikanan Di Indonesia', *Nurani Hukum*, 3.2 (2020), 64
Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti, 2018)
Firmansyah, T W H, and P Yustisia, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan* (MediaPressindo, 2018)
Mahmudah, Nunung, *ILLEGAL FISHING : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, ed. by Tirmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

- Neno, Victor Yaved, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara* (PT Citra Aditya Bakti, 2018)
- Pradana, Ardi, Teknologi Pertahanan, Tanpa Awak, and Kapal Tanpa Awak, 'Membangun Teknologi Pertahanan Tanpa Awak Dalam Rangka Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia', 1, 2022, 103–10
- Prasetianingsih, Rahayu, 'Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman', *Jurnal Konstitusi*, 8.5 (2016), 829
- Quispe, Joseph, 'Kedudukan Pengadilan Perikanan Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Perikanan Indonesia', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4.1 (2023), 88–100
- Rahma, Adenisa Aulia, 'Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia', *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12.1 (2020), 1
- Rizki, Khairur, 'Pandangan Human Security Terhadap Komunikasi Dan Implementasi Kebijakan Maritim: Studi Kasus Penggunaan Pukat Harimau Di Laut Aceh', *JCommSci: Journal Of Media and Communication Science*, 3.2 (2020), 78–91
- Siombo, M R, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional* (Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Sulistiyono, Adi, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik* (Prenadamedia Group, 2018)
- Sumirat, Iin Ratna, 'Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas', *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 11.2 (2020), 85–99
- Susilo, E, E Indrayani, D Puspitawati, Y Rahmawati, U B Press, U B Media, and others, *Hukum Perikanan* (UB Press, 2017)
- Tahar, Abdul Muthalib, *Hukum Internasional Dan Perkembangannya*, ed. by Heryandi (Bandar Lampung: BP Justice Publisher, 2015)
- 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3)' (Jakarta)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia, 'Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman' (Jakarta, 2009)
- Wajdi, F, and M I Hasanuddin, *Pengawasan Hakim Dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial* (Sinar Grafika, 2022)



PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH INDONESIA BERDASARKAN UU CIPTA KERJA

Juan Arie Andreas¹, Damahuri Warganegara²

Fakultas Hukum
Universitas Lampung
juangirsang32@gmail.com

Abstrak

Dalam formulasi kebijakan terkait hukum bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan pada hakikatnya menitikberatkan berupa tanggungjawab kepada pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*). Adapun akibat yang ditimbulkan dari adanya *Illegal Fishing* mengakibatkan adanya resesi pada sektor ekonomi dan menaikkan tingkat masalah sosial dalam masyarakat terutama nelayan Indonesia. UU Nomor 45 Tahun 2009 mengubah UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang tindak pidana pada sektor perikanan yang membagi kedalam dua bagian yakni tindak pidana ringan dan tindak pidana berat. Efektivitas dalam penegakan hukum masih jauh dari kata sempurna sebab banyaknya kendala baik dari faktor material, sarana dan prasarana dan struktural serta budaya masyarakat. Pemerintah Sudah berupaya guna meminimalisir hambatan tersebut melalui beberapa strategi yang ditujukan untuk menghilangkan praktik *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia, salah satunya dengan melakukan pemuktakhiran melalui UU Cipta Kerja.

Kata Kunci: Pencurian Ikan, Politik Hukum, Tindak Pidana

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan bentuk negara berupa kepulauan yang terbentang luas dan wilayah lautnya lebih luas dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu hampir 2/3 wilayahnya adalah laut dan sekitar 17.504 pulau. Ia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, sepanjang 108.000

kilometer, dan laut pesisirnya kaya akan persediaan ikan.³⁵ Sebagaimana tercantum pada Pasal 25A UUD 1945 yakni Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan, yang mana aturan ini menitikberatkan bahwa Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas dengan wilayahnya yang tersusun atas pulau-pulau di dalamnya. Ini memicu keinginan negara asing untuk mengambil bagian dalam cara ilegal, yaitu illegal fishing. Adanya aktivitas menangkap atau mengeksploitasi kekayaan hayati pada sektor perikanan secara ilegal yang terjadi pada wilayah perairan di Indonesia dan melibatkan banyak negara memiliki dampak yang merugikan pada Indonesia. Kerugian tersebut meliputi kerugian di bidang politik, bidang ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan serta ekologi.³⁶

Pada sudut pandang lain, memiliki sebagian rumor bahwa pada sektor pembangunan perikanan hendaklah mendapatkan perhatian oleh semua kalangan dan semua elemen bangsa dan negara yang menyangkut mengenai pembangunan perikanan.³⁷ Desas-desus yang terjadi diantaranya mengenai terdapatnya tanda-tanda atau bekas-bekas dari penangkapan ikan yang jumlahnya melebihi batasan dalam aturan yang berlaku, menggunakan bahan peledak dan jenis *illegal fishing* lainnya yang tidak semata-mata mengakibatkan kerugian terhadap negara, tetapi juga membahayakan terhadap kelangsungan hidup nelayan dan pembudidaya pada sektor perikanan baik dalam skala kecil maupun skala besar.³⁸

Adanya persoalan yang ada perlu dituntaskan dengan sebaik mungkin, sehingga pada proses penegakan hukum pada sektor perikanan menjadi sangat vital dan cocok dalam rangka meningkatkan pembangunan pada sektor perikanan yang terkordinir dan juga memiliki efek keberlanjutan.³⁹ Terdapatnya sumber hukum yang pasti sehingga timbul kepastian hukum ialah suatu keadaan yang sepenuhnya dibutuhkan pada proses penindakan terhadap tindak pidana *illegal fishing*. Kemudian dalam penerapan sanksi dan penjatuhan hukuman yang merupakan bagian dari rumor yang menyita

³⁵ Yuhendi Tarida Kendal, dkk. 2021. *Illegal Fishing Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Jurnal Ilmu Hukum Reusam. Vol. IX No. 1. Hal. 140.

³⁶ Mexsasai Indra. 2013. *Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Selat. Vol. 1 No. 1 Hal. 13.

³⁷ Haryanto dan Joko Setiyono. 2017. Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku *illegal fishing* oleh Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Reform. Vol. 13 No.1. Hal.73..

³⁸ I Komang Suka'arsana. 2018. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan. Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum. Vol. 1 No.1 Hal. 1-3

³⁹ Siti Munawaroh. 2019. Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional). Jurnal Mimbar Yustisia. Vol. 3 Nomor 1. Hal. 19

perhatian guna diamati sebab memiliki keterkaitan terhadap imlementasi pada regulasi yang berlaku.

Di Provinsi Lampung sendiri kasus *illegal fishing* yang terjadi di provinsi ini banyak dilakukan oleh nelayan kecil. Tindakan *illegal fishing* yang sering terjadi adalah masih banyaknya pencari ikan yang menggunakan alat-alat yang berbahaya yang termuat dalam pertauran perundang-undangan seperti pukat harimau, trawl, dan potas dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Terkait dokumen yang perlu disiapkan oleh nelayan untuk berlayar, perlu adanya dokumen seperti SIUP, SIPI.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan mengenai sanksi di bidang perikanan. Seperti, yang sebelumnya suatu perbuatan dikenakan penjatuhan hukuman yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun Perikanan, pada UU Cipta Kerja dirubah dengan dikenakan sanksi administratif dan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat ketentuan sanksi administratif baru.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka melalui penulisan ini akan dilakukan analisis terkait penerapan sanksi terhadap tindak pidana illegal fishing menurut UU Cipta Kerja dan Perbandingan sanksi terhadap UU Perikanan dan UU Cipta Kerja. Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang biasa dikenal dengan hukum kepustakaan dengan fokus penelitiannya berupaya meneliti menggunakan bahan-bahan hukum atau studi hukum berdasarkan kepustakaan atau bahan yang berkaitan dengan objek kajian.⁴⁰

B. Pembahasan

Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Menurut UU Cipta Kerja

Sebelum membahas illegal fishing menurut UU Cipta Kerja, harus dipahami terlebih dahulu pengertian illegal fishing. Menurut hukum internasional, illegal fishing dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Illegal Fishing* yakni aktivitas pada sektor perikanan yang berusaha untuk menangkap ikan tanpa dilengkapinya surat izin pada wilayah perairan yang masuk kedalam zona ZEE dari suatu negara.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1996. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Hal. 63.

- b) Unregulated Fishing yakni aktivitas pada sektor perikanan yang melakukan penangkapan ikan pada wilayah perairan yang termasuk kedalam zona ZEE dari suatu negara dengan tidak menaati hukum atau aturan yang berlaku dari suatu negara..
- c) Unreported Fishing yakni aktivitas pada sektor perikanan berupa penangkapan ikan pada wilayah perairan yang masuk kedalam zona ZEE dari suatu negara dan tidak pernah melaporkan aktivitas kegiatannya.⁴¹

Praktik *illegal fishing* yang marak terjadi di Indonesia hingga saat ini, diidentifikasi menjadi empat jenis, yaitu:

- a) Tidak adanya izin penangkapan ikan
- b) Menggunakan surat izin palsu pada administrasi prosedur penangkapan ikan
- c) Menggunakan alat-alat yang dilarang oleh regulasi dalam penangkapan ikan
- d) Adanya ikan atau spesies yang dilindungi yang ikut dalam penangkapan ikan.

Perlu dipahami bahwa UU Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak secara spesifik membahas tindak pidana *illegal fishing*. Namun demikian, UU Cipta Kerja memberikan beberapa perubahan terhadap beberapa undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, termasuk tindak pidana *illegal fishing*.

Perubahan pertama terkait dengan perbaharuan terhadap Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Pada Undang-Undang Omnibus Law (Cipta Kerja) berusaha untuk menghapus pasal yang bermuatan terkait sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing* yang sebelumnya ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Sebelum dihapus, pasal tersebut mengatur tentang pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku *illegal fishing*. Meskipun pasal ini dihapus, pelaku *illegal fishing* masih dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang lain yang berlaku.

Perubahan kedua terkait dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Kelautan. UU Cipta Kerja menambahkan pasal

⁴¹ Tommy Sitohang. 2006. Masalah *Illegal Unregulated Unreported Fishing* dan Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan. Jurnal Keadilan. Nomor 2.

baru yang mengatur tentang sanksi administratif bagi pelaku illegal fishing. Pasal 94A UU Nomor 45 Tahun 2009 yang ditambahkan oleh UU Cipta Kerja mengatur bahwa pelaku *illegal fishing* mampu dijatuhi hukuman berupa sanksi administrasi berbentuk denda, pembekuan sehingga kapal tidak mampu beroperasi dan juga pencabutan surat izin terhadap korporasi yang melakukan *illegal fishing*.

Dengan demikian, Formulasi terkait kebijakan hukum pidana yang termuat dalam tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan UU Cipta Kerja lebih menekankan pada hukuman yang bersifat administratif, terutama pencabutan izin dan/atau pembekuan kapal, daripada sanksi pidana. Meskipun demikian, pelaku illegal fishing tetap dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang lain yang berlaku di Indonesia.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Illegal Fishing Menurut UU Cipta Kerja

Regulasi mengenai penjatuhan hukuman pidana merupakan sebuah sarana ideal dalam penengakan hukum pidana yang menjadi bentuk berjalannya norma yang mengatur masyarakat. Hukum pidana tidak mampu digunakan sebagai sarana utama (*Primum Remedium*), namun hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir (*Ultimum Remedium*). dalam mengatur masyarakat. Oleh sebab itu, jika masih ada ketentuan lain yang bisa digunakan, hukum pidana sebagai pintu terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.⁴²

Sanksi terhadap pelanggaran tindak pidana illegal fishing menurut UU Cipta Kerja terutama dituangkan dalam Pasal 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Kelautan yang diubah oleh UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja, terdapat bentuk sanksi administratif dalam pasal 49A, berupa:

- a) Pemberian peringatan secara tertulis/Sp
- b) Pemberhentian kegiatan sementara waktu
- c) Terblokirnya lokasi
- d) Pencabutan perizinan berusaha
- e) Pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
- f) Denda administratif

⁴² Maya Shafira, Firganefi,dkk. 2019. Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai *Primum Remedium*. Jurnal Yayasan Yuridika. Vol. 5 No. 1. Hal. 5.

Selain sanksi administratif, pelaku illegal fishing juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang lain yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja. Meskipun pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku illegal fishing dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 telah dihapus oleh UU Cipta Kerja, pelaku illegal fishing masih dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang lain yang berlaku, seperti UU No. 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Kelautan.

Dalam hal pelaku illegal fishing merupakan Warga Negara Asing (WNA), UU Cipta Kerja juga memberikan kewenangan kepada Menteri Luar Negeri untuk memprotes tindakan pelanggaran illegal fishing oleh WNA kepada negara asalnya dan menuntut ganti rugi kepada negara Indonesia.⁴³ Hal ini diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang *Omnibus Law* yang melanjutkan Pasal 88A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Kelautan.

Isi pasal 78 tersebut adalah:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- 4) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

⁴³ M. Risnain. 2017. Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Fishing* di Indonesia. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 Nomor 2. Hal 378-379.

- 5) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- 6) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- 7) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- 8) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 9) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 10) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila diperbuat oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok.

Perlu diketahui bahwa illegal fishing adalah tindak pidana yang merugikan sumber daya laut dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus cukup berat dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan efektif juga sangat penting dalam mengurangi kasus

illegal fishing di Indonesia.⁴⁴ Namun, sanksi pidana yang diatur oleh undang-undang lain yang berkaitan dengan illegal fishing adalah pidana penjara dan/atau denda yang jumlahnya cukup besar, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera.⁴⁵

Perbandingan Sanksi Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Illegal Fishing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja tidak secara spesifik memberikan bentuk pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana *illegal fishing*. Namun, UU Cipta Kerja memberikan beberapa perubahan terhadap undang-undang yang terkait dengan penegakan hukum pidana, termasuk tindak pidana illegal fishing. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menghapus pasal yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku illegal fishing. Sebelum dihapus, pasal tersebut mengatur tentang pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku *illegal fishing*. Meskipun pasal ini dihapus, pelaku *illegal fishing* masih dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang lain yang berlaku.⁴⁶

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku *illegal fishing* berdasarkan undang-undang lain yang berlaku antara lain meliputi pidana penjara, pidana denda, pidana sosial, pidana mati, atau kombinasi dari beberapa bentuk pidana tersebut, tergantung pada kebijakan hukum pidana yang berlaku.⁴⁷ Contoh sanksi pidana yang baru yang terdapat dalam UU Cipta Kerja adalah:

1) Pasal 49B

→ Setiap orang yang berbuat mengambil manfaat pada wilayah perairan laut yang tidak mempunyai izin berusaha mengenai sumberdaya hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang menimbulkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

⁴⁴ Elvinda Rima Harliza dan Tomy Michael. 2020. *Penegakan Hukum Illegal Fishing*. Jurnal Mimbar Keadilan. Vol. 13 No. 1. Hal 127.

⁴⁵ Supriadi dan Alimuddin. 2001. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 15.

⁴⁶ Haryanto dan Joko Setiyono. 2017. *Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*. Jurnal Law Reform. Vol. 13 No. 1. Hal. 70-85.

⁴⁷ Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 54.

2) Pasal 73A

➔ Setiap Orang yang mengambil manfaat terhadap pulau kecil dalam kegiatan penanaman modal asing dan tidak memiliki surat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1) yang menyebabkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3) Pasal 18 Angka 30

➔ Setiap Orang yang memberdayakan wilayah dari perairan yang tidak mempunyai Perizinan Berusaha terkait Pemberdayaan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yang menimbulkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4) Pasal 27 Angka 25

➔ Setiap orang yang berbuat pembudidayaan ikan yang tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang mengakibatkan korban terhadap kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

5) Setiap orang yang memanipulasi berkas Perizinan Berusaha, memakai Perizinan Berusaha palsu, memakai Perizinan Berusaha kepunyaan kapal lain atau orang lain, dan/atau menyalin Perizinan Berusaha untuk dipakai oleh kapal lain dan/atau kapal kepunyaan sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pemidanaan terhadap tindak pidana illegal fishing dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau Pengadilan. Pelaku illegal fishing dapat diadili di pengadilan negeri dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁸ Selain pemidanaan, UU Cipta Kerja juga menegaskan pentingnya pencegahan tindak pidana illegal fishing dengan menguatkan pengawasan dan pengendalian di bidang perikanan dan kelautan serta memberikan sanksi administratif bagi

⁴⁸ Supardi dkk. 2001. Hukum Perikanan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 24.

pelaku illegal fishing. Hal ini diatur dalam Pasal 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Kelautan yang diubah oleh UU Cipta Kerja, seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam hal terdapat pelaku illegal fishing yang diduga telah melakukan tindak pidana, penegakan hukum pidana akan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku. Proses pemidanaan tindak pidana illegal fishing juga akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lain yang terkait.⁴⁹

Dalam wawancara penulis dengan beberapa narasumber, seperti dengan Kepala Adat Lampung Pekon Way Napal, Krui, Kabupaten Pesisir Barat, yang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana illegal fishing disana sulit untuk diproses secara hukum. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan *illegal fishing* ini, bagi para pelanggar harus melakukan ritual laut atau biasa disebut oleh masyarakat sekitar dengan "*Nyanggakh*", kegiatannya berdoa kepada Tuhan untuk meminta ampunan atas kesalahan yang dilakukan dan untuk keselamatan nelayan lain saat mencari ikan.

Mengutip hasil wawancara penulis dengan Dit Polair Polda Lampung, di Provinsi Lampung, kasus *illegal fishing* yang terjadi di provinsi ini banyak dilakukan oleh nelayan kecil. Tindakan *illegal fishing* yang marak terjadi yakni masih banyaknya kapal yang menggunakan alat tangkap illegal seperti potas, bom ikan, dan trawl untuk mencari ikan. Terkait dokumen yang perlu disiapkan oleh nelayan untuk berlayar, perlu adanya dokumen seperti SIUP, SIPI.

Berikut tabel perbandingan ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan UU Cipta Kerja:

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	Undang-Undang Cipta Kerja
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>1) Setiap orang yang membentuk, mendatangkan, atau memodifikasi kapal perikanan haruslah terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>1) Setiap orang yang membentuk, mendatangkan, atau memodifikasi kapal perikanan perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.</p>

⁴⁹ Akhmad Fauzi. 2007. Kebijakan Perikanan dan Kelautan. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 52.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	Undang-Undang Cipta Kerja
<p>2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.</p>	<p>2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik laut dari Pemerintah Pusat.</p> <p>3) Setiap orang yang membentuk, mendatangkan, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>4) Ketentuan lebih lanjut terkait kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>Setiap orang yang membentuk, mendatangkan, atau memodifikasi kapal yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>	<p>Dihapus, karena sudah diubah menjadi sanksi administrasi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>1) Kapal perikanan kepunyaan orang Indonesia yang dijalankan di wilayah pemberdayaan perikanan Negara Republik Indonesia dan wilayah perairan harus didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.</p> <p>2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Bukti kepemilikan b) Identitas pemilik c) Surat ukur <p>3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau didapatkan dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27 angka 16</p> <p>1) Kapal perikanan kepunyaan orang Indonesia yang dijalankan di wilayah pemberdayaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.</p> <p>2) Kapal perikanan yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>3) Setiap orang yang menjalankan kapal perikanan di wilayah pemberdayaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur, jenis, besaran dan susunan pengenaan hukuman administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	Undang-Undang Cipta Kerja
<p>4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	
<p>Pasal 96</p> <p>Setiap orang yang menjalankan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>	<p>Dihapus, karena sudah diubah menjadi sanksi administratif.</p>
	<p>Pasal 27 angka 3</p> <p>Pasal 20A (ketentuan baru)</p> <p>1) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak terpenuhiya dan tidak melaksanakan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif.</p> <p>2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 89</p> <p>Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak melaksanakan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, skema jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>	<p>Diubah sanksinya menjadi sanksi administratif saja. Sanksi pidana diberlakukan jika menimbulkan korban terhadap manusia.</p>

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	Undang-Undang Cipta Kerja
	<p style="text-align: center;">Pasal 27 angka 7</p> <p>Pasal 27A (Ketentuan baru)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang yang mempunyai dan/atau, dan stuktur penganan sanksi mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia berbuat penangkapan ikan di wilayah pemberdayaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di wilayah perairan, yang tidak terpenuhinya persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenai sanksi administratif. 2) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pemberdayaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif. 3) Setiap orang yang menjalankan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Setiap orang yang menjalankan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pemberdayaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 4) Setiap orang yang menjalankan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 	<p>Diubah menjadi sanksi administratif.</p>

C. Kesimpulan

Praktik penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di perairan Indonesia menjadi masalah yang serius sehingga perlu ditangani dengan serius juga oleh penegak hukum. Penegak hukum dalam menindaklanjuti pelaku illegal fishing menggunakan aturan yang berlaku. Hukum pidana hadir sebagai senjata untuk memberantas tindakan tersebut. Akan tetapi, keberadaan hukum pidana menjadi alat terakhir (*ultimum remedium*) guna menangani tindak *illegal fishing*.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal dengan mengeluarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Disana diatur secara konkrit mengenai aturan dan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran di perairan Indonesia. Namun, yang terbaru Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang juga memuat ketentuan mengenai perikanan disana.

Dikeluarkannya UU Cipta Kerja, diharapkan dapat lebih menekan bagi pelanggar tindak pidana illegal fishing. Namun, jika dilihat dari isinya, UU *Omnibus Law* (Cipta Kerja) memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya hayati pada sektor kelautan dan perikanan.. Pembuatan UU Cipta Kerja kurang melibatkan masyarakat, dan penyederhanaan, penghapusan, dan peleburan sanksi terhadap pelanggar tindak pidana illegal fishing, membuat banyak kerugian bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alimuddin, dan Supriadi. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
Fauzi, Akhmad. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Sri Mamudji, dan Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
Supardi dkk. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Jurnal

- Indra, Mexasai. *Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Selat. Vol. 1 No. 1. 2013.

- Joko Setiyono, dan Haryanto. Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Reform*. Vol. 13 No. 1. 2017.
- Maya Shafira, Firganefi, dkk. Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai *Primum Remedium*. *Jurnal Yayasan Yuridika*. Vol. 5 No. 1. 2019.
- Suka'arsana, I Komang. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*. Vol. 1 No.1. 2018.
- Munawaroh, Siti. Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional). *Jurnal Mimbar Yustisia*. Vol. 3 Nomor 1. 2019.
- Sitohang, Tommy. Masalah *Illegal Unregulated Unreported Fishing* dan Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan. *Jurnal Keadilan*. Nomor 2. 2006.
- Suka'arsana, I Komang. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*. Vol. 1 No.1. 2018.
- Risnain, M. Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Fishing* di Indonesia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 Nomor 2. 2017.
- Tomy Michael, dan Elvinda Rima Harliza. *Penegakan Hukum Illegal Fishing*. *Jurnal Mimbar Keadilan*. Vol. 13 No. 1. 2020.
- Yuhendi Tarida Kendal, dkk. *Illegal Fishing Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. Vol. IX No. 1. 2021



PENANGANAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) DI INDONESIA

Umi Aprilia Sari¹, Aisyah Muda Cemerlang²

Fakultas Hukum
Universitas Lampung
umiapri79@gmail.com

Abstrak

Perikanan di Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam yang merupakan pemberian dari Allah SWT yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikendalikan oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran terbesar rakyat”. Illegal fishing merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara-negara yang memilikinya banyak pantai karena bug sudah ada di sana sepanjang waktu. Tapi sampai sekarang masalah illegal fishing masih bisa diberantas. Indonesia harus melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut penangkapan ikan ilegal.

Kata Kunci: Perikanan, Illegal Fishing, Permasalahan

A. Pendahuluan

Indonesia terdiri dari 17.508 pulau. garis pantai sepanjang 81.000 km. Potensi sumber daya ikan di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh semua warga negara. Akan tetapi, pemanfaatan dan pengelolaannya senantiasa harus rasional demi menjaga kelestarian dan untuk itu diatur melalui perizinan usaha perikanan. Dengan perizinan dimaksudkan untuk pengendalian sekaligus pembinaan usaha perikanan yang pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha kondusif dan berkelanjutan

Perikanan di Indonesia adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 disebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Agar terciptanya sistem pengelolaan sumber daya alam perikanan yang bertujuan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya maka ditetapkan atau diaturnya ketentuan-ketentuan antara lain:

- Alat-alat penangkapan ikan
- Jumlah yang boleh ditangkap serta ukuran dan jenis ikan yang tidak boleh ditangkap
- Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh semua kapal-kapal perikanan dengan memperhatikan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keselamatan pelayaran
- Musim daerah dan jalur penangkapan
- Pencegahan kerusakan dan pencemaran
- Peningkatan dan rehabilitasi sumber daya ikan serta lingkungannya
- Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)
- Penebaran ikan jenis baru.

Setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana, baik yang dilakukan oleh pemegang izin, masyarakat, maupun aparat pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana, tentu harus ditindak. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di bidang perizinan kiranya tetap dilakukan secara sistemis dan terpadu dengan harapan sistem tersebut dibuat untuk menghindarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran.

Terkait dengan permasalahan perikanan upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus Perikanan harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014 yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan.

Sebuah perkara tindak pidana khususnya dalam tindak pidana perikanan, alat bukti dan barang bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya tindak pidana dan sebagai sarana pembuktian serta memberikan keyakinan terhadap hakim dalam memutus perkara tersebut. Barang bukti tersebut adalah yang berkaitan dengan dapat terjadinya sebuah tindak pidana.

Perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap pemilik barang bukti dalam perkara pidana sepanjang peraturan Perundang-Undangn tidak menentukan lain. Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dapat dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan. perampasan barang bukti untuk negara apabila pelaku adalah juga pemilik barang bukti. Ketentuan tersebut memberikat isyarat kepada penegak hukum agar memberikan putusan merampas barang bukti apabila syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Hal inilah yang akan coba peneliti uraikan dalam penelitian dengan judul “PENANGANAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DI INDONESIA.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pengangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing)?
2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penanganan barang bukti dalam tindak pidana pengangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing)?

B. Pembahasan

Bagaimana Sistem Penegakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pengangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)?

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perikanan. Maka undang-undang perikanan tersebut termasuk ruang lingkup hukum administrasi, hal ini antara lain terlihat ketentuan yang bersifat administratif

Walaupun sudah ada aturan-aturan tersebut tidaklah serta merta setiap orang akan mentaatinya, seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk penguatan dan pentaatan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (penal policy). Sudarto menyatakan “penal policy” merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.

Sistem penegakan hukum pidana dalam tindak pidana perikanan termasuk dalam ketentuan yang khusus dengan pengaturan dalam Undang-undang yang khusus pula. Tidak hanya pada ketentuan bahwa Tindak Pidana Perikanan diatur dalam undang-undang khusus, oleh karena luas wilayah Laut Indonesia yang begitu luas. Pemerintah memberikan kewenangan terhadap berbagai lembaga negara yang mengawasi kedaulatan laut Indonesia mulai dari ancaman dalam Negeri hingga ancaman yang datangnya dari dalam negeri khususnya dalam tindak pidana perikanan antara lain Polair, TNI-AL dan PPNS.

Kegiatan tindak pidana perikanan telah lama merugikan negara kita. Beberapa macam tindak pidana perikanan yang dalam dunia internasional dikenal dengan istilah “illegal, Unregulated, and unreported fishing” (Undang-Undang Fishing) artinya penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemberantasan kejahatan Illegal Fishing yang terjadi di Indonesia sering ditemui bahwa yang merupakan salah satu kendala dalam pemberantasan Illegal Fishing ialah disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara berbagai Instansi yang terkait, yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor PER/13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan yaitu dalam hal ini terdapat 10 (sepuluh) Instansi yang terkait yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan Illegal Fishing yang sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan perikanan yaitu: Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepolisian Republik Indonesia koordinasi antar berbagai Instansi tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Illegal Fishing yang merupakan kejahatan terorganisir

yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penangkapan ikan secara ilegal. tanshipment ikan ditengah laut hingga ekspor ikan secara ilegal.

Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Penanganan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Pengangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)?

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 Ayat 1 KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam penggunaan dalil-dalil di muka pengadilan. dimana dengan bukti dapat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil. Pembuktian sebagai suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan. di ajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.

Di dalam KUHAP, selain istilah alat bukti, juga dikenal istilah barang bukti, barang bukti adalah barang atau benda yang berhubungan dengan kejahatan, barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang menjadi objek delik dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, termasuk pula dalam kategori barang bukti, yaitu barang hasil kejahatan dan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, Barang bukti dalam proses pembuktian sejak dari pemeriksaan di penyidik diperoleh melalui penyitaan dan dengan barang bukti itu, penyidik akan berusaha untuk mencari hubungan/korelasi antara barang bukti dengan tindak pidana yang terjadi yang sedang ditangani oleh penyidik.

Pasal 194 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan merupakan *lex spesialis* dari KUHP yang bersifat generalis. Berdasarkan hal tersebut, segala sesuatu persolan hukum yang berkaitan dengan perikanan, akan di dahulukan pengaturan-pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagai pelaksanaan *lex spesialis*.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mengatur hal-hal tertentu yang diharapkan sebagai upaya represif pemerintah untuk mencegah atau menekan terjadinya illegal fishing diantaranya menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.

Pengaturan hukum mengenai barang bukti dalam tindak pidana perikanan di atur dalam Bagian Kedua A dalam Pasal 76 A, Pasal 76 B dan Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan: Benda dan/ atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Berdasarkan bunyi Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, hanya ada dua opsi pilihan ketentuan mengenai alat bukti dalam tindak pidana perikanan, yang pertama dirampas untuk Negara atau dimusnahkan. berdasarkan hal tersebut, tidak ada suatu ketentuan pengembalian barang bukti dalam tindak pidana perikanan terhadap pembuat tindak pidana atau keluarga.

Pasal 76 B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan:

- Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
- Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Berdasarkan Pasal 76 B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan barang bukti dalam tindak pidana perikanan dapat dilelang dengan persetujuan ketua Pengadilan Negeri. Serta berdasarkan Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ayat 3 uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan di setor ke kas Negara.

Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan berisi:

- Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.
- Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Seperti yang diketahui bersama bahwasannya putusan hakim terhadap perkara pidana tidak hanya berisi tentang tindakan terhadap terdakwa saja, namun jika terdapat barang bukti yang digunakan selama proses persidangan,

maka putusan tersebut juga memuat mengenai tindakan terhadap barang bukti, Jaksalah yang memiliki peran penuh dalam mengeksekusi barang bukti perkara pidana.

C. Kesimpulan

Tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan penegakan hukumnya termasuk koordinasi antar instansi dalam pemberantasan tindak pidana perikanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang. Sistem penegakan hukum pidana dalam tindak pidana perikanan termasuk dalam ketentuan yang khusus dengan pengaturan dalam Undang-undang yang khusus pula. Pemerintah memberikan kewenangan terhadap berbagai lembaga negara yang mengawasi kedaulatan laut Indonesia mulai dari ancaman dalam Negeri hingga ancaman yang datangnya dari dalam negeri khususnya dalam tindak pidana perikanan antara lain Polair, TNI-AL dan PPNS.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti.lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam penggunaan dalil-dalil di muka pengadilan. dimana dengan bukti dapat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil. Adapun hukum pidana khusus bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana. atau tindak pidana yang diatur dalam tindak pidana khusus. diluar KUHP. baik perundang- undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Jurnal

- Tribawono, Djoko. (2001). Hukum Perikanan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Al.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Rakyat Republik Indonesia. (1997). Penggantian dan Pembaharuan Perundang-Undangn Kolonial Menjadi Nasional (Stb.1939)

- Pandiangan, A. C. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Perikanan Mengenai Alat Tangkap Kaitannya dengan Pelaksanaan Tugas Kejaksaan dalam Penuntutan (Studi Kasus Putusan No. 2064 K/PID. SUS/2016) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Setyadi, I. Y. W. (2014). Upaya negara Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1-15.
- Potabuga, S. A. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing). *Lex Et Societatis*, 7(11).
- Masturi, N. S., Sitompul, M. K., & Mardalena, T. (2023). Pelaksanaan Penanganan Serta Peran Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Psdkp) Di Tanjung Balai Karimun Terhadap Illegal Fishing. *Jurnal Maritim*, 4(2), 143-149.
- Darmika, K. (2015). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (Kri) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3), 485-500.
- Lestari, M. M. (2014). Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 271-295.
- Talombo, A. R. (2019). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Perampasan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Hamidi, H. (2016). Pemusnahan Barang Bukti di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 3(2), 1-14.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan



PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM BIDANG PERIKANAN PADA WILAYAH TERITORIAL DAN ZEE BERDASARKAN PERSPEKTIF UU PERIKANAN

Sisca Olivia¹, Fristia Berdian Tamza²

^{1,2}Universitas Lampung:

siscaolivia23@gmail.com

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Tindak pidana dalam wilayah perairan Indonesia merupakan peristiwa pelanggaran yang sangat sering terjadi. Salah satu bentuk tindak pidana adalah penangkapan hasil laut yang tidak melalui prosedur sah (*illegal fishing*). Tentunya, negara sudah seharusnya mengambil tindakan tegas sebagai upaya untuk melindungi biota laut yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia, sebagai negara hukum, upaya yang dapat diupayakan adalah dengan menciptakan peraturan tertulis sehingga dapat mewujudkan hukum positif dan dapat diimplementasikan sebagai pedoman dalam penindakan tindakan *illegal fishing*. Undang-Undang Perikanan Ikan No. 6 Tahun 1996 mengatur penangkapan ikan secara tidak sah di perairan Indonesia. Untuk memahami bagaimana kegiatan ilegal dalam industri perikanan diselidiki di wilayah teritorial dan ZEE dari sudut pandang UU Perikanan, studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Kata Kunci: Illegal Fishing, Peraturan, Teritorial dan ZEE

A. Pendahuluan

Latar belakang

Lebih dari 17.500 pulau dan 81.000 kilometer garis pantai menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Luas daratannya 1,91 juta kilometer persegi dikerdilkan oleh lautan seluas 6,32 juta kilometer persegi. Hal ini sangat

mengisyaratkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara kepulauan dengan ciri-ciri dan wilayah kepulauan yang batas-batas dan hak-haknya ditentukan dengan undang-undang.

Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis dan menguntungkan di pertemuan antara benua Asia dan Australia serta samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia masing-masing terletak antara 6 dan 11 derajat garis lintang utara dan selatan. Dunia dibagi secara horizontal oleh garis bujur yang membentang dari barat ke timur. Letak astronomis Indonesia dibatasi oleh garis bujur atau dikenal juga dengan garis meridian yang membentang dari 95 derajat bujur timur (BT) hingga 141 derajat bujur timur (BT). Dengan latar belakang yang terurai, posisi wilayah perairan Indonesia bisa dikatakan sangat strategis, hal ini yang membentuk perairan Indonesia memiliki berbagai keragaman, luas dan juga kekayaan biota laut, sehingga Indonesia memiliki banyak sekali hal yang berpotensi di bidang kelautan. Tentunya hal ini juga menjadi daya tarik tersendiri dan mencuri perhatian bagi negara lain khususnya pada bidang pelayaran internasional, tanpa disadari, potensi yang dimiliki Indonesia secara beriringan juga dapat menimbulkan celah dan kesempatan luas untuk terjadinya tindak pidana pada bidang perairan. *Illegal fishing* adalah salah satu masalah yang paling mendesak dalam kejahatan maritim. Menurut Prosedur Operasional Standar Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal Fishing* yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017, *Illegal Fishing* didefinisikan sebagai “perbuatan dimana tindak pidana adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal atau kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa prosedur yang benar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara yang memiliki yurisdiksi di wilayah yang bersangkutan.”

Maraknya *Illegal fishing* di wilayah air Indonesia tentu sangatlah miris. Tindakan *illegal fishing* dapat membuat berbagai efek, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Salah satu bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya peristiwa *illegal fishing* antara lain merusak biota laut dan ekosistem perairan khususnya pada wilayah teritorial dan ZEE. *Illegal fishing* dapat mengganggu rantai makanan yang ada dalam laut, lalu juga dapat

merusak ekosistem alam, merusak berbagai macam jenis dan spesies makhluk hidup dalam air; berkurangnya jumlah ikan yang seharusnya jadi milik negara, dan mengancam habitat laut lainnya.

Sehingga dengan adanya kerusakan yang timbul tersebut, akan merusak dan berpengaruh merugikan pada bidang ekonomi bangsa, dengan adanya tindakan penangkapan ikan yang tidak sah, lalu jumlah ikan akan menurun secara signifikan, lalu jenis spesies makhluk laut juga akan berkurang, dan pengaruh pada pasokan ikan juga akan berdampak, sehingga para nelayan yang berhak untuk mendapatkan ikan berkualitas dengan kuantitas tinggi akan berkurang dan tingkat jual beli yang ada di pasar akan menurun dan semakin berkurang, sehingga negara terus mengemban kerugian. Dengan demikian, tujuan bangsa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tentunya berangsur-angsur berkurang. Untuk menghindari hal yang tertera di atas, maka diperlukan tindakan tegas dari negara, yaitu bentuk hukum yang tertulis harus benar-benar dijalani, sehingga dapat mengancam para pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang tidak sah.

Penyidikan tindak pidana dalam bidang perikanan pada wilayah teritorial dan ZEE merupakan hal yang sangatlah penting. Penyidikan tindak pidana merupakan hal yang sangat krusial, karena penyidikan tindak pidana khususnya dalam bidang perikanan merupakan bentuk dari keseriusan negara dalam menindak para pelanggar yang tidak mematuhi peraturan yang ada.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Penyidikan Tindak Pidana dalam Bidang Perikanan Pada Wilayah Teritorial dan ZEE Berdasarkan UU Perikanan?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Perikanan Terhadap Pelaku Kejahatan *Fishing Illegal*?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Prosedur Penyidikan Tindak Pidana dalam Bidang Perikanan Pada Wilayah Teritorial dan ZEE Berdasarkan UU Perikanan.
2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Perikanan Terhadap Pelaku Kejahatan *Fishing Illegal*.

B. Pembahasan

Prosedur Penyidikan Tindak Pidana dalam Bidang Perikanan pada Wilayah Teritorial dan ZEE Berdasarkan UU Perikanan

Maraknya tindakan illegal fishing di Indonesia selama lima tahun terakhir ternilai cukup tinggi, dimana hal ini menimbulkan berbagai macam masalah bagi sektor kelautan dan perikanan dikarenakan merembet pada berbagai hal, dimana tidak hanya mengancam kedaulatan negara tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi. Kerugian dari penangkapan ikan secara ilegal mencapai \$20 miliar atau \$240 triliun rupiah per tahun.

Ada beberapa kejadian illegal fishing pada tahun 2021 yang berujung pada penyitaan 114 kapal ikan Indonesia dan 53 kapal ikan asing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP tidak hanya menyita WPP 571 dari kapal ikan asing yang baru datang dari Malaysia melalui Selat Malaka, tetapi juga menahan 96 orang karena melakukan praktik merusak penangkapan ikan. Menurut statistik KKP, 92,17 persen pelaku usaha kapal sektor perikanan dalam negeri patuh. Jumlah tersebut berdasarkan temuan 23.265 kapal ikan yang diperiksa pengawas perikanan. Sebagai bagian dari upaya pemantauan sumber daya perikanan berbasis risiko yang dikaitkan dengan One Single Submission (OSS), Ditjen PSDKP melakukan pemeriksaan terhadap 725 pelaku usaha budidaya ikan, 562 pelaku usaha distribusi hasil perikanan, dan 278 sarana pengolahan ikan.

Dengan tingginya angka penangkapan ikan secara tidak sah, maka negara perlu menangani kasus ini secara serius, agar dapat menghindari kerugian yang dapat timbul dari efek penangkapan ikan secara tidak sah. Dengan tujuan agar semua perundang-undangan nasional dan internasional yang berlaku dapat dilaksanakan oleh setiap organisasi atau entitas, maka penegakan hukum merupakan tindakan negara berdasarkan kedaulatan dan asas-asas hukum internasional, termasuk negara lain, guna memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat tanpa mengganggu kepentingan pihak lain.

Penyidikan merupakan bagian dari penegakan hukum, di mana penyidikan merupakan rangkaian proses yang bertujuan untuk mencari kebenaran dari sebuah peristiwa yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan memenuhi standar kualifikasi dan juga prosedur, sehingga tujuan penyidikan dapat diindahkan dan mencapai kepentingan bersama.

Untuk menjaga kepentingannya sendiri maupun kepentingan negara benderanya, negara pantai mengambil tindakan pencegahan sendiri di dalam

zona ekonomi eksklusif (ZEE) untuk menghindari pelanggaran Hukum Penyelesaian. Pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan penangkapan ikan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap, dan mengadili kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang mengatur penangkapan ikan di ZEE. Hal ini untuk memastikan bahwa kapal asing mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur penangkapan ikan di ZEE. Akibatnya, negara pantai memiliki wewenang untuk menerapkan seperangkat norma dan peraturan domestiknya sendiri terhadap hukuman terhadap kapal yang melanggar bandeira di dalam ZEE.

Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur tidak hanya oleh hukum internasional, tetapi juga oleh hukum lokal, yaitu Undang-Undang Perikanan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyatakan, "Untuk melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparat penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)", dengan pengecualian sebagai berikut:

- a. Kapal dan/atau orang yang diduga melanggar ZEE Indonesia dapat ditahan hingga dapat dipindahkan ke pelabuhan yang sesuai untuk diproses lebih lanjut;
- b. Kecuali ada keadaan khusus, pemindahan kapal dan/atau awaknya harus dilakukan dalam waktu tujuh (7) hari.
- c. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memasukkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan 17 ke dalam kategori tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b. Ini agar mereka dapat ditahan karena melakukan kejahatan ini.

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa:

- (1) Aparat Kepolisian Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan undang-undang.
- (2) Penyidikan adalah rangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menurut proses-proses yang digariskan dalam undang-undang ini untuk menemukan bukti terjadinya suatu tindak pidana dan

siapa yang bertanggung jawab. Tujuan dari penyelidikan adalah untuk menemukan orang yang melakukan tindak pidana.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam penyidikan terhadap kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di lingkungan laut:

- a) *Stopping* (penghentian kapal);
- b) *Boarding* (menaiki kapal);
- c) *Searching* (pencarian tindak pidana perikanan);
- d) *Seizure* (penyitaan).

Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan yang dikeluarkan oleh Ditjen PSDKP KKP pada tahun 2014 mencerminkan komitmen badan tersebut terhadap keseriusan penanganan penindakan yang efektif dan efisien terhadap awak kapal sebagai pelaku tindak pidana perikanan. Peraturan ini diharapkan dapat menghindari ketidakharmonisan dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan yang menjadi salah satu alasan mengapa KKP PSDKP mengeluarkan peraturan terlebih dahulu. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar bagi PPNS bidang perikanan dan juga bagi petugas yang menangani pelaku *illegal fishing*.

Di bidang perikanan, salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku sepenuhnya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Perikanan. Hal ini karena tujuan bersama untuk mencegah nelayan ilegal menjarah sumber daya perikanan yang vital bagi ketahanan nasional. Sanksi administratif, seperti pencabutan izin, merupakan salah satu jenis sanksi di bawah undang-undang perikanan; jenis konsekuensi lainnya adalah pengurungan di lokasi fisik, seperti hukuman penjara atau denda. Hal ini dimaksudkan agar mereka yang melakukan *illegal fishing* merasa terancam dengan hukuman yang dicabut tersebut, dan konsekuensi tersebut akan memberikan dampak yang buruk atau efek jera bagi mereka yang melakukan *illegal fishing*.

Kapal nelayan asing yang tertangkap melakukan perburuan di ZEE akan ditenggelamkan. Undang-undang yang relevan adalah Bab 45 Undang-undang tahun 2009, yang mengamandemen Bab 31 Undang-Undang Tahun 2004 tentang Perikanan di Rhode Island. Pemerintah Indonesia menggunakan Otorita untuk menenggelamkan kapal ikan asing dengan dua cara:

- a) Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan;
- b) Tertangkap tangan oleh otoritas.

Penegakan Hukum Perikanan Terhadap Pelaku Kejahatan Fishing Illegal

Selain itu, menurut Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1983, aparat penegak hukum, penuntut umum, dan pengadilan yang sesuai dibentuk berdasarkan UU Perikanan.

- (1) “Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengangkat perwira Tentara Nasional Indonesia sebagai aparat penegak hukum di daerah penyelidikan di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.”
- (2) Jaksa Penuntut Umum, seperti yang digunakan dalam teks ini, adalah Jaksa di Pengadilan Negeri.
- (3) “Pengadilan negeri yang daerah hukumnya di pelabuhan tempat penahanan kapal dan/atau orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran ketentuan pasal ini.”

Menurut Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, “pejabat aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik pegawai negeri sipil bidang perikanan dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Penyidik TNI Angkatan Laut dan Polri akan mendalami setiap penangkapan ikan secara melawan hukum yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Ayat (1) Pasal 73 di atas memberi kewenangan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A sebagai berikut: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berwenang untuk:

- a. Dapatkan tip atau keluhan tentang aktivitas ilegal di industri perikanan;
- b. Meminta dan menginterogasi tersangka atau saksi;
- c. menggambarkan seseorang sebagai tersangka atau pelaku untuk diambil keterangannya;
- d. melakukan penggeledahan prasarana dan bangunan perikanan yang diduga digunakan atau menampung kegiatan ilegal;

- e. Menghadang, memeriksa, menangkap, membawa, atau menahan kapal orang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan;
- f. memastikan keaslian dan keakuratan dokumen terkait perikanan;
- g. menangkap bukti fotografi kegiatan ilegal di industri perikanan, termasuk tersangka;
- h. Merekrut spesialis perikanan yang sesuai yang memiliki hubungan dengan organisasi kriminal;
- i. Membuat dan menit pemeriksaan awal;
- j. Mengungkapkan informasi tentang keuntungan kejahatan atau bukti yang digunakan;
- k. Menyelesaikan penyelidikan dan memecat karyawan; dan
- l. Mengambil tindakan lebih lanjut yang dapat dibenarkan secara hukum.

Wawancara dengan mahasiswa Pascasarjana Hukum Sandhi Yudha Prayoga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyoroti tiga indikator dari KKP dan TNI. Terdapat indikator preemtif, indikator preventif, dan indikator represif yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- Prei-emptif:

KKP: Bergabung dengan organisasi lain dan departemen pemerintah untuk memerangi penangkapan ikan ilegal dan menegakkan hukum. Dalam topik yang berkaitan dengan orang asing, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia adalah contoh yang baik.

TNI AL: Berkoordinasi dan bekerja sama dengan organisasi penegak hukum laut termasuk Polri, KKP, dan lainnya, khususnya dalam kasus penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*).

Termasuk namun tidak terbatas pada Polri, KKP, dan aparat penegak hukum laut lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan operasi pencegahan dan penindakan *illegal fishing*.

- Preventif

KKP:

- 1) Menjangkau dan menasihati nelayan konvensional.
- 2) Memanfaatkan kapal pemerintah KKP untuk melakukan patroli.
- 3) Menyebarkan berita ke negara lain (khususnya di kawasan) bahwa siapa pun yang melakukan kejahatan perikanan akan menghadapi hukuman berat dari pemerintah Indonesia.
- 4) Berpartisipasi dalam kampanye lokal, nasional, dan seluruh dunia melawan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

TNI AL:

- 1) Menyebarkan sarana, terutama kapal perang dan pesawat, dalam patroli reguler.
- 2) Memberikan pelatihan kepada Perwira Penyidik TNI AL dengan tujuan meningkatkan kemampuan mengidentifikasi, mendeteksi, dan memproses tindak pidana perikanan. setidaknya tiga kali setahun
- 3) Angkatan Laut Indonesia harus memasukkan pelatihan penegakan hukum maritim ke dalam kurikulum resminya.

- Represif

KKP:

- 1) Menahan tersangka dan memeriksanya;
- 2) Menginvestigasi dan menggeledah bangunan dan infrastruktur yang terkait dengan penangkapan ikan yang mungkin telah digunakan dalam atau sebagai kedok untuk kegiatan penangkapan ikan secara ilegal;
- 3) Memverifikasi keaslian dan integritas dokumen terkait perikanan;
- 4) Kejaksaan membutuhkan tanda tangan Anda pada berita acara dan berkas.

TNI AL:

- 1) Temukan penjahat, tangkap mereka, dan selidiki mereka;
- 2) Menyelidiki pelanggaran terkait penangkapan ikan dengan menggeledah bangunan dan peralatan;
- 3) Menghentikan, menaiki, menggeledah, dan menyita benda-benda di laut sebagai bagian dari penyelidikan;
- 4) Kembali ke pangkalan Anda untuk analisis mendalam.

C. Kesimpulan

1. *Illegal Fishing* merupakan tindak pidana yang marak di Indonesia, dan perlu penanganan secara serius yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan nasional.
2. Undang-undang perikanan merupakan peraturan yang diciptakan oleh Indonesia sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana *illegal fishing* dan sebagai pedoman bagi para aparat penegak hukum yang

menangani secara langsung proses penyidikan yang ada, dengan dan peraturan perikanan maka diharapkan seluruh aparat yang berwenang dapat bergerak secara beriringan dan dapat menghindari disharmonisasi penegakan hukum.

3. Dalam kasus di mana aturan dan peraturan nasional dilanggar di dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai dapat mengambil tindakan karena memiliki yurisdiksi atas zona tersebut.
4. Kapal yang diduga melakukan *illegal fishing* di laut juga diperiksa menggunakan prosedur operasi standar.
 - a) *Stopping* (penghentian kapal),
 - b) *Boarding* (menaiki kapal) ,
 - c) *Searching* (pencarian tindak pidana perikanan),
 - d) *Seizure* (penyitaan)
5. Tindak pidana yang dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dapat dilakukan penyidikan oleh Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira Angkatan Laut Republik Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hikmawati, Putri .2012. "*PERMASALAHAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN*". Vol. 3, No. 1, Juni 2012.
- Sofian, Ahmad. 2018. "*PENINDAKAN DAN PENEKAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING*"

Jurnal:

- Nurchayawan, Teddy & Saputra Leonardo. 2017. "*PENEKAKAN HUKUM DAN PENEGGELAMAN KAPAL ASING (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PELAKU ILLEGAL FISHING)*". e-journal Vol.15 no.2 2017.
- Praseityo S bagus, Rafiif A Riizqiifullah, Timothy Marveilus. "*PENEKAKAN HUKUM TERHADAP KASUS ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN TERHADAP KAPAL KM BD 95599 TS DI LAUT NATUNA*"

Website:

- Haruma Iissha, 2018. "*Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya*".
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya> *PENINDAKAN DAN PENGHUKUMAN ILLEGAL FISHING* (binus.ac.id)

Peraturan:

Indonesia. Undang-Undang No 34 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Indonesia. Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Direktur Jenderal PSDKP No. 70 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.



SANKSI PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) BERDASARKAN PERSPEKTIF UU PERIKANAN

Hasiholan Tua¹, Deni Achmad²

¹Universitas Lampung, Olantua26@gmail.com

Abstrak

Illegal fishing merupakan suatu upaya dalam sektor kemaritiman yang beraktivitas untuk melakukan penangkapan ikan tanpa adanya izin dan dilakukan secara ilegal, dimana dalam hal ini ilegal dapat diartikan sebagai upaya atau kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan yang upaya tersebut dilarang oleh undang-undang yang mana biasanya akan menimbulkan kerusakan dalam keberlangsungan ekosistem laut dan biasanya kegiatan penangkapan ikan ini dilakukan dalam jumlah yang sangat besar dan menggunakan alat-alat yang dapat merusak ekosistem ikan tersebut.

Pada wilayah perairan Indonesia sendiri masih banyaknya kapal asing yang melakukan *Illegal fishing* yang mana dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlahnya. Sebab hal ini lah, pemerintah mengambil upaya tegas dalam memberantas kegiatan *Illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing dan juga kapal Indonesia yang tidak memiliki izin. Pemerintah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menjadi upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas *Illegal fishing*.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Kapal Ikan Asing, Sanksi Pidana

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbentang sangat luas dan juga memiliki banyak sekali pantai yang tersebar disepanjang wilayahnya. Hal ini membawa dampak positif yakni Indonesia memiliki potensi untuk memanfaatkan wilayah perairannya seperti kekayaan sumber daya hayati yang ada didalamnya. Dengan adanya potensi ini maka menjadi peluang bagi negara untuk sebaik mungkin mengelola kekayaan sumber daya hayati yang ada guna membantu perekonomian dan pembangunan Indonesia.

Wilayah perairan yang dimiliki oleh negara Indonesia termasuk kedalam bagian dari ZEE, yang luas wilayah lautnya sepanjang 200 mil diukur dari garis pantai. Adanya kenaikan secara konsisten yang terjadi pada aktivitas eksploitasi dan juga penangkapan ikan secara besar-besaran secara ilegal pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Selaras dengan itu, perbuatan tindak pidana *Illegal fishing* dilakukan secara berkelanjutan sehingga mengakibatkan negara Indonesia mengalami kerugian dalam jumlah besar. Adapun badan FAO yang merupakan naungan dari PBB yang menyatakan bahwa aktivitas tindak pidana yang dilakukan pada sektor perikanan dengan sebutan *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU Fishing)* yang kerap dikenal dengan penangkapan ikan tanpa izin.⁵⁰

Dalam Deklarasi Djuanda yang diselenggarakan pada 13 Desember 1957 menjelaskan yakni laut disekitar Indonesia merupakan laut yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lautan di Indonesia tidak hanya dipandang menjadi media juang bangsa, akan tetapi turut menjadi sumber penghidupan rakyat Indonesia. Kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya hayati yang dimiliki oleh Indonesia pada sektor perikanan disebabkan oleh lemahnya sistem hukum dan keamanan laut.

Illegal fishing termasuk kedalam *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing (IUUF)*, pada kawasan Asia Pasifik juga menyatakan bahwa *IUU Fishing* merupakan suatu permasalahan yang berdampak besar bagi perekonomian, oleh sebab itu perlu untuk diberantas guna pengoptimalan manfaat dari kekayaan sumber daya hayati pada sektor kelautan. Dalam hal ini sudah banyak pemerintah Indonesia membentuk regulasi mengenai permasalahan pada sektor perikanan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun

⁵⁰ Ayu Efridadewi dan Wan Jefrizal, Peneggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional, "*Jurnal Selat*", Vol. 4, No. 2, Mei 2017, 260-272, hal. 265.

2009 dan juga Undang-Undang tentang perikanan yang masuk kedalam muatan RUU Omnibus Law.⁵¹

Aktivitas *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia marak dilakukan oleh nelayan-nelayan dengan kapal berbendera asing, dengan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia yang kemudian diperjualbelikan di luar wilayah Indonesia yang diketahui harga di luar wilayah Indonesia sangat lah tinggi sehingga mendapatkan keuntungan yang sangat besar.⁵²

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah seperti bagaimana kebijakan kriminalisasi atau tindak pidana *Illegal Fishing* berdasarkan perspektif UU Perikanan, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* berdasarkan perspektif UU perikanan dan bagaimana pemberantasan korporasi dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) Di Indonesia berdasarkan perspektif UU Perikanan.

Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang biasa dikenal dengan hukum kepustakaan dengan fokus penelitiannya berupaya meneliti menggunakan bahan-bahan hukum atau studi hukum berdasarkan kepustakaan atau bahan hukum sekunder.⁵³ Penelitian ini yaitu mengkaji kaidah atau norma hukum. Dengan demikian, metode penelitian yang dianalisis yakni penelitian yang berfokus kepada sumber yang berasal dari literatur hukum dan adanya penunjang sumber dari wawancara kepala adat di Krui, Dit POLAIRUD Polda Lampung dan PSDKP Lempasing.⁵⁴

B. Pembahasan

Kebijakan Kriminalisasi atau Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berdasarkan Perspektif UU Perikanan

Keputusan mengenai penjatuhan hukuman pidana sebagai instrumen dalam upaya penegakan hukum pidana menjadi representasi dalam aturan nilai norma guna mengatur kehidupan bermasyarakat. Pada awalnya, hukum pidana tidak mampu diletakan menjadi instrumen pokok (*Premium Remidium*) akan tetapi hukum pidana sendiri dirasa terlalu cepat jika dijadikan sebagai

⁵¹ Marianus Tefi, "Analisis Hukum Terkait Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Illegal Fishing", *Makalah Hukum*, Desember 2020, hlm 3

⁵² Akhmad Solihin, "*Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*", Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010, hal. 8.

⁵³ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, "*Metodelogi Penelitian*", (Bandung: Mandar Maju, 2002) hlm 13

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 1996), hlm 63

instrumen pokok, oleh sebab itu hukum pidana dijadikan sebagai upaya hukum terakhir yakni (*Ultimum Remedium*).⁵⁵

Kebijakan terhadap hukum pidana mengupayakan membentuk suatu regulasi yang mampu dilaksanakan sebagai bentuk upaya mendukung efektivitas pembangunan dan perekonomian pada sektor perikanan. Kebijakan terhadap hukum pidana pada sektor perikanan diharuskan mampu mengordinir guna hukum pidana mampu ditegakan secara eksplisit, sehingga seseorang mampu dijatuhi sanksi pidana.

Kebijakan dalam skema pemidanaan pada usaha menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* pada era ini sudah mendapati banyak perubahan secara signifikan. Tindak Pidana *illegal fishing* adalah kejahatan yang menghambat pada pemberdayaan sumber daya hayati yang ada pada sektor kemaritiman Indonesia, hal ini disebabkan oleh *illegal fishing* yang menyebabkan negara mengalami kerugian. Maka dari itu pemerintah perlu mengupayakan pembentukan regulasi mengenai hukuman pidana pada sektor perikanan, terutama pada kegiatan *illegal fishing*.⁵⁶

Guna menaikkan taraf kesejahteraan, harus adanya dukungan dari pembentukan regulasi terkait pemberantasan tindak pidana *illegal fishing*. Jika mengingat kondisi saat ini, perlu dilakukannya perbaikan dalam menyusun formulasu terhadap regulasi pada aturan pidana serta pertanggungjawaban pidana, yakni:

- a. Pada bagian ini sepatutnya sanksi pidana tidak disusun secara sumulatif, akan tetapi dalam formulasinya mampu dilaksanakan dengan cara alternatif. Penyusunan sanksi pidana dengan pilihan hendak menentukan pilihan guna memberikan pidana pokok berbentuk pidana penjara atau denda yang berlandaskan kepada tujuan dilaksanakannya tindak pidana terhadap pelaku sehingga mampumenjadi bahan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan.
- b. Adapun subjek hukum yang tercantum dalam aturan hukum pidana sekedar “orang”, akibatnya seluruh regulasi pemidanaan yang ada pada aturan hukum pidana berfokus kepada orang saja, akan tetapi dalam undang-undang perikanan juga mengikutsertakan korporasi menjadi bagian dari subjek hukum pidana.

⁵⁵ Maya Shafira, Firganefi, dkk. “Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai *Primum Remedium*”, *Jurnal Yayasan Yuridika*, Vol. 5 No. 1 Maret 2019, hlm 5

⁵⁶ Eko Budi S, “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Indonesia”, *Wajah Hukum*, Vol 2 Nomor 2 Oktober 2018, hlm 4-5

- c. Dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *illegal fishing*, mampu diarahkan terhadap jenis pidana tambahan dengan berfokus kepada pidana administrasi yang berupa pencabutan izin terhadap nelayan yang melakukan *illegal fishing*.
- d. Tidak adanya aturan khusus mengenai penggantian pidana yang tidak dibayarkan pada Undang-Undang Perikanan dan regulasi yang serupa.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berdasarkan Perspektif UU Perikanan

Konsep pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya berfokus kepada pemahaman terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Perbuatan pidana yang haruslah diberikan hukuman atau sanksi pidana dengan berfokus kepada pelaku dan apa yang ditimbulkan dari perbuatannya, oleh sebab itu pelaku haruslah dibebankan pertanggungjawaban pidana dengan bentuk pemidanaan.

Pertanggungjawaban pidana dalam sektor perikanan dilaksanakan kepada orang perseorangan dan juga korporasi. Jika pertanggungjawaban dikenakan orang perseorangan maka haruslah dibuktikan dengan unsur kesengajaan ataupun unsur kelalaian. Perihal ini berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan, yang mana Penuntut Umum wajib membuktikan tuduhan dalam surat dakwaan.

Maraknya tindak pidana perikanan yang ada pada perairan wilayah Indonesia, maka pastinya ada faktor internal yang menyebabkan kasus ini semakin meningkat, adapun beberapa faktor terjadinya *illegal fishing* ini sebagai berikut:

1. Meningkatnya permintaan ikan pada pasar global;
2. Minimnya sumber daya hayati dari negara yang memiliki teknologi canggih dalam menangkap ikan;
3. Armada perikanan Nasional Yang Lemah, lemahnya pengawasan aparat di wilayah perairan Indonesia;
4. Minimnya sarana dan prasarana dalam upaya pengawasan dan juga rendahnya SDM dalam mengawasi;
5. Jauhnya akses menuju pengadilan perikanan sehingga hal ini berimplikasi dengan locus delicti pada *illegal fishing*.⁵⁷

⁵⁷ Ruth Shella Widyatmodjo, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pid.Sus/Prk/2015/Pn.Amb), *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm 6.

Pada konsep pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku *illegal fishing* dalam perspektif perlulah diformulasikan dengan kumulatif. Pemberian hukuman kumulatif yang diberikan kepada pelaku *illegal fishing* dengan hukuman sanksi denda dan pidana lainnya. Adapun tujuan konsep pertanggungjawaban pidana sendiri bertujuan guna memberikan efek jera kepada pelaku, akan tetapi dalam pasal 97 dan pasal 100 sendiri memuat pidana denda saja. Dan pada psal 87 ayat (1) disebutkan bahwa sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).⁵⁸

Formulasi terhadap kebijakan ini terlihat tidak membedakan pelanggaran dengan kejahatan, sebab pada hakikatnya pelanggaran hanya diancam dengan pidana kurungan atau pidana yang terkesan ringan terhadap pelaku yang menggunakan bahan-bahan berbahaya sehingga merusak ekosistem yang ada dengan pidana denda maksimal Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Korporasi juga dapat dijadikan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pada kasus *illegal fishing*. Pertanggungjawaban terhadap korporasi yang bertindak sebagai pelaku *illegal fishing* dalam aturan yang berlaku, yang mana korporasi menjadi pembentuk, aka tetapi pihak penguruslah yang dibebankan atas pertanggungjawaban secara pidana.

Adapun penjatuhan hukuman yang bersifat alternatif yang mampu ditawarkan kepada korporasi yang bertindak sebagai pelaku *illegal fishing* yakni pidana denda, dalam artian korporasi wajib mengganti keuntungan yang bersifat ekonomis yang berasal dari hasil kejahatan, membayar semua biaya dari tahap penyelidikan sampai ke penyidikan serta memperbaiki dari kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan *illegal fishing* tersebut. Serta pidana tambahan yang berbentuk pencabutan surat izin atau larangan melakukan kegiatan, perintah untuk mengakhiri dan tidak melanjutkan kegiatan, penjabutan izin kegiatan, perampasan kekayaan dari hasil kejahatan, menarik dan menggugurkan pelaku dari kontrak pemerintah, mewajibkan pelaku menuntaskan syarat-syarat yang ditentukan oleh pengadilan dalam putusannya.

⁵⁸ Rahayu Dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan", *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2 No. 2 Tahun 2019, hlm 4.

Pemberantasan Korporasi dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) di Indonesia

Hukum telah menjamin adanya kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat atau warga negaranya. Hukum sendiri memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negaranya. Penegakan hukum dengan tegaknya akan meminimalisir dalam bermacam-macam hasil perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang menjadi pedoman untuk masyarakat dalam menaati hukum. Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum pada hakikatnya adalah sebuah perbuatan penyelarasan terhadap norma yang ada dalam kaidah atau nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat guna mewujudkan, melahirkan, menjaga dan mempertahankan kedamaian pada hubungan sosial masyarakat. Pentunjuk hukum yang dimaksud adalah petunjuk huku yang berisikan ajaran, larangan atau yang diperbolehkan. Berlangsung atau tidaknya dalam penegakan hukum di pengaruhi oleh faktor yang mana faktor berisikan substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, dan masyarakat serta kebudayaan.⁵⁹

Hukum mampu berlaku efektif apabila faktor yang mempengaruhi itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Adapun penilaian terhadap efektif atau tidaknya suatu regulasi yang berlaku mampu dipandang dari tingkah laku masyarakat.⁶⁰ Jika bercermin pada penegakan hukum dengan tindak pidana *illegal fishing* maka belum berhasil secara sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh masih maraknya aparat penegak hukum yang mampu membebaskan korporasi terhadap pertanggungjawaban pidana yang menjadi “otak” pada pelaku yang melakukan kegiatan *illegal fishing*.

Dalam sebagaimana modus dilaksanakan oleh kapal berbendera Indonesia yang mana adanya penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan surat izin Suat Izin Usaha Perikana (SIUP) dan Surat Isin Penangkapan Ikan (SIPI) ataupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Aktivitas mempunyai izin akan tetapi melanggar aturan yang ditentukan pada memanipulasi berkas, pemindahan barang antar kapal di tengah laut, dan juga melakukan aktivitas yang merukan ekosistem lautan.

Hal yang bersifat esensial dan subtansial yaitu dalam penegakan hukum karena itu merupakan konsep dalam yang berkaitan dengan negara hukum yakni negara Indonesia. Selaras yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo,

⁵⁹ Sandi Yudha Prayoga, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)”, *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 6 Number 1, April 2021

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, (2008), hal. 91

sebagian unsur guna melahirkan dan mengembalikan keselarasan terhadap struktur dalam masyarakat yakni penegakannya.⁶¹

Pelaksanaan mengenai hukuman administratif berupa pencabutan izin terhadap kapal, masih adanya kendala dengan sedikitnya infrastruktur perikanan yang Indonesia miliki. Akibatnya, aparat tidak dapat mencapai kepada administratif pada sektor perikanan.

Pada penerapan mengenai sanksi administratif yang berwujud pencabutan izin kapal, yang mana memiliki kendala dengan sedikitnya infrastruktur pada bidang perikanan yang menyebabkan aparat tidak dapat menapai dan melakukan pencegahan sedini mungkin mengenai “tipu muslihat” pada administrasi pada sektor perikanan. Justru korporasi dari berbagai kasus berbuat gratifikasi kepada aparat administrasi perizinan melewati penduduk asli atau penduduk pribumi.⁶² Dengan mudahnya akses dan dipandang jauh dari asas sederhana pada proses sistem hukum di wilayah Indonesia.

Dengan pesatnya berkembang teknologi menyebabkan semakin sempurnanya suatu permasalahan terhadap hukum pada sektor perikanan, sehingga diinginkannya terdapat suatu lembaga peradilan yang begitu profesional serta di dukung dengan sdm yang mempunyai.⁶³

Khususnya dalam ranah lingkungan peradilan dengan fokus pengadilan perikanan, mengakibatkan adanya permasalahan mengenai rancangan waktu dan biaya pada proses hukum. Penjelasan sederhana dan biaya ringan hanya ditemui pada isis kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa “sederhana” yakni sebuah pemeriksaan dan penuntasan suatu perkara dilakukan menggunakan metode yang paling efisien dan efektif. Dan “biaya ringan” merupakan biaya yang diakibatkan oleh perkara yang mampu digunakan oleh masyarakat.⁶⁴

Dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana *illegal fishing* juga belum dapat memberikan hukuman bagi para perampas ikan hingga baik orang perseorangan dan juga korporasi. Ada sebagian hambatan yang

⁶¹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2017), hal. 135

⁶² Marfuatul Latifah, et. al, *Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016), hal. 200

⁶³ Afrianto Sagitadan Yosua Hamonangan Sihombing, “Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* “,Vol. 6,No.2, Juli 2017, 213-232, hal. 225

⁶⁴ Nia Sari S, “Penerapan Asas Sedergana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)* “,Vol. III, No. 2, Oktober 2016, 1-15, hal. 2

menghambat pada proses penegakan hukum pada tindak pidana *illegal fishing* yang diperbuat oleh korporasi, sebagian hambatan tersebut adalah muatan substansi hukum yang tidak dapat menindak korporasi secara tegas yang menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

Maka dari itu, perlu adanya kenaikan tingkat profesional aparat penegak hukum serta berusaha pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan memberantas *illegal fishing* yang diperbuat oleh korporasi.⁶⁵

C. Kesimpulan

Pada formulasi undang-undang aturan pemidanaan pada usaha membereskan tindak pidana *illegal fishing* saat ini telah mengalami berbagai perubahan yang mana perubahan tersebut dilakukan karena tindak pidana di bidang perikanan yang mengalami perkembangan begitu cepat. Tindak pidana *illegal fishing* merupakan penghambat bagi pengelolaan sumber daya laut.

Adapun sistem penjatuhan pidana yang berupa pertanggungjawaban pidana pada sektor perikanan dilakukan terhadap individu maupun korporasi. Apabila pertanggungjawaban terhadap individu maka perlu dibuktikan unsur kesalahan, yakni kesengajaan atau kelalaian. Suatu pertanggungjawaban pidana kepada para pelaku penangkapan ikan dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara kumulatif. Sanksi kumulatif yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara ilegal berupa sanksi denda yang lumayan berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain.

Hukum mampu bersifat lancar jika faktor yang mempengaruhi itu digunakan dengan semaksimal mungkin. Jika bercermin terhadap penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang belum berhasil dilaksanakan seluruhnya. Maka dari itu dalam keberjalanannya *illegal fishing* memberikan sanksi administratif yang mana mencabut izin terhadap kapal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal;

Budi S, Eko. "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Indonesia", *Wajah Hukum*, Vol 2 Nomor 2 Oktober 2018.

⁶⁵ Halimatul Maryani, Adawiyah Nasution, "Rekonpensi Model Pemberantasan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Nasional)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No 3 September 2019, hlm 8

- Efrita dewi, Ayu & Jefrizal, Wan. "Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional". *Jurnal Selat*, Vol. 4, No. 2, Mei 2017,260-272.
- Maryani, Halimatul Adawiyah Nasution, "Rekonpensi Model Pemberantasan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Nasional)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No 3 September 2019.
- Rahayu Dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan", *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2 No. 2 Tahun 2019.
- Sari Sihotang, Nia . "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau*", Vol. III,No. 2,Oktober 2016.
- Shafira Maya, Firganefi, dkk. "Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai *Primum Remedium*", *Jurnal Yayasan Yuridika*, Vol. 5 No. 1 Maret 2019.
- Tefi, Marianus. "Analisis Hukum Terkait Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Illegal Fishing." *Makalah Hukum*, Desember 2020.
- Widyatmodjo, Ruth Shella. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif." *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- Yosua Hamonangan Sihombing, Afrianto Sagitadan. "Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* ",Vol. 6,No.2,Juli 2017,213-232.
- Yudha Prayoga, Sandi, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*), *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 6 Number 1, April 2021

Buku;

- Hidayat, Syarifudin, Sedarmayanti. "*Metodelogi Penelitian*", Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Setiadi, Edi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji Sri, "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: UI Press, 1996.
- Setiadi , Edi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2017.
- Latifah, Marfuatul. *Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016.



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) BERDASARKAN PERSPEKTIF UU CIPTA KERJA

Yemima Octika¹, Maya Shafira²

^{1,2} Universitas Lampung:
yemimaoctikas@gmail.com

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Penangkapan ikan ilegal atau sering disebut juga dengan *illegal fishing* melanggar hukum nasional atau peraturan internasional. Peraturan harus dibuat tentang pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan ini, mengingat biaya yang ditimbulkan sangat besar dan mayoritas pelakunya adalah korporasi. Dokumen ini menunjukkan bagaimana Keputusan No. 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB yang menargetkan kapal luar negeri yang melakukan penangkapan ikan yang melanggar hukum di perairan Indonesia. Analisis yuridis kualitatif dilakukan. Secara umum, setiap individu dengan status perseorangan atau perusahaan dianggap melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Menurut Pasal 101, Nomor 31 UU Perikanan tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, mengubah UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perusahaan adalah produsen dan pengurus yang bertanggung jawab dalam pertanggungjawaban pidana perusahaan di Indonesia. Hal ini tampaknya tidak sebanding dengan efek kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk memungkinkan perusahaan dimintai pertanggungjawaban dan diadili sebagai pelaku kejahatan yang sebenarnya, undang-undang harus diubah. Namun, pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 75 UU Nomor 11 Tahun 2022, yang menetapkan bahwa penjelasan tentang manfaat ruang dari perairan yang tidak memiliki perizinan berusaha, yang menyebabkan perubahan fungsi terhadap ruang, dikenakan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam ini memberikan kehidupan bagi banyak orang di berbagai bidang. Sebagian besar wilayah Indonesia mempunyai pantai yang merupakan pantai terpanjang di dunia. Dan juga, Indonesia memiliki keunggulan geografis karena terletak di tempat yang sangat strategis di antara benua Asia dan Australia, Samudera Asia, dan Samudera Pasifik. Oleh karena itu, sektor maritim Indonesia memainkan peran penting dalam perdagangan global. Kehidupan manusia pasti akan mendapat manfaat dari sumber daya alam Indonesia, terutama sumber daya alam hayati dan nonhayati yang berada di lautan.

Luas dari wilayah perairan negara Indonesia kaya akan sumberdaya hayati besar mempunyai makna dan peranan esensial untuk Indonesia. Apalagi sumber daya hayati laut yang sangat potensial, acuan pertumbuhan ekonomi yang baru dan menjadi salah satu penggerak utama (Penggerak) Pembangunan Nasional, yaitu Selandia serta negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 5.8 juta km² air laut (75% Luas wilayah Indonesia) seluas 3.000 km² perairan territorial 2.8 juta km² perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif dari laut Indonesia. Termasuk dalam wilayah perairan Laut Indonesia yang sangat luas sumber daya laut. Berlimpahnya sumber daya dari perikanan yang ada di wilayah perairan Indonesia yang sudah menyita perhatian dari pihak luar guna dapat menggunakannya dengan cara tidak resmi menggunakan kegiatan *illegal fishing*.⁶⁶ Sumber energi alam dapat ditemukan di berbagai tempat di laut Indonesia, dan tempat-tempat ini memiliki potensi untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, ini berarti bahwa baik pemerintah maupun individu terlibat dalam

⁶⁶Potensi produksi lestari (*Maximum Sustainable Yield, MSY*) ikan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6,4 juta ton per tahun. Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*, PKSPL-IPB, Bogor, 2010, hal. 15.

pengelolaan, pemeliharaan, penggunaan, dan pelestarian sumber energi laut yang berada di bawah kendali Indonesia.

Jika dilihat dari perspektif historis, pertempuran untuk mengelola dan memanfaatkan melimpahnya sumber daya perairan Indonesia baru-baru ini didahului setelah berakhirnya Orde Baru. sejak awal, zona agraria berperan paling banyak dalam mendukung perekonomian nasional, sehingga zona perikanan tidak memiliki peran yang signifikan pada ekonomi pembangunan. Akan tetapi, dengan selesainya masa Orde Baru dan teretusnya masa reformasi, terjadi pergeseran perspektif dan kebijakan pemerintah yang diisyaratkan oleh pengembangan ekonomi.

Penangkapan ikan tanpa adanya izin, tidak melakukan pelaporan dan tidak diatur adalah bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang mencakup penangkapan ikan oleh kapal nasional atau asing yang bertentangan dengan undang-undang negara atau tindakan konservasi dan pengelolaan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau salah dilaporkan kepada otoritas yang relevan, atau penangkapan ikan di area atau untuk stok ikan yang tidak memiliki tindakan konservasi atau pengelolaan yang berlaku⁶⁷

Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi atas penangkapan ikan yang tidak sah, poin-poin berikut menarik perhatian dari sudut pandang UU Perikanan Indonesia:

- Pertanggungjawaban pidana korporasi: Menurut hukum Indonesia, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kegiatan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh karyawan atau agen mereka.
- Sanksi: Sanksi untuk kegiatan penangkapan ikan ilegal dapat berupa denda, penjara, dan pencabutan izin penangkapan ikan.⁶⁸
- Penegakan: Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penegakan hukum perikanan, termasuk meningkatkan jumlah patroli dan inspeksi, serta menerapkan sistem pemantauan kapal.
- Kerja sama internasional: Kerja sama internasional penting dalam menangani kegiatan penangkapan ikan ilegal, karena seringkali melibatkan jaringan kriminal lintas negara. Indonesia telah

⁶⁷ Chapsos, I. & Hamilton, S. *Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia*. Trends Organ. Crime. 22, 255–273 (2019).

⁶⁸ N. Teale & Van der, Wietse. *THE ILLEGAL FISHING AND ORGANIZED CRIME NEXUS: ILLEGAL FISHING AS TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*. The Global Initiative Against Transnational Organized Crime: Switzerland. 2015.

menandatangani beberapa perjanjian internasional dan menjadi anggota dari berbagai organisasi pengelolaan perikanan regional.⁶⁹

Oleh karena itu, Undang-Undang Perikanan Indonesia menetapkan tanggung jawab pidana korporasi untuk kegiatan penangkapan ikan ilegal, dan hukuman untuk kegiatan tersebut dapat sangat berat. Pemerintah telah mengambil upaya untuk meningkatkan penegakan hukum, dan kerja sama internasional penting untuk memerangi jaringan kejahatan transnasional yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal.

Aktivitas ilegal ini digunakan demi keuntungan serta dalam kemampuan ekonomi. Memperoleh keuntungan ini sangat terbuka di perairan Indonesia mempunyai sumber energi laut yang melimpah, ialah berarti ilegal penangkapan ikan di daerah perairan Indonesia oleh nelayan bisa dimaksud selaku kejahatan transnasional disebabkan kegiatan serta jaringannya melintasi batasan negeri. Pidana yang melaksanakan bermacam aktivitas lintas batasan antarnegara. Dalam aksi ilegal lintas batasan ini ialah sesuatu permasalahan bahaya untuk Indonesia. Upaya Indonesia menanggulangi aktivitas *Illegal Cross-Traffic Fishing*. Perbatasan yakni perihal yang susah serta pemerintah tidak bisa melaksanakan lumayan Indonesia saja. Kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negeri orang sebelah di kawasan, terlebih lagi kerjasama Indonesia dengan negeri orang sebelah; yang di mana nelayan teratur melaksanakan secara ilegal dengan merambah perairan Indonesia, itu pula butuh ditingkatkan serta diperluas. Dengan lewat pengembangan kerjasama secara bilateral antara Indonesia serta negeri dekat regionalnya, dengan mengestimasi reaksi terhadap *illegal fishing* lintas batasan jadi.

Terbentuknya penangkapan ikan ilegal pula didorong oleh keperluan serta tingginya permintaan inventaris ikan tertentu yang bernilai ekonomi besar, khususnya mengkonsumsi wisatawan restoran fine dining di luar negara. penangkapan ikan ilegal selaku contoh, ZEE Indonesia ialah rumah untuk ikan pelagis besar. Dicoba oleh kapal penangkap ikan asing dengan memakai perlengkapan tangkap menuntut ikan.

Di luar negara juga, kapal- kapal ini dilengkapi dengan peralatan yang berbeda fitur yang menolong dalam penyimpanan serta pemrosesan ikan keras *fresh* serta bernilai komersial besar dikala dijual dalam pasar internasional. Maksudnya, para pelakon perburuan sangat mencermati hasil

⁶⁹ Ending Illegal Fishing. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. 2013

tangkapan ikan mereka. Kemampuan sumber energi perikanan laut Indonesia. perairan Indonesia zona dengan seluruh perlengkapan serta infrastruktur yang terbatas buat pengawasan sepertinya tidak terdapat yang menghindari pelakon penangkapan ikan ilegal buat terus bersinambung aktivitas ilegal di Perairan Indonesia.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian dalam makalah ini terdapat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Negara Melindungi Perairan Indonesia dari Penangkapan Ikan Ilegal?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum dan Kewajiban Terhadap Pelaku Illegal Fishing Diberikan?

Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya tulisan ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Negara Melindungi Perairan Indonesia Dari Penangkapan Ikan Ilegal.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Orang Yang Melakukan Penangkapan Ikan Ilegal Dilindungi Secara Hukum Dan Dihukum.

B. Pembahasan

Negara Melindungi Perairan Indonesia Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Sebagai negara kepulauan yang banyak perairan, Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya energi laut yang belum digali dan dieksploitasi secara efektif. Beberapa potensi yang sebenarnya masih belum diketahui, sehingga diperlukan informasi yang lengkap dan akurat untuk mengembangkan laut sebagai sumber energi alternatif untuk dipertimbangkan di masa depan. Prakiraan nilai kemampuan kelautan Indonesia yang sempat dihitung para ahli serta lembaga terpaut dalam setahun mencapai 149,94 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.994 triliun. Potensi kelautan Indonesia tersebut meliputi perikanan senilai 31,94 miliar dollar AS, wilayah pesisir lestari 56 miliar dollar AS, bioteknologi laut 40 miliar dollar AS, wisata bahari 2 miliar dollar

AS, minyak bumi sebesar 6,64 miliar dollar AS dan transportasi laut sebesar 20 miliar dollar AS.⁷⁰

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan dengan potensi bahari yang luar biasa. Jika Indonesia ingin mempercepat pertumbuhan ekonominya, akan sangat baik jika meningkatkan potensi maritimnya. Pada saat yang sama, Indonesia telah membuang sumber daya laut yang besar karena terlalu berfokus pada sumber daya darat. Dalam situasi ini, negara lain dapat mengeksploitasi sumber daya alam laut Indonesia, terutama sumber daya alam hayati laut, dengan cara yang tidak sah. Berbagai macam ikan, udang, krustasea lainnya, moluska, teripang, cumi-cumi, spons, penyu, mamalia laut, dan alga adalah bagian dari keanekaragaman laut perairan Indonesia.

Adapun jenis-jenis ikan yang terdapat di dalam wilayah perairan Indonesia mencakupi ikan-ikan besar (seperti Cakalang, tenggiri, marlin, tuna dan sejenisnya), Ikan-ikan kecil (Layang, Teri, buntal, layar, wader dan sejenisnya). Ikan Demersial (Bawal, pari, kerupau, kakap, layur, beloso, dan gulamah). Ikan komersial karang (Kakapo merah, Kerapu tikus, napoleon, nemo) Lobster, Udang dan cumi-cumi.⁷¹ Berhubungan mengenai potensi wilayah perairan, memiliki tiga jenis wilayah perairan esensial bagi Indonesia guna dikelola, yakni:⁷²

1. Yang merupakan wilayah laut Indonesia, yakni wilayah perairan yang berada di bawah kedaulatan Indonesia⁷³;
2. Yang merupakan wilayah kewenangan perairan Indonesia, yakni sebuah wilayah perairan milik Indonesia yang mempunyai hak berdaulat terhadap kekayaan hayati dan kewenangan guna mengatur suatu hal mengenai hal tersebut;⁷⁴
3. Laut adalah hal penting bagi Indonesia. Ini tidak berarti bahwa itu milik Indonesia atau tidak. Sebaliknya, itu memiliki hubungan dengan laut dan memiliki otoritas atas wilayahnya.

⁷⁰ "Potensi Kekayaan Laut Indonesia Capai Rp 14.994 Triliun", Kompas, 6 November 2009. Mengenai potensi kelautan Indonesia, lihat juga Ichwan Dwi, "Potensi Kelautan Indonesia", dalam I-Geography, 7 Januari 2010, diperoleh dari <http://one-geo-blogspot.com/2010/01/potensi-kelautan-indonesia.html> - diakses 4 April 2011.

⁷¹ Keterangan tertulis DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalimantan Barat, yang diperoleh saat wawancara di Pontianak, 27 Juli 2011

⁷² Hasjim Djalal, *Mengelola Potensi Laut Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Laut, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 21 Desember 2005.

⁷³ Yang termasuk wilayah laut jenis ini adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial/laut wilayah yang lebarnya 12 mil dari garis pangkal

⁷⁴ Yang termasuk jenis laut ini adalah Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), yaitu wilayah laut yang terletak 12 mil di luar Laut Wilayah atau 24 mil dari garis pangkal di sekeliling negara Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang luasnya adalah 200 mil laut dari garis pangkal

Indonesia harus mengelola sumber daya energi alam laut secara berkelanjutan dan adil untuk kepentingan rakyatnya. Pengelolaan laut Indonesia tidak terbatas pada pengelolaan sumber daya energi alam laut, tetapi juga mencakup penguasaan perikanan, terutama untuk kapal berbendera asing, dan regulasi wilayah perairan Indonesia sesuai dengan peraturan daerah dan hukum internasional.

Di bawah ini adalah rincian tentang perlindungan hukum dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka yang melakukan penangkapan ikan ilegal di Indonesia:

- Pelaku tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dapat berupa perseorangan atau korporasi⁷⁵
- Faktor yang merupakan penghambat penindakan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia adalah unsur penegak hukumnya itu sendiri, penentuan hukuman pidana, alat bukti, serta lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap pelaku *illegal fishing*.
- Orang yang bersalah atas penangkapan ikan secara ilegal dapat dituntut. Misalnya, pelaku yang menangkap ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau metode yang merusak lingkungan dapat menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun.
- Perlindungan hukum sumber daya perikanan Indonesia diatur oleh UU Perikanan Nomor. 45 Tahun 2009. Untuk meningkatkan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku *illegal fishing*, langkah-langkah seperti pemantauan dan penindakan, perbaikan formulasi sanksi pidana dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan sumber daya ikan di Indonesia harus dilakukan.
- Untuk meningkatkan perlindungan hukum dan tanggung jawab nelayan ilegal, perlu dilakukan langkah-langkah seperti pemantauan dan penindakan, perbaikan formula sanksi pidana dan penyadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan sumber daya perikanan di Indonesia.

Indonesia memiliki kedaulatan mutlak atas ruang dan muatan di zona maritim tipe awal, yang berjarak 12 mil dari pangkal. Namun, negara mengakui kapal asing untuk melintasi (berdasarkan prinsip lintas damai, alur laut, dan

⁷⁵ Darmawan, Oksimana. *Corporate criminal, Liability of Illegal Fishing In Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM: Jakarta

lintas). Sebaliknya, zona bonus, yang berjarak 24 mil dari garis bawah, diawasi oleh pemerintah Indonesia. Ini bertanggung jawab atas peraturan kepabeanaan, keuangan, karantina kesehatan, dan pengawasan keimigrasian. Indonesia berada di Zona Ekonomi Eksklusif, yang berjarak 200 mil dari garis pangkal. Di sana, mereka memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam, terutama perikanan. Mereka juga memiliki kekuasaan untuk melakukan hal-hal lain, seperti mengontrol dan mengawasi penelitian ilmiah kelautan, mengeluarkan izin buatan, dan konservasi laut. Pulau dengan bangunan dan struktur lainnya. Dengan kata lain, Indonesia memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pengelolaan pembangunan sumber daya alam laut lepas yang terkait.

Oleh sebab itu, penangkapan ikan pada wilayah laut ini sama sekali tidak bergantung pada musim. Adapun contoh, pada saat Australia sedang mengalami musim dingin, banyak ikan yang melakukan perpindahan ke wilayah ZEEI yang berada pada kawasan Samudra Hindia. Sepaket juga pada saat musim dingin pada daerah Cina dan Filipina, ikan-ikan akan berpindah ke ZEEI Sekitar Samudra Pasifik. Hal ini lah yang mengakibatkan nelayan atau kapal asing marak melakukan aktivitas kegiatan penangkapan ikan secara ilegal pada wilayah perairan ZEEI milik Indonesia hampir setiap tahunnya.⁷⁶

ZEE wilayah perairan Indonesia adalah perairan yang sangat menyita untuk penangkapan ikan ilegal. Selain itu, karena keterbatasan armada atau kapal patroli maritim ZEEI, otoritas Indonesia tidak dapat melakukan pengawasan dan patroli maritim yang efektif di perairan ZEEI. Dengan potensi pelayaran Indonesia, khususnya perikanan, laut memiliki potensi besar untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, karena laut tidak hanya berfungsi sebagai jalur antar pulau tetapi juga sebagai tempat pertukaran mata uang negara. Menenggelamkan kapal pencuri ikan adalah upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi pencurian sumber energi laut. Salah satu tindakan unik yang dapat dicoba oleh kapal pengelola perikanan Indonesia adalah penenggelaman kapal ini. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004. Berdasarkan pasal ini, kapal penangkap ikan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah perairan pengelolaan perikanan Indonesia untuk diproses di lokasi yang lebih dekat. ke pelabuhan, ilmuwan dan inspektur perikanan juga dapat mengambil

⁷⁶ Wawancara dengan Gatot Rudiyo, Kepala DKP Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, 29 Juli 2011, dan Kolonel (Laut) I. Dewa Putu GS, Satgas III Bakorkamla RI, di Ambon, 20 September 2011.

tindakan khusus untuk membakar atau menenggelamkan kapal penangkap ikan berbendera asing berdasarkan bukti awal.

Selain itu, upaya pemerintah untuk menghentikan perburuan ilegal juga dapat mengakibatkan hukuman penjara. Menurut Pasal 93, 94A dan 94A UU Nomor 45 Tahun 2009 dan UU Nomor 31 Tahun 2004, Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Izin Penangkapan Ikan Kapal (SIKPI) dengan jangka waktu 5 hingga 7 tahun diancam penjara dan denda antara 1,5 miliar dan 20 miliar rupiah. Seorang kapten yang mengemudikan kapal penangkap ikan dan pengangkut tanpa izin pelayaran menghadapi 1 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku dari *Illegal Fishing*

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat hambatan penindakan *illegal fishing*, perlu dipertegas pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal fishing*. Perlindungan hukum dan pertanggungjawaban terhadap pelaku *illegal fishing* (penangkapan ikan ilegal) bergantung pada hukum yang berlaku di negara yang terlibat dan perjanjian internasional yang dapat mempengaruhi kasus tersebut. Namun, umumnya ada beberapa prinsip hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Fishing*:

1. Undang-Undang Perikanan: Banyak negara memiliki undang-undang perikanan yang mengatur kegiatan perikanan dan melarang penangkapan ikan secara ilegal. Undang-undang semacam ini sering kali memberikan wewenang kepada otoritas perikanan untuk menegakkan hukum, menyita kapal, dan memberikan sanksi kepada pelaku *illegal fishing*. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal fishing*, dan apa saja hambatan penindakan tindak pidana *illegal fishing* ini menggunakan pendekatan hukum preskriptif yang mengkaji hambatan penegakan hukum dari Pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal fishing* atau *illegal fishing* berdasarkan UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang dijatuhkan pelaku berupa denda. Tidak memberikan efek jera kepada pelaku: Perusahaan terus dituntut terhadap manajemen. Adapun pengaruh dalam terhambatnya penegakan hukum dari penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan Indonesia ialah unsur sistem pada penegakan hukum itu sendiri, penentuan

hukuman pidana, minimnya bukti, kejujuran serta pengetahuan terhadap aparat penegak hukum.

2. Konvensi Internasional: Ada beberapa konvensi internasional yang mengatur masalah *illegal fishing*, seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs). Konvensi ini menetapkan kewajiban negara-negara untuk melindungi sumber daya ikan dan mengadopsi langkah-langkah untuk melawan *illegal fishing*. Negara-negara biasanya berupaya menegakkan konvensi ini melalui hukum nasional mereka.
3. Sanksi Perdata dan Pidana: Pelaku *illegal fishing* dapat dikenai sanksi perdata dan pidana. Sanksi perdata dapat berupa denda atau kompensasi finansial kepada pihak yang dirugikan akibat *illegal fishing*. Sanksi pidana bisa termasuk denda yang lebih besar, penahanan, atau hukuman penjara.
4. Sitaan Kapal: Otoritas perikanan atau pihak yang berwenang dapat menyita kapal yang terlibat dalam *illegal fishing*. Sitaan kapal ini bertujuan untuk mencegah pelaku *illegal fishing* melanjutkan aktivitas mereka dan memberikan efek jera.

Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku *Illegal Fishing*:

1. Individu: Pelaku *illegal fishing* yang bertanggung jawab secara individu dapat dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku di yurisdiksi tersebut. Mereka dapat diadili dan dikenai sanksi pidana atau perdata sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
2. Perusahaan dan Pemilik Kapal: Jika *illegal fishing* dilakukan oleh perusahaan atau kapal, maka tanggung jawab hukum dapat diterapkan pada entitas tersebut. Perusahaan dan pemilik kapal dapat dikenai sanksi hukum, termasuk denda atau pencabutan izin operasional.
3. Kerjasama Internasional: Untuk menangani masalah *illegal fishing* yang melibatkan pelaku dari berbagai negara, kerjasama Internasional antara negara-negara terkait menjadi penting. Hal ini dapat meliputi pertukaran informasi, patroli bersama, penegakan hukum lintas batas, dan tindakan koordinasi lainnya untuk menangani pelaku *illegal fishing* secara efektif.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah satu negara dan laut adalah bagian dari wilayahnya, yang terdiri dari ribuan

pulau dari Sabang hingga Merauke. Kawasan ini memiliki nilai yang lebih besar untuk Indonesia. Indonesia ingin terlibat dalam berbagai kerjasama maritim internasional.

Indonesia adalah negara maritim yang memiliki banyak potensi sumber daya energi laut yang belum digali dan dieksploitasi secara efektif. Beberapa potensi yang sebenarnya masih belum diketahui, sehingga diperlukan informasi yang lengkap dan akurat untuk mempertimbangkan pengembangan sumber daya laut sebagai sumber energi alternatif di masa depan. Nilai potensi laut Indonesia adalah 149,94 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 14,994 miliar, menurut perkiraan para ahli dan lembaga terkait. Perikanan US\$31,94 miliar, pesisir berkelanjutan US\$56 miliar, bioteknologi kelautan US\$40 miliar, wisata bahari US\$2 miliar, minyak US\$2 miliar, dan pengapalan laut US\$20,9 miliar adalah potensi kelautan Indonesia.

Pada tahun 2010, sektor perikanan menghasilkan produk domestik bruto (PDB) sebesar 3,1% dari PDB nasional. Berdasarkan nilai ekspor tahun 2010 sebesar 2,79 miliar USD, sektor perikanan Indonesia menargetkan penerimaan devisa sebesar 3,2 miliar USD pada tahun 2011.

Peneggelaman kapal penangkap ikan adalah sebagai upaya dari negara melalui pemerintah Indonesia guna mencegah pemanfaatan sumber daya laut. Kapal penangkap ikan Indonesia diizinkan untuk melakukan tindakan khusus ini. Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan Nomor 31 UU Perikanan Tahun 2004, menetapkan undang-undang ini.

Kapal nelayan berbendera asing diberi otoritas untuk menutup, memeriksa, menyita, dan menstop kapal yang dicurigai berbuat pelanggaran pada wilayah perairan penangkapan ikan Indonesia untuk diproses di tempat yang lebih dekat ke pelabuhan, penyidik atau penanggung jawab pengawasan perikanan juga dapat mengambil tindakan khusus guna melakukan pembakarang dan dan berusaha meneggelamkan kapal penangkap ikan berbendera asing jika ada bukti yang cukup pada saat mengawali permulaan pelaksanaan.

Selain itu, upaya pemerintah untuk memerangi perburuan ilegal telah mengakibatkan denda dan penjara bagi mereka yang melakukannya. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Tahun 2004 dan Pasal 93, 94 dan 94A UU Nomor 45 Tahun 2009. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal (SIKPI) dengan masa berlaku 5-7 tahun dapat dikenakan penjara dan denda antara 1,5 dan 20 miliar rubel.

Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa perlindungan dan tanggung jawab hukum untuk pelaku penangkapan ikan ilegal dapat berbeda-beda di yurisdiksi. Oleh karena itu, definisi dan konsekuensi yang berlaku dapat berbeda-beda tergantung pada hukum negara peserta dan undang-undangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, M. 2008. *"Kejahatan korporasi: Kajian relevansi sanksi tindakan bagi penanggulangan kejahatan Korporasi"*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Ali, Mahrus. 2014. *"Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi"*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2017. *"Hukum Pidana Indonesia"*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Farid, Abidin Zainal. 2000. *"Hukum Pidana"*. Jakarta: Sinar Grafika. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019) 155.
- Jaya, dkk. 2016. *"Klinik Hukum Pidana Komponen Persapan Dan Praktek"*. Denpasar: University Press.
- Dahuri, Rokhmin. 2010. *"Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat"*. PKSPL-IPB.
- Dam, Syamsumar. 2009. *"Masalah Illegal Fishing"* dalam Bab I Pendahuluan, dalam Japanton Sitohang (ed.). *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Di Laut Arafura dan Laut Timor*. Jakarta: LIPI Press.
- Djalal, Hasjim. 2005. *"Mengelola Potensi Laut Indonesia"* Makalah Seminar Nasional Hukum Laut, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Mahmudah, Nunung. 2015. *"Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purdjiantoro, Tedjo Edhy. 2009. *"Peran TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Kedaulatan Negara dan Keamanan di Laut"*, dalam Jurnal Diplomasi, Pusdiklat Departemen Luar Negeri, Vol. 1. No. 2. hal. 27-48.
- Serrano, Monica. 2002. *"Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual?"*. Lynne Rienner Publishers.
- Solihin, Akhmad. 2010. *"Politik Hukum Kelautan dan Perikanan"*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Mahmudah, Nunung. 2015. *"Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia"*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Rhut, Shella. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor:01/Pid.sus/Prk/2015/Pn.Am b)*, Volume 5, Nomor 3. Diponegoro Law Journal.

Pratiwi, Dwi Yuniarti, 2016. *"Pertanggungjawaban Pidana Illegal Fishing Korporasi Dalam Cita-Cita Indonesia Poros Maritim Dunia"*. Volume 1 Nomor 2. Jurnal DEFENDONESIA.



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) BERDASARKAN PERSPEKTIF UU CIPTA KERJA

Yauwnes Angel Wibowo¹, Aisyah Muda Cemerlang²
Universitas Lampung
yauwnes.angel01@gmail.com

Abstrak

Illegal fishing adalah praktik penangkapan ikan yang tidak diizinkan oleh hukum nasional atau internasional mana pun. Mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan dan fakta bahwa mayoritas pelakunya adalah korporasi, maka perlu ditentukan sifat pertanggungjawaban korporasi tersebut sehubungan dengan kesepakatan saat ini. Penulisan ini memiliki tujuan yang mana berusaha untuk mengkaji landasan atau teori yang akan dipergunakan untuk mampu dikenakan atau dipertanggungjawabkan oleh korporasi yang disangkakan bertenaga sudah berbuat tindak pidana pada sektor kelautu khususnya perikanan. Dalam penelitian ini berusaha untuk menggunakan metode hukum normatif yang mana lebih berfokus kepada pendekatan dan kajian terhadap perundang-undangan. Adapun beberapa studi mengindikasikan bahwa banyaknya doktrin atau aliran mengenai dasar pembenar guna pertanggungjawaban terhadap hal ini di bebaskan kepada korporasi.

Kata Kunci: Penangkapan ikan ilegal, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Seperti di ketahui bersama bahwasannya Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Indonesia juga adalah negara kepulauan terbesar yang ada di bumi yang mana wilayahnya termasuk kedalam samudera Pasifik dan Samudra Hindia, wilayah Indonesia juga dikempa oleh benua Asia dan Benua Australia. Hal ini lah yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak mempunyai sumberdaya hayati yang berasal dari sektor kemaritiman.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang kaya ini. Pemanfaatan sumberdaya ini haruslah dikelola dengan cara yang benar, akan tetapi masih maraknya pengelolaan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, dan pengelolaan sumberdaya yang tidak baik, dan diperparah dengan lemah dan minimnya penegakan hukum laut yang menyebabkan banyak sekali terjadi pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal yang sudah memiliki teknologi canggih tanpa adanya izin dari pemerintah Indonesia.

Illegal fishing termasuk kedalam bagian dari *illegal, unregulated, unreported fishing* (IUUF) yang kejadian ini tidak hanya ada di Indonesia, Di berbagai negara yang masuk kedalam kawasan Asia Pasifik menyatakan bahwa *IUU Fishing* merupakan ancaman yang wajib untuk dimusnahkan guna upaya disektor kemaritiman berlanjut. Adapun petunjuk kapal yang telah diamankan mengindikasikan kegiatan yang bermacam-macam diantaranya adanya perbuatan menalsukan dokumen, mengeksploitasi ikan secara besar-besaran dengan alat terlarang, menggunakan pukat harimau atau peledak lainnya, berusaha mengelabui dengan alih muatan, serta adanya indikasi kecurangan dalam kemudahan secara khusus keimigrasian yang illegal.

Dalam proses perkembangannya, pemerintah sudah banyak membentuk dan mengesahkan suatu aturan hukum guna menertibkan masalah yang terjadi pada sektor perikanan, yang berfokus kepada *Illegal Fishing*, seperti contoh pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dengan aturan-aturan dibawahnya yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada masa ini. Kendaki demikian,

aturan hukum ini belum mampu dalam meminimalisir adanya *Illegal Fishing*, Sebab tidak mengindikasikan kepada korporasi yang bertindak sebagai pelakunya.

Negara dan pemerintah, mendelegasikan kewenangannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yakni, Susi Pudjiastuti berusaha mengaplikasikan kebijakan bahwasannya kapal milik pelaku *Illegal Fishing* haruslah ditenggelamkan tanpa harus adanya alasan pemaaf dan alasan lainnya, kapal tersebut akan bakar dan ditenggelamkan langsung.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, dapat di tarik bahwa yang menjadi permasalahan pada uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jika pelaku *Illegal Fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia merupakan Korporasi?
2. Apakah dasar hukum jika korporasi mampu dimintakan pertanggungjawaban pidana?
3. Bagaimana wujud pertanggungjawaban dan sanksi pidana terhadap korporasi dalam lingkup *Illegal Fishing* jika mengacu kepada UU Cipta Kerja?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Makalah Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berdasarkan Perspektif UU Cipta Kerja, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana jika pelaku *Illegal Fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia merupakan Korporasi.
2. Mengetahui apakah dasar hukum jika korporasi mampu dimintakan pertanggungjawaban pidana.
3. Mengetahui bagaimana wujud pertanggungjawaban dan sanksi pidana terhadap korporasi dalam lingkup *Illegal Fishing* jika mengacu kepada UU Cipta Kerja.

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada hakikatnya adalah sebuah kaidah ilmiah guna menemukan data yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang diteliti. Pendekatan Yuridis merupakan sebuah cara melakukan

penelitian yang bersifat hukum dengan memanfaatkan media normatif/doktrinal yang memiliki sifat perspektif.

Dalam pengumpulan data didapatkan dari upaya melakukan pengumpulan bahan terlebih dahulu dengan menggunakan beberapa teknik dan cara-cara tertentu. Adapun bahan-bahan hukum tersebut adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum tertulis yang mana dalam hal ini berbentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan dasar hukum primer yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang berusaha memerikan suatu kejelasan yang masih atau yang belum jelas dari bahan hukum primer, biasanya bahan hukum sekunder ini berupa sebuah buku guna memperjelas suatu pertauran atau penjelasan yang berusaha menjelaskan dari bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memiliki keterkaitan dan lebih bersifat menjelaskan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti contoh ensklopedia dan sejenisnya.

Kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dari berbagai macam studi pustaka, bahan hukum tersebut berasal dari studi dalam negeri maupun luar negeri. Yang dilanjutkan bahan-bahan itu ditata dan disusun menggunakan tatanan yang sistematis secara komperhensif berdasarkan urutan dari bahan hukum tersebut.

Dalam mendapatkan data yang kongkrit dan akurat, maka data yang dikumpulkan haruslah melalui studi pustaka yang dimasukan dan disatukan serta diolah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data-data yang didapatkan ditujukan guna menemukan konsepsi, ajaran atau doktrin, pendapat atau pemikiran dari para ahli dari penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan objek yang tengah diteliti, disertai dengan data yang berada di lapangan. Dari hal tersebut, maka teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut:

1. Mendata dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan atau keterkaitan tentang masalah pertanggungjawaban pidana

- terhadap korporasi dalam lingkup Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) mengacu kepada pandangan UU Cipta Kerja.
2. Mendata dan mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder yang juga memiliki keterkaitan dan hubungan dengan rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini.
 3. Mendata dan mengumpulkan bahan berkenaan dengan permasalahan yang ada didalam penelitian ini.

Analisis terhadap data adalah suatu rangkaian yang menyatukan wadah dan menyusun serta mengurutkan terhadap data masuk dalam kelompok-kelompok sesuai penjelasan dasar, sehingga mampu didapatkan tema yang sanggup dirumuskan hipotesis kerja semacam yang dijelaskan oleh data yang ada. Dasat yang sudah dihimpun dengan cara dan melewwati rangkaian studi kepustakaan tersebut selanjutnya dilakukan proses analisis dengan mendayagunakan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan dibantu kesempurnaan logika berfikir secara deduktif, yang pada tahap selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dihimpun tersebut.

B. Pembahasan

Korporasi Menjadi Pelaku *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Republik Indonesia

a. *Illgeal Fishing*

Pengertian "*illegal fishing*" tidak dengan detail didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan secara literal bisa disebutkan bahwa *illegal fishing* berdasarkan bahasa memiliki arti menangkap ikan atau suatu perbuatan yang berhubungan dengan perikanan yang dilakukan tanpa adanya izin yang sah. Divera Wicaksono mengutarakan pendapatnya yang mana tercantum dalam Lombok Silalahi menurutnya *illegal fishing* adalah mmenggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan yang tidak sah (SIPI) atau palsu, dimana tidak sinkron-nya antara SIPI, Isi Dokumen dan juga Kapal beserta jenis-jenis alat untuk menangkap ikan, dan jenis tangkapan ikan yang dilarang.

Secara general *illegal fishing* mampu dikategorikan menjadi empat kelompok yang mana sering terjadi di Indonesia, yakni:

- a. Melakukan penangkapan ikan dengan tidak menggunakan surat izin yang sah;

- b. Melakukan penangkapan dengan surat izin yang palsu atau fiktif;
- c. Digunakannya alat-alat yang terlarang didalam menangkap ikan sehingga merusak ekosistem yang ada; dan
- d. Menangkap ikan yang dilarang dan tidak sesuai dengan izin yang ada dalam SIPI.⁷⁷

Adapun kegiatan menangkap ikan dengan cara *Unreported fishing*, dengan cara:

- a. Melakukan penangkapan ikan dengan tidak membuat laporan atau membuat laporan fiktif terhadap instansi yang berwenang serta menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tidak melakukan pelaporan atau membuat laporan fiktif ketika melakukan penangkapan ikan di area terlarang atau masuk kedalam kompetisi organisasi pengelolaan perikanan regional.⁷⁸

Adapula sebuah aktivitas dalam penangkapan ikan secara *Unregulated Fishing*, yakni:

- a. Penangkapan ikan di area yang belum memiliki ketentuan atau peraturan yang mengatur pengelolaan didalam penangkapannya yang kemudian pula mereka menggunakan metode yang tidak sepadan dengan tanggungjawab negara dalam proses pelestariannya;
- b. Adanya penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera yang tidak termasuk kedalam organisasi yang bertentangan dan tidak memiliki kesesuaian dengan peraturan pelestarian dan pengelolaan.⁷⁹

Kemudian ada pula yang belum adanya turan didalam kegiatan *Unregulated fishing* sebagai berikut:

- a. Prosedur penyusunan dan pencatatan terhadap data dari hasil proses penangkapan ikan;
- b. Pendataan yang kemudian di atur untuk wilayah lautan yang boleh untuk dimanfaatkan dan yang dilarang;

⁷⁷ Mukhtar Api, "Illegal Fishing di Indonesia", 7 Mei 2023, <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-Indonesia.html>.

⁷⁸ *ibid*

⁷⁹ *ibid*

- c. Pengaturan mengenai aktivitas sportfishing, penggunaan alat yang menggunakan telah dimodifikasi dari alat yang merupakan alat terarang dalam menangkap ikan.⁸⁰

Illegal fishing merupakan kata populer yang digunakan dalam menyebutkan tindak pidana pada sektor perikanan. Bila *illegal fishing* dijabarkan secara harfiah merupakan suatu aktivitas perikanan yang belum legal atau tidak dalam atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Penjelasan mengenai perikanan yang ada dalam undang-undang yang mengatur tentang perikanan memiliki arti yang umum, yang mana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”

b. Korporasi

Secara literal korporasi merupakan bahasa latin yang berasal dari kata *corporatio* yang aman diartikan sebagai kata benda yang diarahkan dari kata kerja *corporate* yang selanjutnya diaplikasikan pada abad pertengahan oleh manusia. *Corporatei* merupakan bahasa yang berakar dari kata *corpus* (badan) dengan memiliki arti membagikan badan. Dari itu pula yang menyebabkan ujungnya *corporatio* merupakan hasil yang didapat setelah pekerjaan yang memberikan.⁸¹

Korporasi merupakan suatu badan hukum yang juga merupakan hasil dari ciptaan hukum. Terbentuknya korporasi merupakan sebuah inovasi dari kebutuhan manusia yang mana pada dasarnya diciptakan terdiri dari *corpus*, yakni susunan bentuk fisiknya dan disisipkannya unsur animus, yang menyebabkan badan hukum ini mempunyai suatu kepribadian. Dalam hal ini yang dikecualikan penciptannya dan juga kematiannya.⁸²

Korporasi yang dalam hal ini bertindak sebagai subjek hukum tidak di anggap didalam KUHP. Karena hal ini disebabkan KUHP merupakan warisan dari pemerintahan kolonial milik Hindia Belanda yang mana

⁸⁰ *ibid*

⁸¹ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT Pembangunan, Jakarta 1995, hlm 83.

⁸² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Alumni Bandung. 1986, hlm 110.

berpedoman pada sistem Eropa Kontinental (*civil law*) yang memang sudah sangat lama dan memang belum mengalami pembaruan dalam proses pengaturan terhadap korporasi. Dalam hal ini memang negara yang menganut sistem *civil law* jauh tertinggal oleh negara yang menganut sistem *common law*.⁸³

Pada hakikatnya pertanggungjawaban terhadap korporasi diawali sejak tahun 1951, yakni dibentuknya Undang-Undang Penimbunan Barang dan selanjutnya dipahami lebih luas dengan Undang-Undang Darurat Nomor 71 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Dasar Korporasi dapat Dimintakan Pertanggung Jawaban Pidana

Kegiatan korporasi yang menjadi subjek hukum sudah mempengaruhi berbagai aspek didalam kehidupan masyarakat. Dalam keberjalanannya korporasi sudah memberikan kontribusi yang sangat luas pada pertumbuhan ekonomi disuatu negara, tak hanya negara tetapi juga dunia. Akan tetapi, dalam keberjalanannya korporasi pula memberikan dampak negatif yang merugikan baik negara dan juga masyarakat, adapaun dampak negatif yang diberikan oleh korporasi didalam keberjalanannya yakni adanya kerusakan lingkungan akibat limbah dari suatu korporasi, tingginya harga barang efek dari tidak sehatnya persaingan usaha, dan juga ketika para oknum didalam korporasi melakukan kecurangin dengan berbagai macam modus, serta apabila mereka juga melaukan korupsi yang kita semua tau dampak negatifnya akan berpengaruh kepada semua elemen.

Pada tatanan hukum pidana konvensional, diketahui bersama bahwasannya memang didalam pertanggungjawaban pidana oleh subjek hukum tidak hanya manusia yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Korporasi dalam hal ini pula dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya sebagai rancangan yang sejak awal mendapatkan tantangan yang mana tantangan tersebut berasal dari para ahli yang mempercayahi bahwasannya tidak adanya *mens rea* dari suatu korporasi yang berlandaskan kepada doktrin kesalahan yang diikuti dalam hukum pidana yakni "*actus non-facit reum, nisi mens sit rea*" yang memiliki arti "tiada pidana tanpa kesalahan".⁸⁴ Dari hal ini, hanya manusia yang dapat dilihat sebagai subjek hukum yang mempunyai

⁸³ Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi hlm 2.

⁸⁴ Anjari, Warih. "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *E-Journal Widya Yustisia* 1, No. 2 (2017): 1-6

kesalahan yang mengakibatkan korporasi tidak mampu dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Kendaki demikian, dalam keberjalanannya hampir diseluruh negara sudah menyetujui bahwasannya korporasi menjadi subjek hukum yang harus mampu diberikan pertanggungjawaban pidana. Hal ini dapat dibuktikan bahwa banyaknya korporasi yang menyebabkan kerugian serta memberikan dampak yang membahayakan kepada masyarakat meskipun memang koporasi kejahatan-kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam lingkup korporasi tersebut. Dari hal ini lah yang menyebabkan banyak pandangan yang mengharuskan korporasi juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, sebab banyak orang-orang didalam korporasi tersebut memanfaatkan korporasi jika korporasi tidak dibebankan pertanggungjawaban pidana.⁸⁵ lebih parahnya lagi apabila perbuatan kejahatan itu memang digunakan untuk berbuat kecurangan yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi korporasi.

Lahir bermacam-macam ajaran atau anutan yang berupaya menjelaskan korporasi haruslah dibebankan pertanggungjawaban pidana:

1. Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Pada ajaran yang ada didalamnya, Korporasi mampu dikenakan pertanggungjawabn pidana terhadap kejahatan yang diperbuat oleh orang yang bekerja dalam lingkup korporasi tanpa memperhatikan unsur kealpaan dalam diri pelaku.⁸⁶ Pada praktiknya, ajaran ini diberlakukan pada kasus yang ringan-ringan dalam ancaman pidananya. Ajaran ini juga mampu digunakan untuk menuntaskan perkara pidana yang terikat dalam sektor lingkungan, kesehatan dan bidang kepentingan umum lainnya.

2. Pertanggungjawaban Vikarius (*Vicarious Liability*)

Pada doktrin ini memiliki pandangan terhadap seseorang yang mampu dibebani pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dalam ajaran ini bentuk pertanggungjawaban hanya mampu dilakukan jika terdapat hubungan yang bersifat sejajar dengan orang yang dibebani pertanggungjawaban pidana dengan orang yang melakukan tindak pidana. Aturan ini pula mampu dilaksanakan dimana dalam lingkup pekerjaan pelaku melakukan suatu delik atau kejahatan.

⁸⁵ Kusumo, Bambang Ali. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia." Wacana Hukum 7, no. 2 (2012): 1-14.

⁸⁶ Krismen, Yudi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi." Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2014): 61-70.

3. Ajaran Identifikasi (*Doctrine of Identification*)

Dalam ajaran ini yang pada intinya berfokus kepada korporasi mampu dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap apa yang telah diperbuat oleh pengurusnya atau orang-orang yang terlibat dan termasuk kedalam struktur yang mempunyai peran dan jabatan penting dalam keberjalanan korporasi tersebut. Di berbagai literatur, jajaran yang termasuk struktur yang memegang kedudukan dan jabatan penting dalam korporasi dikenal dengan istilah *directing mind*.⁸⁷

4. Ajaran Delegasi (*Doctrine of Delegation*)

Pada ajaran ini, korporasi memiliki tanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya oleh pengurusnya sebab korporasi sudah mendelegasikan kewenangannya kepada pengurusnya. Dalam artian, korporasi yang diwakili oleh pemiliknya menurunkan kewenangan kepada orang atau pengurusnya dengan tujuan untuk membagi tugas sehingga korporasi tersebut mampu berjalan dengan baik. Dengan demikian, pendelegasian kewenangan tidak serta merta terlepas dari tanggungjawab dan mengalihkan dengan alasan sudah mendelegasikan kewenangan terhadap orang lain. Adapun juga, secara hukum bagi orang yang telah menerima kewenangan oleh korporasi maka dengan itu mereka terikat secara hukum maka dari itu mereka yang menerima kuasa terhadap wewenang mereka tidak semenang-mena dalam memanfaatkan kewenangannya. Terhadap pendelegasian wewenang ini ketika terjadi kesalahan tidak mampu dijadikan kedalam alasan pemaaf oleh pemberi kewenangan.⁸⁸

Bentuk Pertanggung Jawaban dan Sanksi Pidana Korporasi dalam Konteks *Illegal Fishing* berdasarkan UU Cipta Kerja

Sebab kontribusi korporasi yang lambat laun semakin meningkat dalam sektor perekonomian dunia, selaras dengan itu maka korporasi juga memiliki dampak negatif yang banyak pula. Hal ini lah yang membuat negara-negara yang telah lebih maju mulai memikirkan cara guna meminimalisir efek negatif yang akan ditimbulkan, salah satu contohnya lahirnya instrumen tentang pertanggungjawaban pidana melalui hukum pidana. Seperti diketahui bersama

⁸⁷ Alviolita, Fifink Praiseda. "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas *Deen Straff Zonder Schuld*." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 1-16

⁸⁸ Kristina, Michelle. "Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 21, no. 02 (2018): 1-11

bahwasannya korporasi di Indonesia memang telah masuk sebagai salah satu subjek hukum yang mana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya hal ini diatur dalam Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak hanya tindak pidana umum tetapi juga tindak pidana khusus.

Dalam Undang-Undang Perikanan semua manusia dimaskudkan sebagai perseorangan atau korporasi. Yang kemudian juga menjelaskan tentang korporasi, yang mana korporasi tersebut adalah himpunan orang dan/atau kekayaan yang memiliki struktur organisasi dan terorganisir dengan baik.⁸⁹ Maka dari itulah korporasi dijadikan sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dari perbuatan tindak pidana *Illegal Fishing*.

Jika mengacu kepada rumusan pada pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dengan undang-undangan yang berlaku, maka mampu dikatakan bahwa Indonesia juga mengikuti pertanggungjawaban pidana, yakni korporasi yang bertindak sebagai pembentuk dan pengurus yang memiliki kredibel untuk bertanggungjawab. Berdasarkan data yang ada dari Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana perikanan dapat dikatakan memiliki kerugian yang amat sangatlah besar. Dengan berfokus kepada hal-hal ini maka Indonesia memang tidak serius dalam mengatasi tindak pidana ini. Hal ini disebabkan masih rapuhnya aspek hukum yuridis normatif dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Pada perjalanannya selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, undang-undang ini menjadi struktur dalam omnibus law yakni Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Adapun pengaturan mengenai perikanan diletakan pada Pasal 27 Rancangan Undang-Undang ini. Pada penjelasan draft terkahir, Rancangan Undang-Undang ini. Rancangan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana perikanan memang tidak mendapati perubahan yang baik. Dalam rumusan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan masih berfokus pada Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. adapun rumusan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yakni:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93 atau Pasal 94 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya

⁸⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perikanan , UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 1 angka 14 dan angka 15.

dijatuhkan terhadap pengurusnya dan terhadap korporasi dipidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan.”

Berikut merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang sanksi pidana maupun sanksi pidana administrasi:

Pasal 89

“Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang menimbulkan korban terhadap kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Pasal 92

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Pasal 93

1. “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
2. “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha

yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).”

Pasal 94

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang berbendera Indonesia atau berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Pasal 94A

“Setiap orang yang memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 97

1. “Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
2. “Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

3. “Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 98

“Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 100B

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya- Ikan Kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 100C

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudidaya Ikan Kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 101

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93 atau Pasal 94 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan terhadap korporasi dipidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan.”

C. Penutup

Kesimpulan

Illegal Fishing merupakan suatu aktivitas dalam sektor perikanan yang dilarang oleh hukum, aktivitas perikanan yang tidak memiliki aturan dan belum adanya regulasi yang jelas, yang menyebabkan semua perbuatan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mampu dikatakan sebagai kejahatan *Illegal fishing*.

Adapun mereka yang melakukan tindak pidana *Illegal fishing* di Indonesia merupakan pelaku tindak pidana *Illegal fishing*, pelaku ini bisa berasal dari orang dan badan hukum atau yang kerap disebut korporasi. Berkaca pada rumusan pertanggungjawaban pidana maka korporasi dengan undang-undangan yang berlaku, maka mampu disimpulkan yakni Indonesia mengacu kepada sistem pertanggungjawaban pidana yakni korporasi yang bertindak sebagai pembentuk dan jajarannya yang bertanggungjawab. Maka dengan efek negatif yang begitu besar tidak sebanding dengan apa yang menjadi manfaat korporasi itu dibentuk.

Dalam perkembangannya, hal ini berkaitan dengan kenyataan yang ada memiliki kelemahan pada bidang regulasi di Indonesia. Khususnya regulasi tentang Undang-Undang perikanan yang memang menyatakan bahwa terbentuknya badan hukum selain orang perseorangan yang bertindak sebagai subjek hukum pada tindak pidana perikanan. Kendaki demikian, regulasi ini sama sekali tidak mengatur mengenai kapan badan hukum dapat disebut melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan siapa yang mampu dimintakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Rumusan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memang menjadi undang-undang omnibus law masih mengacu kepada Undang-Undang Perikanan, terkait penjatuhan hukuman yang mana lebih berat 1/3 (sepertiga) daripada hukuman yang dijatuhkan kepada perseorangan. Didapati pula bahwa dalam meminimalkan kadar perikanan yang dilaksanakan tanpa persetujuan Menteri dan kapal yang ilegal tetapi masih saja beraktivitas di wilayah perairan NKRI.

Oleh sebab itu, usaha dalam penegakan hukum pada tindak pidana *Illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi memang cukup sulit. Perumus regulasi

diharapkan mampu mencari cara dan pemberian sanksi pidana dengan memilih supaya tindak pidana *Illegal fishing* mampu dipertanggungjawabkan oleh korporasi. Adapun hukuman yang dibebankan haruslah bersifat material auang ataupun pidana lainnya.

Guna mengokohkan dan menguatkan dasar hukum, perlulah upaya pemerintah dalam melakukan pengujian regulasi yang berlaku dengan menyisipkan substansi hukum dalam sistem pertanggungjawaban pidana yang berpotensi menuntut korporasi dan korporasi tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, melihat susahny dalam pencegahan dan pemberantasan mengenai kejahatan *Illegal fishing* yang diperbuat oleh korporasi. Maka dari itu pemerintah wajib membentuk suatu formulasi hukum yang mampu memberikan dan membebani pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

Data Kunjungan

Berdasarkan data kunjungan MBKM yang telah dilakukan dari beberapa tempat, data yang bisa saya masukkan sebagai penunjang tugas monograf saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berdasarkan Perspektif UU Cipta Kerja” adalah sebagai berikut:

- a. Rumah Kepala Adat Lampung Way Napal, Krui
Narasumber: Putrawan Jaya Ningrat, S. Pd., M.Si. Gelar Suntan pangeran dalam simbangan ratu (Pangeran sangga buana) Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal
Hasil Wawancara: Ditemukan beberapa kapal asing yang pernah datang, akan tetapi tidak diketahui apakah itu kapal punya korporasi atau individu, dan belum ada tindakan dari pemerintah.
- b. Dit POLAIR Polda Lampung, Keteguhan, Kec. Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung
Narasumber: Bripka Sutrisno, S.H., dan Berlian, S.H., M.H.
Hasil Wawancara: Belum ditemukan adanya tindak pidana korporasi, hanya ada nelayan individual, dan sanksinya baru penertiban saja, belum ke pengadilan.
- c. Kantor PSDKP Lempasing dan Syahbandar Lempasing, Bandar Lampung
Narasumber: PSDKP dan Pak Okta (Syahbandar)

Hasil Wawancara: Belum ditemukannya kapal asing yang masuk secara ilegal. Ada satu kapal asing dari Tiongkok yang masuk, akan tetapi dokumen dan surat perizinannya lengkap dan dikeluarkan langsung dari kementerian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Salah, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan ketiga. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Kansil. C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Soetan K, Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta: PT Pembanguna, 1995.
- Sahetapy. JE, *Kejahatan Korporasi*. Cetakan kedua. Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Ali Mahrus, *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.
- Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2009.

Jurnal/Artikel

- Anjari, Warih. "Pertanggung jawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana." E-journal Widya Yustisia 1, no. 2 (2017): 1-6.
- Krismen, Yudi. "Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi." Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2014): 61-70.
- Kristina, Michelle. "Formulasi Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016." Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan 21, no. 02 (2018): 1-11.
- Kusumo, Bambang Ali. "Pertanggung jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia." Wacana Hukum 7, no. 2 (2012): 1-14.
- Muhamad, Simela Victor. "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan." Jurnal Politica 3, no. 1 (2016): 53-85.
- Pratiwi, Yuniarti Dwi. "Pertanggung jawaban pidana illegal fishing korporasi dalam cita-cita Indonesia poros maritim dunia." DEFENDONESIA 1, no. 2 (2016): 6672.
- Situmorang, Jegesson P, and Ameik Soemarmi Pujiyono. "Pertanggung jawaban pidana korporasi dalam menanggulangi tindak pidana perikanan." Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1-17.

Suhariyanto, Budi. "Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Rechts Vinding* 6, no. 3 (2017): 441-458.

Tarigan, Muhammad Insan. "Upaya Konservasi Indonesia atas Sumber Daya Ikan di Laut Lepas." *Fiat Justisia* 9, no. 4 (2015): 543-576.

Tawalujan, Jimmy. "Pertanggung jawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan." *Lex Crimen* 1, no. 3 (2012): 1-18.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini.

Website

Suryaden, "UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 26 dan Pasal 27", Jogloabang, 20 Oktober 2021. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2020-cipta-kerja-pasal-26-pasal-27> , 15.12

M.Razi Rahman, "KKP: Sanksi administratif pelanggaran perikanan sesuai UU Cipta Kerja", Antara, 12 Maret 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2755109/kkp-sanksi-administratif-pelanggaran-perikanan-sesuai-uu-cipta-kerja> , 15.20

Hans, "Tahun Kinerja Pemerintahan SBY-JK di Sektor Kelautan dan Perikanan, Pandangan bersama Ornop dan Ormas Nelayan", 25 Juni 2009, <http://nttonlinenews.com> , 15.34

Muladi, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana. Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, 15.50

Mukhtar Api, "Illegal Fishing di Indonesia", 9 Maret 2015, <http://mukhtarapi.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-Indonesia.htm> . , 16.03

"Pertanggungjawaban korporasi dalam Perkara Lingkungan" 23 September 2004, www.hukumonline.com , 16.20



SANKSI PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI NELAYAN ASING PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) DI INDONESIA

Chandraning Putriadi¹, Muhammad Farid²

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama yaitu pertama, sanksi pidana bagi nelayan asing pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara legal di Indonesia. Kedua, sanksi administrasi bagi nelayan asing pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara legal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka ataupun data sekunder yang bersangkutan dan metode yuridis sosiologis dengan menelaah pendekatan teori-teori yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian penulis yaitu sumber data primer dan sekunder, sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis, sedangkan sumber data sekunder data yang diperoleh dari kepustakaan, undang-undang. Sedangkan deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan bahan hukum secara sistematis dan logis. Hasil penelitian penulis yaitu sanksi pidana maupun sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada pelaku illegal fishing.

Kata kunci: sanksi, sanksi pidana dan administrasi, *illegal fishing*

A. Pendahuluan

Illegal fishing merupakan salah satu masalah yang sering kali dihadapi oleh negara yang memiliki wilayah perairan yang cukup besar, contohnya seperti negara kita Indonesia. Hingga saat ini permasalahan illegal fishing ini masih belum bisa diberantas. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti atau memahami peraturan-peraturan mengenai illegal

fishing. Selain itu, sarana dan prasarana yang dimiliki negara kita masih belum mencukupi untuk penegakan hukum atas permasalahan illegal fishing ini. Wilayah perairan yang luas juga merupakan tantangan yang besar bagi para penegak hukum.

Di Indonesia permasalahan pada bidang kelautan hampir terlupakan dalam kebijakan yang ada pada kebijakan pembangunan. Padahal seperti yang diketahui Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta km atau sekitar 63 persen wilayah Indonesia dan memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km. Dari luas perairan negara kita memiliki potensi produksi ikan laut yang cukup besar yaitu 6,51 juta ton/tahun atau 8,2% dari keseluruhan total potensi ikan laut dunia.⁹⁰ Namun, dikarenakan letak Indonesia yang bersilang diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia) mengakibatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini rawan terjadinya illegal fishing.

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya illegal fishing di Indonesia, contohnya seperti celah hukum yang ada pada pasal 29 Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pada pasal tersebut mengatakan bahwa “orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan Internasional atau ketentuan hukum Internasional yang berlaku”⁹¹ ketentuan tersebut tentu saja membukakan peluang bagi para nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke wilayah ZEE Indonesia kemudian mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan laut yang ada di Indonesia.

Kasus illegal fishing hingga saat ini masih belum dapat diselesaikan dikarenakan belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh negara kita dalam menangani masalah penangkapan ikan secara ilegal ini. Pengawasan diseluruh perairan yang dilakukan juga masih sangat minim, dikarenakan kurangnya kapal pengawas dan jumlah anggota pengawas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

⁹⁰ Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

⁹¹ Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

1. Bagaimana sanksi pidana bagi nelayan asing pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi administrasi bagi nelayan asing pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia?

B. Pembahasan

Sanksi merupakan suatu proses hukuman yang diberikan oleh negara ataupun kelompok tertentu dikarenakan terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok.⁹² Sistem hukum pidana di Indonesia ada dua jenis sanksi yang memiliki kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan sanksi yang paling umum digunakan di Indonesia dalam menjatuhkan hukuman terhadap individu atau kelompok yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana.⁹³

Sanksi pidana merupakan penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dengan sanksi tersebut diharapkan orang tersebut tidak melakukan tindak pidana tersebut kembali.⁹⁴ Sedangkan sanksi administrasi merupakan sanksi pembayaran, denda ataupun pencabutan izin usaha perikanan atau pembekuan serta pemusnahan alat tangkap yang digunakan oleh pelaku illegal fishing.

Sanksi Pidana Bagi Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Indonesia

Penegakan hukum pidana merupakan suatu penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki suatu kepentingan sesuai dengan kewenangan menurut hukum yang berlaku. Proses ini diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan permasyarakatan terpidana.⁹⁵

Undang undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan mengatakan bahwa sanksi yang didapatkan oleh nelayan asing yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara legal di Indonesia yaitu berupa sanksi denda yang dapat dikatakan cukup berat jika dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lainnya. Penjatuhan pidana paa nelayan asing yang melakukan tindak

⁹² www.pengertianmenurutparaahli.com.

⁹³ Mahrus Ali, "Dasar Dasar Hukum Pidana", Jakarta, 2015, hlm 193.

⁹⁴ Mahrus Ali, "Dasar Dasar Hukum Pidana", Jakarta, 2015, hlm 194.

⁹⁵ Harun M. Husen, *Kejahatan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm 58.

pidana penangkapan ikan secara ilegal terdapat dalam putusan nomor 4/Pid. SusPRK/2020/PN.

Pelaku tindakan penangkapan ikan secara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda, seperti yang diatur pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Terkait dengan sanksi pidana pada bidang perikanan, aparat penegak hukum yang berwenang menerangkan bahwa penerapan atas sanksi pidana yang terdapat dalam UU Perikanan yang diberikan kepada pelaku illegal fishing belum memberikan efek jera dikarenakan tindak pidana pada tindak pidana perikanan ini masih saja terjadi. Selain itu sanksi pidana terhadap pelaku illegal fishing ini dianggap belum adil dikarenakan yang sering melanggar aturan merupakan nelayan besar. Salah satu contoh ketidakadilan ini yaitu larangan penggunaan trawl (pukat harimau) yang digunakan akan tetapi sanksi yang diberikan sama dengan sanksi pidana yang dilakukan oleh nelayan nelayan kecil.⁹⁶

Pelaku tindak pidana yang melakukan illegal fishing atas nama perseorangan atau nama perusahaan akan diberikan sanksi pidana baik sanksi kurungan ataupun membayar ganti rugi sejumlah ikan yang ditangkap. Hukuman bagi pelaku tersebut harus ditegaskan dan harus dapat membuat pelaku merasakan akibat yang setimpal dari apa yang dia lakukan⁹⁷

Sanksi Administrasi Bagi Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Indonesia

Penerapan atau pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggar peraturan atau illegal fishing menjadi strategua yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku illegal fishing. Pada pasal 84 Undang Undang Perikanan menjelaskan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan penjara paling

⁹⁶ R.Ismala Dwi, Op-cit, hlm. 196-197

⁹⁷ Ahmad Sofian, Penindakan Dan Penghukuman Illegal Fishing, 2018 (Sofian, 2018)

lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”

Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (3) UU Perikanan sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pemembongkaran kapal tidak pada pangkalan yang ditentukan yaitu:

- a. Peringatan
- b. Pembekuan izin
- c. Pencabutan izin

Terdapat empat golongan yang dapat dikatakan kegiatan illegal fishing, yaitu:

- a. Penangkapan ikan tanpa adanya izin resmi,
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin yang palsu,
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh negara,
- d. Penangkapan ikan dengan jenis yang tidak sesuai dengan izin yang dibuat.⁹⁸

Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai sanksi administrasi terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pencabutan dan Pengurusan Izin Usaha Perikanan

C. Kesimpulan

Illegal fishing merupakan salah satu masalah yang sering kali dihadapi oleh negara yang memiliki wilayah perairan yang cukup besar, contohnya seperti negara kita Indonesia. (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia). Pada pasal tersebut mengatakan bahwa “orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan

⁹⁸ Ibid.,

persetujuan Internasional atau ketentuan hukum Internasional yang berlaku” ketentuan tersebut tentu saja membukakan peluang bagi para nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke wilayah ZEE Indonesia kemudian mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan laut yang ada di Indonesia. Sanksi pidana merupakan penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dengan sanksi tersebut diharapkan orang tersebut tidak melakukan tindak pidana tersebut kembali. Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (3) UU Perikanan sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pemembongkaran kapal tidak pada pangkalan yang ditentukan yaitu: Peringatan Pembekuan izin Pencabutan izin Terdapat empat golongan yang dapat dikatakan kegiatan illegal fishing, yaitu: Penangkapan ikan tanpa adanya izin resmi, Penangkapan ikan dengan menggunakan izin yang palsu, Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh negara, Penangkapan ikan dengan jenis yang tidak sesuai dengan izin yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2015). *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta.
- Dwi, R. I. (n.d.). *Op-cit*.
- Husen, H. .. (1990). *Kejahatan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibid, .. (n.d.).
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*. (n.d.).
- Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*. (n.d.).
- Sofian, A. (2018). *Penindakan Dan Penghukuman Illegal Fishing*. www.pengertianmenurutparaahli.com. (n.d.).

PENJATUHAN PIDANA BAGI NELAYAN ASING PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) PADA ZEEI DALAM PERSPEKTIF UU PERIKANAN

Evan Samuelson Belvanio¹, Damanhuri Warganegara²

Fakultas Hukum
Universitas Lampung
Email: evansbt0209@gmail.com

Abstrak

Penjatuhan pidana bagi nelayan asing pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan isu yang sangat penting dalam konteks perlindungan sumber daya ikan dan keberlanjutan sektor perikanan. Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin, melanggar hukum perikanan, atau tidak mematuhi. Penjatuhan pidana terhadap nelayan asing yang terlibat dalam illegal fishing merupakan langkah yang sangat penting dan diperlukan, seiring dengan adanya berbagai alasan yang mendasarinya. Dalam perspektif Undang-Undang Perikanan, penjatuhan pidana bagi nelayan asing pelaku illegal fishing pada ZEEI diatur oleh UU Perikanan yang berlaku di negara tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative, untuk mempelajari bagaimana penjatuhan pidana bagi nelayan asing pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Kata Kunci: Illegal Fishing, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pidana Administrasi

A. Pendahuluan

Isu yang sangat krusial dalam upaya perlindungan sumber daya ikan dan keberlanjutan sektor perikanan adalah penjatuhan pidana terhadap nelayan asing yang melakukan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Illegal fishing merujuk pada kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin, melanggar hukum perikanan, atau tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh negara yang memiliki yurisdiksi atas perairan tersebut.

Penjatuhan pidana terhadap nelayan asing yang terlibat dalam illegal fishing penting dilakukan untuk beberapa alasan. Pertama, illegal fishing dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara yang memiliki sumber daya ikan melalui penurunan stok ikan, kerusakan ekosistem, dan penurunan pendapatan nelayan lokal yang sah. Kedua, illegal fishing juga merupakan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem perairan, mengancam keberadaan spesies ikan tertentu, dan merusak habitat laut.

Penjatuhan pidana terhadap nelayan asing yang terlibat dalam illegal fishing merupakan langkah yang sangat penting dan diperlukan, seiring dengan adanya berbagai alasan yang mendasarinya. Pertama, tindak illegal fishing memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap negara yang memiliki sumber daya ikan. Penangkapan ikan secara ilegal dapat mengakibatkan penurunan stok ikan yang berdampak pada keberlanjutan sektor perikanan. Selain itu, aktivitas illegal fishing juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem perairan yang berpotensi merugikan negara secara ekonomi. Penurunan jumlah ikan yang signifikan dapat mengganggu rantai pasokan ikan, mempengaruhi aktivitas penangkapan ikan yang sah, serta mengurangi pendapatan nelayan lokal yang mematuhi aturan dan berusaha secara legal.

Kedua, illegal fishing merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem perairan. Praktik penangkapan ikan ilegal dapat mengganggu siklus reproduksi ikan, mengancam keberadaan spesies ikan tertentu, dan menyebabkan gangguan ekologi yang merugikan habitat laut. Selain itu, penggunaan metode penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti pemakaian bahan peledak atau alat tangkap yang merusak, dapat menyebabkan kerusakan fisik pada ekosistem bawah air. Akibatnya, keberadaan organisme laut lainnya juga terancam, termasuk spesies non-target dan ekosistem terkait.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan melindungi lingkungan perairan, penjatuhan pidana terhadap nelayan asing pelaku illegal fishing menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan. Dengan adanya tindakan tegas terhadap pelaku illegal fishing, diharapkan dapat mengurangi praktik illegal tersebut, mempertahankan stok ikan yang sehat, dan menjaga kelestarian ekosistem laut yang penting bagi kehidupan manusia dan kehidupan laut itu sendiri.

Dalam perspektif Undang-Undang Perikanan, penjatuhan pidana bagi nelayan asing pelaku illegal fishing pada ZEEI diatur oleh UU Perikanan yang berlaku di negara tersebut. Setiap negara memiliki undang-undang perikanan yang mengatur pengelolaan sumber daya ikan, perlindungan perairan, dan tindakan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku illegal fishing.

Berdasarkan hal tersebut maka diketahui beberapa rumusan masalah untuk diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana UU Perikanan mengatur tindak pidana illegal fishing, sanksi yang diberikan, serta prosedur penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku illegal fishing
2. Bagaimana negara yang memiliki yurisdiksi atas ZEEI melakukan penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing, termasuk dalam hal deteksi, penangkapan, penahanan, dan pengadilan.
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi illegal fishing.
4. Kerugian Ekonomi dan Dampak Lingkungan perairan.

Metode penelitian yang dipilih untuk penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini digunakan dengan tujuan menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Berawal dari pengumpulan Materi Hukum, Mengidentifikasi Kerangka Hukum dengan menganalisis dan mengidentifikasi kerangka hukum yang relevan dengan penjatuhan pidana bagi nelayan asing pelaku illegal fishing, mengumpulkan data sekunder terkait kasus-kasus illegal fishing yang telah ditangani sebelumnya lalu menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem penjatuhan pidana bagi nelayan asing pelaku illegal fishing terakhir mengevaluasi terhadap implementasi UU Perikanan dalam penjatuhan pidana bagi nelayan asing pelaku illegal fishing di ZEEI dan penyusunan kesimpulan.

B. Pembahasan

Bagaimana UU Perikanan Mengatur Tindak Pidana Illegal Fishing, Sanksi yang Diberikan, serta Prosedur Penuntutan dan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Illegal Fishing

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di Indonesia memiliki ketentuan yang mengatur tindak pidana illegal fishing, sanksi yang diberikan, dan prosedur penuntutan serta penjatuhan pidana terhadap pelaku illegal fishing.

Dalam UU Perikanan ini, diatur berbagai tindak pidana terkait illegal fishing, termasuk di antaranya:

1. Penangkapan Ikan dengan Cara Tidak Sah: Melarang penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, melakukan penangkapan di daerah yang terlarang, atau melanggar ketentuan waktu dan jumlah tangkapan yang ditetapkan.
2. Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Dilarang: Membatasi penggunaan alat tangkap tertentu yang merusak ekosistem perairan atau mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.
3. Pemalsuan Dokumen dan Tanda Registrasi: Melarang pemalsuan dokumen, tanda registrasi, atau identitas kapal perikanan untuk menyembunyikan kegiatan illegal fishing.

Sanksi yang Diberikan: UU Perikanan menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku illegal fishing, termasuk:

1. Denda: Pelaku illegal fishing dapat dikenai denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran denda dapat bervariasi tergantung pada jenis tindak pidana dan kerugian yang ditimbulkan.
2. Pencabutan Izin dan Pembekuan Kapal: Jika pelaku illegal fishing merupakan pemilik kapal perikanan, izin usaha perikanan yang dimilikinya dapat dicabut. Kapal yang digunakan untuk illegal fishing juga dapat dibekukan atau disita sebagai barang bukti.
3. Pidana Penjara: Dalam kasus yang serius, pelaku illegal fishing dapat dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prosedur Penuntutan dan Penjatuhan Pidana: Proses penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku illegal fishing mengikuti prosedur hukum

yang berlaku di Indonesia. Proses ini melibatkan penyidikan oleh aparat penegak hukum, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan, dan putusan pengadilan yang memberikan sanksi kepada pelaku illegal fishing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagaimana Negara yang Memiliki Yurisdiksi Atas ZEE Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing, Termasuk dalam Hal Deteksi, Penangkapan, Penahanan, dan Pengadilan

Negara yang memiliki yurisdiksi atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) melakukan penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing melalui serangkaian langkah, termasuk deteksi, penangkapan, penahanan, dan pengadilan. Berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut:

1. Deteksi

Negara yang memiliki yurisdiksi atas ZEE melakukan upaya deteksi illegal fishing dengan menggunakan berbagai metode dan teknologi yang tersedia. Hal ini meliputi pengawasan melalui patroli laut dan udara, penggunaan sistem pemantauan satelit, penggunaan kapal pengawas, dan kerja sama dengan lembaga internasional serta negara tetangga untuk pertukaran informasi mengenai aktivitas illegal fishing.

2. Penangkapan

Setelah pelaku illegal fishing terdeteksi, negara dapat melakukan penangkapan terhadap kapal atau kapal-kapal yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Penangkapan dilakukan oleh otoritas maritim atau aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tindakan penegakan hukum di perairan ZEE.

3. Penahanan

Setelah penangkapan dilakukan, pelaku illegal fishing dan kapal yang terlibat dapat ditahan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penahanan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku illegal fishing tidak dapat melarikan diri dan untuk memulai proses penuntutan hukum.

4. Pengadilan

Pelaku illegal fishing yang ditahan akan dihadapkan pada proses pengadilan. Negara yang memiliki yurisdiksi atas ZEE akan mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku illegal fishing di hadapan pengadilan yang berwenang. Prosedur pengadilan akan melibatkan pemeriksaan bukti-bukti, pendengaran saksi, dan mendengarkan argumen dari pihak-

pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Pengadilan akan memutuskan apakah pelaku illegal fishing bersalah atau tidak serta menentukan hukuman yang sesuai jika terbukti bersalah.

Faktor-Faktor Apa yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mengatasi Illegal Fishing

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi illegal fishing. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi:

1. Kebijakan dan Hukum

Kualitas kebijakan dan hukum terkait perikanan dan illegal fishing menjadi faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum. Undang-undang yang jelas dan tegas mengenai illegal fishing, serta kebijakan yang mendukung penegakan hukum yang efektif, dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatasi masalah tersebut.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan teknis merupakan faktor penting dalam penegakan hukum. Kurangnya sumber daya dapat menghambat kemampuan negara untuk melakukan patroli, pengawasan, dan penindakan terhadap pelaku illegal fishing.

3. Kerjasama dan Koordinasi

Kerjasama dan koordinasi antara negara-negara yang terlibat dalam penegakan hukum illegal fishing sangat penting. Hal ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi patroli, dan kerjasama dalam penindakan hukum. Kerjasama dengan lembaga internasional, seperti Interpol dan Organisasi Perikanan Regional, juga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

4. Kapasitas Penegak Hukum

Kemampuan dan kecakapan aparat penegak hukum, termasuk polisi, otoritas maritim, dan jaksa, dalam melakukan penyelidikan, pengawasan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku illegal fishing mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum.

5. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan sumber daya perikanan dan dampak negatif illegal fishing dapat mendukung

penegakan hukum. Pendidikan dan kampanye publik yang meningkatkan pemahaman masyarakat tentang illegal fishing dapat membantu mengurangi permintaan dan partisipasi dalam kegiatan ilegal tersebut.

6. Teknologi dan Inovasi

Penggunaan teknologi dan inovasi dalam penegakan hukum, seperti pemantauan satelit, sistem identifikasi kapal, dan analisis data, dapat meningkatkan kemampuan deteksi, pemantauan, dan penindakan terhadap pelaku illegal fishing.

Dalam mengatasi illegal fishing, faktor-faktor di atas perlu dipertimbangkan dan diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kerjasama antara negara-negara, perbaikan kebijakan dan hukum, peningkatan kapasitas penegak hukum, pendidikan masyarakat, serta penggunaan teknologi yang tepat dapat berkontribusi dalam mengurangi dan mencegah kegiatan illegal fishing.

Kerugian Ekonomi dan Dampak Lingkungan Perairan

Illegal fishing memiliki kerugian ekonomi dan dampak lingkungan yang signifikan terhadap perairan. Berikut adalah beberapa contoh kerugian dan dampak yang sering terjadi:

a. Kerugian Ekonomi:

1. Penurunan produksi perikanan
Illegal fishing dapat mengurangi jumlah ikan yang dapat ditangkap secara legal, mengakibatkan penurunan produksi perikanan yang sah. Hal ini berdampak negatif pada pendapatan nelayan dan sektor perikanan secara keseluruhan.
2. Hilangnya lapangan kerja
Kegiatan illegal fishing dapat merampas peluang pekerjaan yang sah bagi nelayan dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.
3. Merugikan perekonomian negara
Kerugian ekonomi akibat illegal fishing termasuk kerugian dalam penerimaan negara dari sektor perikanan yang sah, serta hilangnya potensi pendapatan dari pajak dan royalti.

b. Dampak Lingkungan

1. Penurunan sumber daya ikan
Illegal fishing berkontribusi pada penangkapan ikan yang berlebihan, mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan mengurangi banyaknya ikan di perairan.
2. Kerusakan ekosistem perairan
Penggunaan alat tangkap yang tidak sah, seperti trawl berat atau bahan peledak, dapat merusak ekosistem perairan dan menghancurkan habitat ikan serta organisme laut lainnya.
3. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati
Illegal fishing dapat menyebabkan penangkapan dan eksploitasi spesies yang dilindungi atau terancam punah, mengancam keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.
Dampak ekonomi dan lingkungan illegal fishing dapat meluas dan mempengaruhi masyarakat lokal, perekonomian negara, serta keberlanjutan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan tindakan preventif menjadi penting dalam mengatasi masalah ini dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan lingkungan perairan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana terhadap nelayan asing yang terlibat dalam illegal fishing penting dilakukan untuk beberapa alasan.
2. UU Perikanan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, memiliki ketentuan yang mengatur tindak pidana illegal fishing, sanksi yang diberikan, serta prosedur penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku illegal fishing.
3. Negara yang memiliki yurisdiksi atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) melakukan penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing melalui serangkaian langkah, termasuk deteksi, penangkapan, penahanan, dan pengadilan.
4. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi illegal fishing:


- 1) Kebijakan dan Hukum;
- 2) Sumber Daya;
- 3) Kerjasama dan Koordinasi;
- 4) Kapasitas Penegak Hukum;
- 5) Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat;
- 6) Teknologi dan Inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Asiyah Jamilah, & Hari Sutra Disemadi. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. Disemadi: Jurnal Ilmiah Hukum, 5(1), 1-15. ISSN Print: 2527-3477, ISSN Online: 2527-3485. Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
- Prayoga, S. Y. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal oleh Kapal Berbendera Asing pada Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Jurnal Legal Reasoning, 3(1), 12-25. P-ISSN 2654-8747.
- Rahayu, K. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2019). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) ditinjau dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. e-Journal Komunitas Yustisia, 2(2), 145-156.
- Misnar, D. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Jurnal Hukum Samudera, 4(1), 38-51.
- Rosadi, D. (2017). Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal Terhadap Nelayan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus: Kepolisian Daerah Jawa Timur). Jurnal Dinamika Hukum, 17(3), 362-378.
- Rudiansyah, Bakri. (2015). Peran Aparatur Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan Yang Tidak Sah Di Perairan Raja Ampat. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, 11(2).
- Tuhulele, Popi. (2011). Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (Antara Peluang dan Tantangan). Jurnal Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 16(3).
- United Nations Food and Agriculture Organization. (2012). Implementation of The Intenational Plan of Action To Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Journal: Technical Guidelines For Responsible Fisheries (Fiat Panis).
- Hartono, S. M., & Hariyanto, S. R. D. (2018). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida. Volume 1 Nomor 1. Ejournal Warmadewa.

- Hutajalu, M. (2014). Analisis Hukum Pidana Terhadap Pencurian Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusi Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan No 3/PID.SUS/2012/PN.MDN), Volume II, No 1. USU Law Journal.
- Pratiwi, D. Y. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Illegal Fishing Korporasi Dalam Cita-Cita Indonesia Poros Maritim Dunia. Volume 1 Nomor 2. Jurnal DEFENDONESIA



EFEKTIVITAS PENERAPAN PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Muhammad Rafif Asshidqi¹, Maroni²
Universitas Lampung, asshidqimuhammadrafif@gmail.com

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu bentuk regulasi yang menggunakan metode *omnibus law* menciptakan problematika baru dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Problematika tersebut adalah belum diterapkannya secara masif konsep tanggung jawab mutlak sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Padahal, penyelesaian sengketa dengan model tanggung jawab mutlak terbukti mampu menyelesaikan sejumlah persoalan terkait kerusakan lingkungan hidup antara lain kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, penerapan tanggung jawab tersebut juga sejalan dengan prinsip SDGs yang menjadi salah satu cita bangsa untuk kedepannya. Berdasarkan hal tersebutlah, artikel ini hendak menjawab pertanyaan bagaimanakah efektivitas penerapan prinsip strict liability dalam undang-undang cipta kerja terhadap lingkungan hidup di era sustainable development goals. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normative. Hipotesis artike ini adalah terkait belum diterapkannya strict liability dalam undang-undang cipta kerja yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup di Indonesia.

Kata Kunci: lingkungan, sengketa, undang-undang

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun demikian, kekayaan yang melimpah tersebut tidak lantas menjadikan masyarakat Indonesia secara umum berada dalam kondisi sejahtera dan dapat menikmati kekayaan tersebut. Hal ini tentunya diakibatkan maraknya praktik tindak pidana pencurian ikan atau yang dikenal dengan istilah *illegal fishing*. Sejatinya penangkapan ikan secara ilegal bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) mengingat tindakan tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan yang dilakukan demi kepentingan pihak-pihak tertentu.

Apabila dikaji lebih lanjut, penangkapan ikan secara ilegal mengakibatkan terjadinya sengketa lingkungan hidup. Sengketa lingkungan hidup (*environmental disputes*), yaitu perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Dalam situasi tersebut pelaku kegiatan berkewajiban bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi terhadap korban dari dampak lingkungan yang ditimbulkan.⁹⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut UU Ciptaker mengatur tentang ketentuan pertanggungjawaban atas pencemaran atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 88 yang intinya menganut dua sifat pertanggungjawaban:

1. Dasar pertanggungjawaban yang bersifat biasa;
2. Dasar pertanggungjawaban yang bersifat khusus.

Pada praktiknya dasar pertanggungjawaban bersifat biasa (umum) diselesaikan dengan prinsip *Tortious Liability* atau *Liability Based On Fault* yaitu harus terdapat unsur kesalahan (*fault*) yang dilakukan pihak pelaku perbuatan atau yang mengakibatkan kerugian. Di sisi lain terdapat pertanggungjawaban yang bersifat khusus yaitu prinsip *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) atau *Liability Without Fault* suatu pertanggungjawaban tanpa unsur kesalahan.

Pada hakikatnya *Tortious Liability* memerlukan adanya pembuktian kesalahan sedangkan hal tersebut sangat sulit dilakukan mengingat terdapat

⁹⁹ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut UU Ciptaker.

kausalitas antara perbuatan dengan kerugian korban. Apabila dikaitkan dalam kasus penangkapan ikan secara ilegal, maka si penggugat harus dapat membuktikan bahwa dengan adanya aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan ekologi laut. Pembuktian ini sangat rumit untuk dilakukan mengingat kompleksnya sifat-sifat zat kimiawi dan reaksinya satu sama lain tidak dapat dibuktikan dengan mudah oleh masyarakat awam. Dalam pembuktiannya masyarakat memerlukan dukungan pendapat ahli dengan waktu yang cukup lama, sehingga hal tersebut cenderung menyulitkan korban.

Sementara itu dalam penegakan hukum lingkungan masih ada dasar pertanggungjawaban dengan prinsip Strict Liability, korban tidak perlu melakukan pembuktian terhadap kesalahan pelaku apabila telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 serta Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, penulis menginisiasi secara fenomenologis bagaimana efektivitas penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Liability) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan ikan secara ilegal berdasarkan UU Ciptaker.

B. Pembahasan

Hukum lingkungan merupakan bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan, oleh Deputen disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), yaitu di dalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan perdata.¹⁰⁰ Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum agar mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut, maka jika terjadi kelalaian dalam mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup serta menimbulkan kerugian, maka dapat ditempuh upaya sengketa sebagai bentuk tanggung jawab pihak pelaku terhadap korban. Sengketa lingkungan (*environmental dispute*) merupakan perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya atau diduga adanya dampak terhadap lingkungan hidup.

¹⁰⁰ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 203.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) di Indonesia pada dasarnya belum pernah dilakukan, padahal konsep ini sangat baik untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang menjadi korban. Ketentuan prinsip *Strict Liability* sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 UU Ciptaker yaitu:

1. Suatu perbuatan atau kegiatan;
2. Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan;
3. Mengkombinasikan bahan/limbah berbahaya dan beracun;
4. Tanggung jawab timbul secara mutlak;
5. Tanggung jawab yang seketika timbul ketika terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan.¹⁰¹

Seorang peneliti hukum lingkungan dari *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) bernama Prayekti Murharjanti, menginisiasi beberapa kasus kerusakan lingkungan yang dapat diterapkan prinsip *Strict Liability*. Berdasarkan hasil penelitian ICEL dan Van Vollenhoven Institute bahwa dari tahun 1989-2021 terdapat ratusan kasus sengketa lingkungan di Indonesia.¹⁰²

Sesungguhnya terminologi *Strict Liability* harus diterapkan secara berkesinambungan di Indonesia. Hal ini akibat arus disrupsi teknologi dan modernisasi. Berdasarkan terminologi tersebut, si pelaku atau *polluter* telah cukup dinyatakan bertanggung jawab atas pencemaran atau perusakan lingkungan, meskipun si pelaku belum dinyatakan bersalah, hal ini dikarenakan asas *Strict Liability*, tidak mempermasalahkan adanya unsur pelaku, mengingat pada saat peristiwa itu muncul maka orang tersebut sudah memiliki suatu tanggung jawab. Dengan kata lain saat peristiwa tersebut terjadi berlakulah asas *res ipsa loquitur*, yakni fakta yang berbicara sendiri (*the thing speaks for itself*). Prof. Dr. Komar Kantaatmadja memberikan perspektif mengenai perkembangan kebutuhan hukum terkait penerapan *Strict Liability* dengan mengetengahkan teori dan pendapat ahli yang berkaitan dengan hal tersebut.¹⁰³

¹⁰¹ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Ed. 2 (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 271.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Komar Kantaatmadja, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Alumni, 1981.

Selain itu L. B. Curzon dalam bukunya *Criminal Law*, menjelaskan aktualitas dan manfaat dari asas *Strict Liability*. Menurutnya asas tersebut diperlukan berkenaan dengan:¹⁰⁴

1. Pentingnya jaminan untuk mengaplikasikan peraturan-peraturan penting tertentu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jaminan ini dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan kata lain pengusaha mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang sistem pertanggungjawaban;
2. Bukti konkret dari unsur kesalahan sangat sulit didapat yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. Bahkan pada praktiknya bukti-bukti tersebut sering hilang atau musnah. Oleh karena itu, dengan adanya prinsip *Strict Liability* maka kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung terpenuhi;
3. Terdapat tingkat bahaya sosial yang tinggi akibat perbuatan tersebut. Bahaya-bahaya ini tentunya menimbulkan gejala sosial pada masyarakat, jika tidak ditangani mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Dalam kondisi tersebut hukum wajib memberikan tindakan preventif sebelum gejala itu terjadi, demi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Penulis ingin memberikan ilustrasi kasus penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh Kapal FV STS 50 di Perairan Aceh yang terjadi pada 6 April 2018 lalu. Kasus tersebut muncul akibat kapal tersebut tidak melaksanakan kewajiban pelaporan identitas dan data pelayaran, kemudian tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta kapal tersebut melakukan eksploitasi secara berlebihan yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kerusakan ekologis laut di Perairan Aceh.

Lebih lanjut, menurut Pembina Lembaga Pengawasan Kinerja Instansi Pemerintah, Jendri Sualang, beliau mengatakan bahwa Kapal FV STS 50 selama ini beroperasi tanpa mengantongi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang berlaku. Izin penangkapan ikan atas nama Kapal FV STS 50 seharusnya sudah berakhir pada tahun 2017 yang lalu. Selain secara prosedural hukum tidak memiliki izin, aktivitas penangkapan ikan oleh Kapal FV STS 50 juga tidak disetujui oleh masyarakat sekitar. Masyarakat menganggap aktivitas penangkapan ikan tersebut mengganggu kualitas dan kuantitas ekologi

¹⁰⁴ L.B Curzon, *Criminal Law*, Macdonald and Evans, Plymouth, 1997.

Perairan Aceh. Namun terdapat kelemahan dalam kasus tersebut utamanya dalam pembuktian bahwa telah terjadi penangkapan ikan secara ilegal di lokasi tersebut.

Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat dicermati bahwa fenomena penangkapan ikan secara ilegal tersebut sangat menarik, meskipun yang menjadi catatan terdapat hal-hal yang bersifat teknis dalam pembuktiannya. Dengan pengaplikasian prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*), maka tidak perlu dibuktikan apakah para pelaku (*dader*) melakukan perbuatan itu atau tidak. Pembuktian yang sederhana ini, berimplikasi bahwa kasus Kapal FV STS 50 dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban seluruhnya.

Prinsip *Strict Liability* merupakan langkah strategis yang sangat menguntungkan pihak korban, dalam rangka meminta pertanggungjawaban si pelaku. Terminologi ini memang sangat tepat mengingat perkembangan teknologi yang mutakhir dan serba canggih, banyak masyarakat menjadi korban modernisasi, termasuk perusakan lingkungan. Namun, mengingat sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum mengaplikasikan pembaharuan tatanan hukum (reorientasi), maka tidak sedikit para korban yang kecewa.

Strict Liability sebagai sistem hukum yang baru menjadi landasan dalam penyelesaian hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita. Selain itu sistem tersebut merupakan perkembangan yang pesat dalam ilmu hukum karena selama ini unsur kesalahan (*fault, mens rea*) selalu merupakan pilihan utama dalam dasar pertanggungjawaban klaim dari suatu kerugian.¹⁰⁵

Dalam kasus Kapal FV STS 50 penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan termasuk dalam kategori *abnormally dangerous* yang menitikberatkan pada hal-hal berikut:

1. Kegiatan yang mengandung atau menimbulkan risiko bahaya yang tinggi baik terhadap manusia, tanah, maupun harta benda bergerak;
2. Kegiatan yang berpotensi menyebabkan bahaya sangat besar;
3. Kurangnya perhitungan terhadap risiko yang ditimbulkan serta mengesampingkan prinsip kehati-hatian
4. Termasuk kegiatan yang tidak lazim dilakukan (*not a matter of common usage*);
5. Terdapat ketidaksesuaian antara sifat kegiatan dengan tempat/areal dimana kegiatan tersebut diselenggarakan;

¹⁰⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.199-200.

6. Nilai atau manfaatnya bag masyarakat tidak sebanding dengan tingkat bahaya dari kegiatan yang dilakukan.

Dengan demikian urgensi *Strict Liability* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup membutuhkan sinergitas baik dari aspek legitimasi maupun peningkatan sumber daya manusia yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, terdapat variabel dalam penanganan kasus-kasus terkait lingkungan hidup yang menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan, sehingga permasalahan lingkungan tidak lagi menjadi momok yang menakutkan masyarakat terutama dalam mensukseskan program pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

C. Kesimpulan

Perlindungan lingkungan hidup merupakan satu bidang yang dinamikanya sangatlah pesat dan memiliki korelasi dengan kehidupan sosial masyarakat baik dalam lingkup kearifan lokal maupun secara universal suatu bangsa. Demikian pula problematika yang terdapat di dalamnya mengalami perubahan yang sangat pesat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas berbagai pihak agar tercipta suatu harmonisasi, ketertiban, keadilan dan kepastian sehingga permasalahan lingkungan tidak terus menerus terjadi.

Dalam upaya tersebut, diharapkan konsep *Strict Liability* tidak hanya menjadi retorika semata melainkan dapat dilakukan sebagai wujud nyata sinergitas berbagai pihak baik pihak korporasi, masyarakat serta pemerintah yang pada akhirnya menciptakan sistem penegakan hukum yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Komar Kantaatmadia. *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Bandung: Alumni, 1981.
- L.B Curzon. *Criminal Law*. London: Pitman Publishing, 1997.
- N.H.T Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Ed. 2. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Peraturan

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut UU Ciptaker.



BIOGRAFI PENULIS



Maya Shafira, S.H., M.H. lahir di Teluk Betung pada 1 Juni 1977. Mengawali pendidikan sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 1999. Selanjutnya menempuh pendidikan magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2001. Saat ini Penulis sedang menempuh pendidikan Doktor (S3) pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis aktif mengajar sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, menulis buku, dan aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah. Sejak memulai karir sebagai dosen, Penulis telah mempublikasikan banyak karya tulisnya, baik di jurnal nasional, internasional maupun proceeding. Beberapa karya terbaru penulis yang dipublikasikan pada Prosiding Internasional dengan judul artikel “Nonpenal Effort in Addressing Illegal Fishing in the Lampung Province, dipublikasikan dalam Proceeding of International Conference 2nd SHILD 2017 Bandar Lampung, September 18-20th 2017. 296.304. Selanjutnya artikel pengabdian kepada masyarakat dengan judul “FGD Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga” dipublikasikan oleh Jurnal DINAMISIA pada Vol. 3, No. 2 Tahun 2019, dan artikel dengan judul “Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat”, dipublikasikan oleh Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia pada Vol. 6, No. 2, Tahun 2020. Selanjutnya artikel dengan judul “Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat”, dipublikasikan oleh Jurnal Kebijakan Sosek KP Vol. 11 No. 2 Desember 2021: 103 – 117 dan artikel dengan judul “Searching For Justice in The Policy for Combating Illegal Fishing in Indonesia: The Dignified Justice Perspective”, dipublikasikan oleh Jurnal Webology (ISSN: 1735-188X) Volume 19, Number 2, January, 2022.



Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. dilahirkan di Jepara (Jawa Tengah) pada tanggal 19 Oktober 1993. Mengawali pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung jurusan Ilmu Hukum, lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya menempuh pendidikan Magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus pada Tahun 2018. Penulis aktif mengajar sebagai dosen di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain

aktif mengajar, penulis juga aktif melakukan Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, menulis buku, serta aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah. Sejak memulai karir sebagai dosen, Penulis telah mempublikasikan banyak karya tulisnya, baik di jurnal nasional, internasional maupun *proceeding*. Beberapa karya buku penulis yang telah dipublikasikan adalah Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran (2020), Hukum Pidana Lanjutan Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran (2021) dan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana (2021). Serta Publikasi Jurnal Nasional dan Internasional salah satu tulisan dalam kegiatan *International Conference On Fundamental Rights I-COFFEES 2021*.



Muhammad Farid, S.H., M.H. lahir di Tanjung Karang pada 5 Agustus 1984. Mengawali pendidikan sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2007. Selanjutnya menempuh pendidikan magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2010. Penulis aktif mengajar sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, menulis buku, dan aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah serta pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu melalui Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) UNILA. Sejak memulai karir sebagai dosen, Penulis telah mempublikasikan karya tulisnya, baik di jurnal nasional,

internasional maupun proceeding. Beberapa karya terbaru penulis yang dipublikasikan adalah Jurnal Internasional dengan judul artikel “Paradigm of the Formulation of the Death Penalty against Corruption Perpetrators in View From the Human Rights, dipublikasikan dalam Jurnal Scholars International Journal of Law, Crime and Justice (ISSN: 2616-7956) Volume IV, 12, October, 2021. Selanjutnya artikel pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Opimalisasi Peran Mediator Desa dalam Penyelesaian Sengketa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran” dipublikasikan oleh Jurnal Sumbangsih pada Vol. 3, No. 1 Tahun 2022, Monograf Perkembangan Hukum dan Teknologi dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Oleh Perusahaan Pinjaman Online” Tahun 2022. Buku “Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” terbitan Pusaka Media Tahun 2021.



Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. lahir di Menggala pada 2 November 1959. Penulis aktif mengajar sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, menulis buku. Sejak memulai karir sebagai dosen, Penulis telah mempublikasikan karya tulisnya, internasional maupun proceeding. Beberapa karya penulis yang dipublikasikan adalah Pencegahan Penyalahgunaan Gadget dan Perlindungan Anak pada Siswa SMAIT Daarul’ Ilmi Bandar Lampung. ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang, 5 (3). pp. 257-265. ISSN p-ISSN: 2721-138X e-ISSN: 2548-7159. Penerapan Restorative Justice Dalam Pencegahan Terjadinya Labeling Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Bandar Lampung; jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/ P-ISSN 2354-5704 | E-ISSN 2622-190X. Selanjutnya melakukan Penelitian dengan judul Dilematik Fungsionalisasi Sanksi Pidana Administrasi Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021, Implementasi Kebijakan BNN Propinsi Lampung dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Pada Masa Pandemi

Covid-19 Tahun 2021, MODEL PENGATURAN Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Bagi Anak Di Bawah Umur Tahun 2021, Efektivitas Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Lampung Terkait Pasal 70 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tahun 2022, Konstruksi Kebijakan Hukum Pidana Administrasi Di Bidang Perikanan Dalam Rangka Penanggulangan Illegal Fishing Berbasis Keberlanjutan SDA Tahun 2023.




Penulis Bernama **Tekila Pramita Amboina**, dilahirkan di Gedong Tatan, Pesawaran pada tanggal 03 November 2001, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Bambang Winarto dan Ibu Susanti. Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formal di TK Dharma Wanita Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung pada Tahun 2008, SDN 1 Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung pada Tahun 2008-2014, SMPN 1 Pringsewu,

Provinsi Lampung pada Tahun 2014-2017, dan SMAN 1 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung pada Tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2020. Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Selama perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) selaku Anggota Muda, Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan HAM (PUSKAMSIKHAM) selaku Bendahara serta aktif dalam kegiatan volunteer selaku tim Divisi *Partnership* di BisaBelajar_Indonesia serta selaku tim Divisi *Public Relation* dalam acara *Politic and Law School* (POLASCH). Selain itu, penulis sebagai salah satu penerima Beasiswa Karya Salemba Empat (KSE) dan aktif dalam organisasi Paguyuban KSE Unila sebagai anggota Divisi *Community Development*. Pada Tahun 2023, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Negeri Ratoe, Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat, Lampung. Saat ini penulis sedang menyelesaikan Tugas Akhir di Bagian Hukum Pidana.



Penulis Bernama **Rolenza Sijabat** dilahirkan di Kabupaten Tanggamus, Gisting pada 9 Januari 2002, sebagai anak kelima dari enam bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Simon Sijabat dan Ibu Martina Sinurat. Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formal di Paud Bina Bangsa Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung pada Tahun 2008, SDN 2 Sumberejo , Kabupaten Tanggamus , Provinsi Lampung pada Tahun 2008-2014, SMPN 2 Sumberejo, Provinsi Lampung pada Tahun 2014-2017, dan SMAN 1 Gadingrejo pada Tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) di wilayah barat Indonesia pada Tahun 2020. Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Selama perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi BEM Fakultas Hukum 2020-2021 dan menjadi Anggota UKM Mahkamah 2020. Pada Tahun 2023, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Sukabanjar, Kecamatan Lombok Seminung, Lampung Barat, Lampung. Saat ini penulis masih menjadi mahasiswi Program Studi Sarjana Hukum FH Unila Tahun 2020/2024.



Penulis Bernama Rochmat Mushowwir, dilahirkan pada 09 Januari 2002 di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai anak keempat dari empat bersaudara, buah hati tercinta dari pasangan Bapak Muslimin dan Ibu Marsunah. Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan di SD Negeri Palas Aji yang diselesaikan pada tahun 2014, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Lampung Selatan yang diselesaikan pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Palas Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang diselesaikan pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP) pada tahun 2020. Penulis

merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis ikut dan aktif dalam organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan menjadi Kepala Bidang Kaderisasi Tahun Kepengurusan 2023, UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) menjadi anggota bidang Agitasi, Propaganda, dan Jurnalistik (Agipropjur) tahun kepengurusan 2021 Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Laboratorium Hukum (LABKUM) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022, dan penulis aktif di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM). Pada tahun 2023, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Pekon Payung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.



Penulis Bernama **Juan Arie Andreas**, dilahirkan di Salemba, Jakarta pada 13 Januari 2002, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Robert Girsang, dan Ibu Rospita Saragih. Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formal di TK Pesona Angrek, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2008, SD Santo Yoseph, Kota Jakarta Timur, Provinsi Jakarta Timur pada Tahun 2014, SMP Santo Yoseph, Kota Jakarta Timur, Provinsi Jakarta pada Tahun 2017 dan SMAN 102 Jakarta pada Tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) di wilayah barat Indonesia pada Tahun 2020. Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Selama perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (Mahkamah) dan menjadi Anggota Bidang Debat Tahun Kepengurusan 2021, Anggota BIM dan Staff Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Bidang Seni dan Kekayaan Tahun 2021, UKM-U Kebangsaan Universitas Lampung Sebagai Sekretaris Bidang PSDM. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus di organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Bandar Lampung. Pada Tahun 2023, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Padang Tambak, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat, Lampung.



Penulis **Umi Aprilia Sari**, dilahirkan di Kabupaten Pesawaran, Lampung pada 3 April 2002, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Nasrin dan Ibu Sumarni. Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formal di TK Budi Mulya, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung pada Tahun 2007, SDN 1 Kalirejo, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung pada Tahun 2008-2014, SMPN 2 Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung pada Tahun 2014-2017, dan SMAN 1 Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung pada Tahun 2017-2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di wilayah barat Indonesia pada Tahun 2020. Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Selama perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi UKM-F Silaturahmi Dan Studi Islam Fakultas Hukum (Fossi FH) dan menjadi Pengurus Fossi FH Tahun Kepengurusan Pada Tahun 2021-2022 , penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Ngaras, Kecamatan Pesisir Barat, Lampung. Saat ini Penulis sedang menyelesaikan Program Sarjana S1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung.



Penulis Bernama **Sisca Olivia**, dilahirkan di Jajarta pada 30 April 2001, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Anggiat Hutajulu S. E. dan Ibu Ns. Marni Nababan. Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formal di TK St. Budhaya Agustinus, Tahun 2007, SDSN 05 Pagi, Jakarta. SMPN 255 Jakarta Tahun 2013-2015, SMAN 100 Jakarta pada Tahun 2019. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Pasa tahun 2020. Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Pada Tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 2 selama 40 hari di Desa Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, Lampung.



Penulis **Hasiholan Tua**, dilahirkan di Jakarta Timur, DKI Jakarta pada 26 Juni 2002, sebagai anak keempat dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Sabas Sinaga, S.H.. M.H. dan Ibu Pintauli Aritonang, S.Pd. Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formal di TK Travina Prima, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2008, SDN Pisangan Baru 07 PG Kota Jakarta Timur Tahun 2014, SMP Mutiara 17 Agustus 1 Kota Bekasi Tahun 2017, dan SMA Santa Maria Monica

Kota Bekasi Tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) di wilayah barat Indonesia pada Tahun 2020. Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Selama perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Unila sebagai Staff di dinas Penelitian dan Pengembangan, selain itu juga penulis aktif mengikuti UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (Mahkamah) sebagai Anggota Bidang Karya Tulis Ilmiah, serta mengikuti UKM-U Kebangsaan sebagai Anggota bidang kajian, dan penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Pekon Kuripan, Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Barat, Lampung.



Penulis bernama lengkap **Yauwnes Angel Wibowo**. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 13 Desember 2002. Penulis adalah seorang mahasiswi dari Universitas Lampung dengan program studi Ilmu Hukum.

Anak pertama dari dua bersaudara ini merupakan lulusan dari SD Xaverius 1, SMP dan SMA Immanuel, Bandar Lampung. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Lampung program studi Ilmu Hukum dan mengambil minat Hukum Pidana. Penulis juga merupakan seorang mahasiswi yang cukup aktif dalam kegiatan organisasi dan penelitian.



Penulis yang Bernama Yemima Octika lahir di DKI Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2001 yang terlahir sebagai anak kedua dari dua bersaudara, merupakan buah hati dari pasangan Bapak Albianson Sihalo, S.H. dan Ibu Nurlinda Sianturi, S.H. Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formal di TK Ananda, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2006, SD Ananda Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2007-2013, selanjutnya menempuh Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2013 di SMP Santa Lusia Bekasi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya pada Tahun 2013-2015, SMP Citra Berkat Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada jenjang pendidikan selanjutnya pada Tahun 2016 melanjutkan Sekolah Menengah Atas Tahun 2016, di SMA Kristen Ketapang Cibubur 3, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penulis terdaftar secara resmi sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2020. Penulis merupakan Mahasiswa yang mengambil peminatan di Bagian Hukum Pidana. Selama perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi UKM Kebangsaan dan menjadi bagian dari kepengurusan sebagai Wakil Sekretaris di Tahun Kepengurusan 2023. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari yang mengabdikan di Desa Bumi, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, Lampung.



Penulis bernama **Chandraning Putriadi**, lahir di Bandar Lampung pada 06 September 2000, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Rohadi Sofian S.Hut dan ibu Suryaning Damayanti S.P. Penulis menjalankan dan menyelesaikan pendidikan formal di TK Al hukama Bandar Lampung pada tahun 2006 - 2007. SDN 2 Rawa Laut dari 2017 - 2013. SMP Negeri 3 Bandar Lampung dari 2013 - 2016. SMA YP Unila Bandar Lampung dari 2016 - 2019. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) di

wilayah barat Indonesia pada tahun 2020. Penulis merupakan mahasiswa bagian hukum pidana selama perkuliahan penulis tergabung dalam organisasi baik di luar maupun di dalam Fakultas. Pada tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata periode 1 selama 40 hari di Desa Sukabanjar, Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat.



Penulis bernama panjang **Evan Sammuelson Belvanio**, lahir di Jakarta, pada 2 September 2002. Penulis adalah seorang mahasiswa Sarjana Hukum di Universitas Lampung angkatan 2020 dengan konsentrasi Hukum Pidana. Selama berkuliah Penulis aktif mengikuti kegiatan di kampus baik akademis maupun non akademis seperti menjadi bagian dari organisasi fakultas maupun universitas. Salah satu bentuk keaktifannya dalam berorganisasi adalah pengalamannya di UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (Mahkamah), sebagai Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pengabdian secara langsung kepada masyarakat. Selain aktif berorganisasi, penulis juga telah mengikuti Program Penelitian Kampus Merdeka di tahun 2022 dengan judul “Konstruksi Kebijakan Hukum Pidana Administrasi di Bidang Perikanan dalam Rangka Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Berbasis Kelestarian Sumber Daya Alam”.



Penulis Bernama **Muhammad Rafif Asshidqi**, dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada 7 Juni 2002, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Ahmad Rizal, S.P dan Ibu Leny Marlina, S.H. Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formal di TK Bustamul Ulum, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Tahun 2008, SDN 2 Rajabasa , Bandar Lampung, Lampung pada tahun 2008-2012, SDN Sukasari 3, Kota Tangerang, Banten pada tahun 2012-2014, SMPN 4 Kota Tangerang, Banten, pada tahun 2014-2017, SMAN 7 Kota Tangerang,

Banten pada tahun 2017-2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri pada Tahun 2020. Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Selama perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi UKM-F Pers dan Jurnalistik Mahasiswa (Peristiwa) dan menjadi Kepala Bidang Redaksi pada periode 2022-2023. Kemudian juga Penulis pada tahun 2023 ini tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pidana dan menjadi Sekretaris Umum di dalam kepengurusan Hima Pidana periode 2023-2024.

